

**ANALISIS YURIDIS RESTORATIF JUSTICE DALAM
SISTEM PERADILAN JINAYAT DI ACEH**



Oleh:

**MUSAD AL HARIS PULUNGAN
NIM: 20913071**

TESIS

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS YURIDIS RESTORATIF JUSTICE DALAM
SISTEM PERADILAN JINAYAT DI ACEH**



Oleh:

**MUSAD AL HARIS PULUNGAN
NIM: 20913071**

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

TESIS

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

NIM : 20913071

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **Analisis Yuridis Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan
Jinayat Di Aceh**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

PENGESAHAN

Nomor: 182/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2023

Tesis berjudul : **ANALISIS YURIDIS RESTORATIF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN JINAYAT DI ACEH**

Ditulis oleh : MUSAD AL HARIS PULUNGAN

N. I. M. : 20913071


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 12 Desember 2023

Rektua,


F. Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : MUSAD AL HARIS PULUNGAN
Tempat/tgl lahir : Kotapinang, 21 Agustus 1986
N. I. M. : 20913071
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS RESTORATIF JUSTICE DALAM
SISTEM PERADILAN JINAYAT DI ACEH**

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag. ()
Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. ()
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA ()


Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 5 Desember 2023

Pukul : 14.30 - 15.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

NOTA DINAS

Nomor: 181/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2023

TESIS berjudul : **ANALISIS YURIDIS RESTORATIF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN JINAYAT DI ACEH**

Ditulis oleh : MUSAD AL HARIS PULUNGAN

NIM : 20913071

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 1 Desember 2023

Ketua,


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS RESTORATIF JUSTICE
DALAM SISTEM PERADILAN JINAYAT DI ACEH**

Nama : Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

NIM : 20913071

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh tim penguji Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 08 November 2023

Pembimbing



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada:

Ayahanda ku Almarhum H. Muhammad Asli Pulungan, dikala hidupnya selalu memberikan motivasi untuk selalu mencari ilmu pengetahuan. Dan memberikan contoh yang baik untuk selalu bermanfaat bagi orang lain.

Ibunda ku tercinta Hj. Aisyah Siregar, yang tidak pernah terputus kasih sayang dan doanya kepada Ananda walaupun nun jauh dari pelupuk mata.

Istri Tercinta Siti Aisah Rambe, S.Pd yang telah meluangkan seluruh hidupnya dalam memberikan kasih sayangnya ke penulis dan selalu sabar dalam memberikan dukungan yang tiada henti dan selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan selama ini.

Anak-anak tercinta Athifa Harisah Pulungan, Rois Dzulhaj Pulungan dan Marwiyah Annisa Pulungan sebagai pelipur lara penghias hati dan mata dikala penulis lelah dan letih dalam menyusun tesis ini

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ

حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ¹

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal” (Q.S. Ali Imran: 159).

¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=200>

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun1987

Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẒẒ	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	fathah dan ya	Ai	A dan i
ـَـوْ...	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ	-fa'ala	سُئِلَ	-su'ila
ذُكِرَ	-zukira	سُئِلَ	-su'ila

-yażhabu يَذْهَبُ-

-haulā هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... أَ ... آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
... يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
... وُ	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قالَ -qāla

قِيلَ -qīla

رمىَ -ramā

يقُولُ -yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- rauḍah al-aṭfāl

- rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ

-Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā
نَزَّلَ -nazzala
الْبِرِّ -al-birr

الْحَجِّ -al-ḥajj
نُعَمِّ -nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ -ar-rajulu
السَّيِّدِ -as -sayyidu
الشَّمْسِ -as-syamsu

القَلَمِ -al-qalamu
البَدِيْعِ - al-badī'u
الْجَلَالِ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuḏūna	إِنَّ	-inna
النَّوْءُ	-an-nau'	أَمْرَتْ	-umirtu
سَيِّئٌ	-syai'un	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ لِلَّهِ لَهَوَ خَيْرٌ مِنَ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	Bismillāhi majrehā wa mursahā Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلِهِ	Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّا وَلِيُّكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lillaḥi bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laḥi unzila fih al- Qur'ānu Syahru Ramaḍān al-laḥi unzila fihil- Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ كُشِّيبُ عَيْنٍ	Wallāha bikulli syai'in 'ālim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ANALISIS YURIDIS RESTORATIF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN JINAYAT DI ACEH

ABSTRAK

Sistem peradilan jinayat di Aceh menggunakan Qanun No. Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai hukum materilnya dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagai pedoman hukum acaranya. Sekalipun berpedoman pada hukum materil dan hukum acara tersendiri sebagai bentuk implementasi hukum syariah di Aceh, namun keberadaan Qanun ini tidak menutup kemungkinan dibukanya penerapan metode hukum-hukum terbaru, termasuk *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *restorative justice* dalam Qanun 7 Tahun 2013 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan penerapan kasus dari 10 (sepuluh) tindak jarimah yang dapat menerapkan *restorative justice*. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selanjutnya bahan hukum sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel dan lain sebagainya serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus/leksikon, ensiklopedia dan sebagainya. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dasar pembentukan Qanun Nomor 7 tahun 2013 dan Qanun No 6 tahun 2014 di Provinsi Aceh terdapat di dalam UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pada dasarnya mengakomodir diterapkannya konsep *restorative justice*. Adapun Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat demikian adanya, juga mengakomodir bagi diterapkannya konsep *restorative justice*. Adapun dalam penerapannya, masih belum berjalan dengan efektif. Beberapa kendalanya adalah, mekanisme restitusi mesti ditempuh melalui permohonan sehingga seringkali korban tidak mengajukan permohonan karena tak punya pengetahuan akan hak tersebut. Selain itu, belum ada aturan perundang-undangan yang secara jelas dan rinci mengatur mengenai restitusi dan kompensasi terutama dalam hal eksekusinya.

Kata Kunci: Restorative Justice, Sistem Peradilan Jinayat, Aceh;

ANALYSIS OF JURIDICAL RESTORATIVE JUSTICE IN THE JINAYAT JUSTICE SYSTEM IN ACEH

ABSTRACT

The Jinayat justice system in Aceh uses Qanun no. 2014 concerning Jinayat Law as its material law and Qanun no. 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law as its guideline. Though it is on the basis of its own material law and procedural law as a form of implementing sharia law in Aceh, the existence of this Qanun is still possible to create the implementation of the latest legal methods, including restorative justice. This research aims to analyze the regulation of restorative justice in Qanun 7 of 2013 and Qanun Number 6 of 2014 and the application of cases of 10 (ten) Jarimah acts that can implement restorative justice. This is a normative juridical research using a statutory approach and the data used in this research included of primary legal materials in the form of Qanun No. 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law and Qanun no. 6 of 2014 concerning Jinayat Law; meanwhile, the secondary legal materials were taken from statutory regulations, research results, seminar papers, articles and tertiary legal materials consisting of dictionaries/lexicons, or encyclopedias. The collected data were then analyzed using qualitative juridical analysis method. The results of this research showed that the basis for the formation of Qanun Number 7 of 2013 and Qanun No. 6 of 2014 in Aceh Province was contained in Law No. 11 of 2006 concerning Aceh Government. Qanun No. 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law basically accommodates the application of the concept of restorative justice. Qanun no. 6 of 2014 concerning Jinayat Law also accommodates the application of the concept of restorative justice and in its implementation, it is still not running effectively. Some of the obstacles included the restitution mechanism that must be implemented through an application; as a consequence, the victims often do not submit an application for lacking of knowledge of this right. Besides, there are no statutory regulations clearly and in detail regulating restitution and compensation, especially in terms of execution.

Keywords: Restorative Justice, Jinayat Court System, Aceh;

November 16, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِسَانِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَإِخْوَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan kesehatan serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Shalawat dan salam marilah kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, *allahumma shalli 'ala sayyidina muhammad, wa 'ala alihi sayyidina muhammad* mudah-mudahan di hari kemudian nanti kita mendapat syafaatnya, Amin ya rabbal alamin.

Tesis penulis yang berjudul Analisis Yuridis Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Jinayat Di Aceh merupakan penelitian penulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S.2) di Universitas Islam Indonesia.

Bahwa selama dalam melakukan penelitian dan penyusunan tesis ini, penulis menyadari tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan kepada semua pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.


3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister.
5. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan saran dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Kedua orang tua, Ayahanda Almarhum H. Muhammad Asli Pulungan dan Ibunda Hj. Aisyah Siregar yang selalu memberikan doa, motivasi dan kasih sayangnya yang tidak lekang oleh waktu dan jarak walaupun nun jauh dari pelupuk mata.
7. Kedua mertua H. Zulpan Rambe dan Hj. Nur Asiah Ritonga, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang serta dukungan moril.
8. Istri Tercinta Siti Aisah Rambe, S.Pd yang telah meluangkan seluruh hidupnya dalam memberikan kasih sayangnya ke penulis dan selalu sabar dalam memberikan dukungan yang tiada henti dan selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan selama ini.
9. Anak-anak tercinta Athifa Harisah Pulungan, Rois Dzulhaj Pulungan dan Marwiyah Annisa Pulungan sebagai pelipur lara penghias hati dan mata dikala penulis lelah dan letih dalam menyusun tesis ini.
10. Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Segenap Karyawan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah melayani segala keperluan penulis dengan sabar selama studi.
12. Seluruh civitas akademika Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.
13. Dan para teman sejawat seperjuangan khususnya kepada Dr. Agus Adhari, S.H.I., LL.M., dan teman-teman ex-magang PA Surabaya Tahun 2018 yang

telah memberikan dukungan morilnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis menjadi suatu nilai ibadah untuk mendapatkan ridho-Nya Allah SWT. Terakhir, penulis memahami betul bahwa tiada yang sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT begitu juga dalam tesis ini tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diperlukan untuk memperbaiki tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi suatu ladang ibadah bagi penulis. Amin Ya Rabbal Alamin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 02 Oktober 2023

Penulis

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI.....	15
A. Kajian Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	46
1. Restoratif Justice	46
a. Pengertian Restorativa Justice.....	46
b. Karakteristik dan prinsip dasar <i>restorative justice</i>	52
c. <i>Restorative justice</i> menurut hukum Islam.....	53

2. Keadilan	64
3. Asas keseimbangan	65
4. Kemaslahatan	67
5. Musyawarah	68
6. Teori Penegakan Hukum	70
BAB III: METODE PENELITIAN	73
BAB IV: HASIL DAN PENELITIAN	76
A. Pengaturan <i>restorative justice</i> dalam Qanun 7 Tahun 2013 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014	76
1. Dasar pembentukan Qanun No 7 Tahun 2013 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sebagai suatu sistem peradilan Jinayat di Aceh	76
2. Pengaturan <i>restorative justice</i> di dalam Qanun No 7 tahun 2013 sebagai hukum acara Jinayat di Aceh	78
3. Pengaturan <i>restorative justice</i> dalam Qanun No 6 tahun 2014 sebagai hukum materil Jinayat di Aceh	85
B. Penerapan kasus dari 10 (sepuluh) tindak jarimah yang dapat menerapkan <i>restorative justice</i>	92
BAB V : PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dikenal dengan nama Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Peraturan dan perundang-undangan tersebut telah melegitimasi syariat Islam di Aceh sebagai landasan berbagai aspek kehidupan secara kaffah. Hal ini menjadikan Aceh berbeda dengan provinsi lain di Indonesia dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan syariat Islam.¹ Kedua undang-undang ini menjadi landasan yuridis bagi Pemerintahan Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam menyusun Qanun Aceh yang mengatur mengenai implementasi hukum Islam di Aceh. Payung hukum dalam penegakkan hukum syariat tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Bab XVII Pasal 125, 126 dan 127).

Berdasarkan kedua undang-undang diatas, kemudian Pemerintahan Aceh bersama dengan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) membuat hukum materil dan formil penegakan syariat Islam berupa Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tersebut meliputi 10

¹ Andi Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, and Yennie K. Milono, "Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 274.

(sepuluh) *Jarimah*² yang dilarang oleh syariat Islam khususnya di provinsi Aceh pada pasal 3 ayat 2 yaitu: (a) *Khamar*, (b) *Maisir*, (c). *Khalwat* (d). *Ikhtilath* (e). *Zina*, (f). *Pelecehan seksual*, (g). *Pemeriksaan*, (h). *Qadzaf*, (i). *Liwath*, (j). *Musahaqah*.³

Lebih lanjut lagi Qanun Jinayat Aceh telah memberikan batasan kepada kesepuluh *jarimah* diatas sebagaimana pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, yaitu:

1. *Khamar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
2. *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/ keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
3. *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.
4. *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh- sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

² *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir, lihat pasal 1 angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³ “Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_tentang_Hukum_Jinayat.Pdf,” n.d., 6.

5. *Zina* adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
6. Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
7. Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
8. *Qadzaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
9. *Liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
10. *Musahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak

Kesepuluh *jarimah* yang terdapat di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dibagi menjadi 2 (dua) jenis ‘*uqubat* yaitu ‘*uqubat hudud*⁴ dan ‘*uqubat*

⁴ Hudud menurut pasal 1 angka 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 adalah jenis ‘*uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas, selanjutnya di dalam artikel Aharis Mabur dkk memberikan makna hudud secara konseptual “batas tertentu” dalam hudud merujuk pada sejumlah ketentuan pemidanaan yang diyakini tidak dapat dihapus, ditukar, dikurangi atau ditambah karena bersumber hukum Islam yang paling mendasar (Al-Quran dan Sunnah), lihat Aharis Mabur, Rusjdi Ali Muhammad, and Mohd Din, “Konsepsi Pidana Hudud

ta'zir. Secara umum terdapat tiga *jarimah* pada 'Uqubat hudud yaitu *jarimah khamar, zina* dan *qadzaf*. Sedangkan tujuh *jarimah* lagi diancam dengan 'uqubat *ta'zir*.

'Uqubat *hudud* berbentuk cambuk sedangkan 'uqubat *ta'zir* terdiri dari 'uqubat *ta'zir* utama dan 'uqubat *ta'zir* tambahan. 'Uqubat *ta'zir* utama berupa cambuk, denda, penjara dan restitusi, sedangkan hukuman tambahan berupa pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.⁵

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sebagai Qanun Aceh yang dibentuk untuk mengatur pelaksanaan syari'at Islam sebagai wujud otonomi khusus Provinsi Aceh memiliki peranan penting dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disusun dan berpedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Konsideran ini bermakna bahwa hukum Jinayat yang dibentuk melalui Qanun Aceh harus mampu menghadirkan kemaslahatan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.⁶

Pembentukan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 berlandaskan pada 4 (empat) falsafah hukum syariah, Pertama: Ketentuan pidana yang terdapat dalam Qanun

Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 24.

⁵ Lihat pasal 4 ayat (5) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

⁶ Syahrizal Abbas, *Kata Pengantar di dalam buku Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Dinas Syariat Islam Aceh, 2015, xiv.

Hukum Jinayat bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, dan praktik-praktik yang diterapkan oleh sahabat Nabi. Kedua, penafsiran dan pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah ini dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat Aceh khususnya, dan dunia Melayu Indonesia secara umum, serta disesuaikan dengan kerangka hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga, penafsiran dan pemahaman ini selalu diorientasikan ke masa depan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang memasuki abad kelima belas hijriyah atau abad ke-21 Masehi, dan untuk menjawab tuntutan zaman modern seperti isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Keempat, untuk melengkapi poin-poin sebelumnya, prinsip yang dipegang adalah '*al-muhafadhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah*,' yang berarti mempertahankan ketentuan lama (mazhab) yang masih relevan, sambil mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih canggih.⁷

Melalui 4 (empat) falsafah pembentukan Qanun 6 tahun 2014 di atas, secara garis besar Qanun dapat mengikuti perkembangan hukum yang ada di Indonesia dengan berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang belum termuat di dalam Qanun tersebut.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah suatu hukum materil pidana Islam di Aceh dalam rangka menegakkan keadilan dan kemaslahatan dengan menciptakan kebaikan dan kemuliaan tanpa adanya kemudratan dan kesulitan antar sesama manusia di Provinsi Aceh. Ditambah lagi dengan kedudukan Qanun

⁷ Syahrizal Abbas, *Kata Pengantar di dalam buku Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*,, xxiii

Aceh tersebut tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Selain Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, ada beberapa Qanun yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh bersama dengan DPRA salah satunya adalah Qanun Nomor 7 Tahun 2013. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 merupakan Qanun acara Jinayat yang secara khusus hanya berlaku di Provinsi Aceh. Fungsi Qanun nomor 7 Tahun 2013 tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu:

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan keputusan oleh Hakim, dan
3. Pelaksanaan daripada putusan yang diambil itu.⁸

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 memuat 286 pasal dan 23 BAB yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas Dan Tujuan, Bab III Ruang Lingkup Berlakunya Qanun, Bab IV Penyelidik, Penyidik Dan Penuntut Umum, Bab V Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat, Bab VI mengenai Status Tersangka dan Terdakwa, Bab VII tentang Bantuan Hukum, Bab VIII yang berisi tentang Proses Penyusunan Berita Acara, Bab IX tentang Penggunaan Sumpah, Bab X mengenai Wewenang Mahkamah dalam Proses Pengadilan, Bab XI yang membahas Koneksitas, Bab

⁸ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembarharuannya Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 5.

XII yang mengatur Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, Bab XIII tentang Penggabungan Perkara dalam Gugatan Kompensasi, Bab XIV tentang Penyelidikan dan Penyidikan, Bab XV yang berurusan dengan Penuntutan, Bab XVI tentang Pelaksanaan Pemeriksaan di Sidang Mahkamah, Bab XVII yang menyangkut Upaya Hukum Biasa, Bab XVIII mengenai Upaya Hukum Luar Biasa, Bab XIX yang berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Mahkamah, Bab XXI tentang Pendanaan, Bab XXII yang berisi Ketentuan Peralihan, dan Bab XXIII yang merupakan Ketentuan Penutup.

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 adalah salah satu sistem peradilan Jinayat di Aceh yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, sebagaimana pada Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan Khusus adalah badan peradilan yang memiliki wewenang untuk menyelidiki, mengadili, dan mengambil keputusan mengenai kasus-kasus tertentu yang hanya dapat didirikan di bawah otoritas tertentu dalam sistem peradilan yang diatur oleh undang-undang dan berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 11 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, dan selanjutnya diatur di dalam Qanun No. 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Jumlah Mahkamah Syari'ah yang diresmikan di bulan ini ada 20 (dua puluh) yaitu: Mahkamah Syari'ah Provinsi, Banda Aceh, Janto, Sigli, Lhoksukon, Lhoksumawe, Calang, Meulaboh,

Kutacane, Tapak Tuan, Bireun, Pidie, Kuala Simpang, Sinabang, Singkil, Meuredu, Langsa, Takengon, Sabang, dan Blangkajeren.⁹

Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, yang bertindak sebagai lembaga peradilan Jinayat di Aceh, menjalankan perannya sesuai dengan cakupan wewenang Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Wewenang ini mencakup bidang-bidang seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Lebih khusus, Mahkamah Syar'iyah juga memiliki wewenang yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sistem peradilan Jinayat di Aceh tidak menutup kemungkinan menangani perkara-perkara Jinayat melalui sistem keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam hukum positif di Indonesia, *restorative justice* dikenal di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Polisi¹⁰ dan Peraturan Kejaksaan¹¹ Proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya dalam upaya bersama mencari penyelesaian yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan keadaan, bukan bertujuan untuk membalas.¹²

⁹ Taufik Adnan Amal and Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 28.

¹⁰ Lihat pasal (1) angka (3) “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif” (n.d.).

¹¹ Lihat pasal (1) angka (1) “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” (n.d.).

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir (6)

Sedangkan Keadilan restoratif atau istilah lain sering disebut keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau Partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus pidana secara langsung sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*nonstate justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.¹³

Secara prinsipil penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in orderto achievereparation*).¹⁴

Oleh karenanya, keadilan restoratif lebih menitikberatkan kepentingan korban dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya suatu tindak pidana
2. Adanya Individu yang terlibat, baik pelaku, korban, anggota keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak terkait lainnya

¹³ Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 136.

¹⁴ Romi Asmara and Hadi Iskandar, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 321.

3. Perdamaianya dilakukan secara bersama-sama yaitu Individu yang terlibat, termasuk pelaku, korban, anggota keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan.
4. Penyelesaian tidak pidana baik pelaku dan korban secara adil
5. Menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula terhadap korban dan pelaku.
6. Dan penyelesaian tindak pidana bukan suatu pembalasan

Berdasarkan dengan pemahaman keadilan restorative di atas, telah sesuai dengan asas hukum Jinayat berupa Asas-asas yang termasuk asas keIslaman, asas legalitas, asas keadilan dan keseimbangan, asas kemaslahatan, asas perlindungan hak asasi manusia, serta asas penyampaian pengetahuan kepada masyarakat.¹⁵

Sedangkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut sangat baik diterapkan guna menciptakan keadilan yang lebih mengedepankan pada kebebasan dalam menyelesaikan perkaranya melalui pendekatan perdamaian sehingga tercipta keadilan yang berdasarkan pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁶ Dan bentuk-bentuk keadilan restoratif yang baru dan mapan yaitu menawarkan kepada masyarakat beberapa cara yang disambut baik untuk menyelesaikan konflik. Mereka meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat luas secara langsung namun sangat ramah dalam penyelesaian sengketa.¹⁷

¹⁵ Pasal 2 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

¹⁶ Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," 138.

¹⁷ Romi Asmara and Hadi Iskandar, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 324.

Berdasarkan hal tersebut, pentingnya keadilan restoratif dengan tujuan untuk mereparasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku dan melalui penyelesaian konflik secara damai (*peacefully resolved*) dapat dikelola keamanan masyarakat.¹⁸

Karena hukum Islam itu bersendi dan berdasar atas hikmat dan kemaslahatan manusia dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, maka setiap persoalan keluar dan menyimpang dari keadilan menuju kezaliman, berarti telah keluar dan kasih sayang menuju permusuhan, keluar dan menyimpang dari kemaslahatan menuju kerusakan, serta keluar dan menyimpang dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, dan hal tersebut bertentangan dengan syariat.¹⁹

Menurut prinsip penerapan keadilan restorative ke dalam sistem peradilan Jinayat di Aceh, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 secara eksplisit sudah mengarah kepada pengertian *restorative justice* itu sendiri dengan penerapan restitusi bagi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014: (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni; (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi

¹⁸ Muladi, *Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN, 2013, 9-11, dikutip juga oleh Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2017): 167.

¹⁹ Amran Suadi and Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 305.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum; (3) Dalam hal *Jarimah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Namun, pemberian restitusi pada korban pemerkosaan harus melalui mekanisme permintaan dari korban sehingga pemberian restitusi tersebut tidak dapat secara langsung dilakukan melalui tuntutan Jaksa atau putusan pengadilan. Seharusnya, restitusi harus menjadi komponen integral dari hukuman pokok bagi pelaku, yang harus dibayarkan tanpa harus diminta oleh korban. Pasalnya, hukuman seperti cambuk atau masa tahanan yang diterima oleh pelaku mungkin tidak cukup efektif dalam memulihkan kerugian korban, termasuk kerugian finansial dan nonfinansial. Namun, paradoksalnya, pertimbangan utama yang digunakan oleh hakim untuk menentukan jumlah restitusi adalah kemampuan finansial tersangka.²⁰

Padahal merujuk pada asas Pemrakarsaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mencakup prinsip-prinsip seperti asas keIslaman, asas legalitas, asas keadilan dan keseimbangan, asas kemaslahatan, asas perlindungan hak asasi manusia, dan asas penyampaian pengetahuan kepada masyarakat.²¹ Secara yuridis sistem peradilan Jinayat di Aceh masih terfokus pada 10 (sepuluh) jarimah yang ada di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, dengan acara penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tersebut terdapat di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum

²⁰ Elda Maisy Rahmi, “Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 2 (2019): 237

²¹ Lihat pasal 2 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Acara Jinayat. Sedangkan *restorative justice* belum tersentuh secara menyeluruh (*comprehensive*) dalam sistem peradilan Jinayat di Aceh. *Restorative justice* hanya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan maksud dan tujuan undang-undang tersebut fokus terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian atau analisis lebih lanjut dan meneliti tentang **Analisis Yuridis Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Jinayat Di Aceh.**

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *restorative justice* dalam Qanun 7 Tahun 2013 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana penerapan kasus dari 10 (sepuluh) tindak jarimah yang dapat menerapkan *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis dalam meneliti penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan *restorative justice* dalam Qanun 7 Tahun 2013 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui penerapan kasus dari 10 (sepuluh) tindak jarimah yang dapat menerapkan *restorative justice*

Adapun manfaat penelitan ini yang sejalan dengan tujuan penelitian di atas, yaitu:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Aceh dan Dewan Pertimbangan Aceh agar sistem peradilan Jinayat di Aceh diperkuat dengan memasukkan kandungan *restorative justice*.
2. Sebagai bahan pertimbangan kepada penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, serta semua elemen masyarakat agar mengedepankan *restorative justice* dalam penanganan perkara Jinayat di Provinsi Aceh.
3. Untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya penyelesaian perkara Jinayat melalui *restorative justice* di Aceh.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika penulisan yaitu:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya akan memuat berupa Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Berisi tentang Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori

BAB III : Merupakan Bab yang akan membahas Metode Penelitian.

BAB VI : Adalah Bab yang membahas tentang hasil penelitian mengenai tinjauan umum *restorative justice*, sistem peradilan Jinayat di Aceh, pengaturan *restorative justice* dalam Qanun 7 Tahun 2013 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan penerapan kasus dari 10 (sepuluh) tindak jarimah yang dapat menerapkan *restorative justice*.

BAB V : Penutup yang akan memuat kesimpulan hasil studi serta saran.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu (*Prior Research On Topic*)

Penelitian ini memiliki persamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan akan diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu Pertama: Penelitian tentang restorative justice secara umum dan penerapannya di Provinsi Aceh, Kedua: Penelitian tentang penerapan Restoratif Justice terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

1. Penelitian tentang restorative justice secara umum dan penerapannya di Provinsi Aceh, dengan beberapa penelitian sebagai berikut:

- a. Artikel Aulia Saiful Hadi yang berjudul “*Implementasi Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Penerapan Qanun Di Aceh.*”²² Penelitian ini adalah studi hukum normatif, yang merujuk pada penelitian hukum yang mengkaji secara komprehensif penerapan aturan hukum di dalam masyarakat, utamanya penerapan berbagai aturan di dalam masyarakat Aceh sebagai fokus utama pengkajian. Adapun metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan hukum peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni metode yang digunakan untuk menelaah regulasi terkait dengan keadilan restoratif dan pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu pendekatan menganalisis regulasi

²² Aulia Saiful Hadi, “Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Penerapan Qanun Di Aceh,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (April 28, 2022): 119, <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4873>.

terkait beserta penerapannya di dalam masyarakat.¹⁰ Untuk memperoleh data dalam penelitian ini ialah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari informan atau lembaga. Sedangkan, data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen hukum. Data tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan bentuk penelitian ini ialah penelitian bersifat analisis deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran atas fokus penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²³ Hasil penelitiannya bahwa implementasi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana dapat terimplementasikan dengan komprehensif dan efektif jika para penegak hukum telah memiliki pemahaman yang selaras terhadap konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Utamanya bahwa konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sangat berbeda dengan proses penyelesaian suatu tindak pidana secara damai. Melainkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih menekankan pada pemenuhan rasa keadilan di dalam masyarakat dengan mewujudkan kondisi tatanan masyarakat pada kondisi awal mulanya sebelum terjadi tindak pidana. Sehingga, dalam hal ini penyelesaian perkara tindak pidana dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) haruslah melibatkan banyak pihak, yakni korban dari tindak pidana, pelaku, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan, perlu adanya pemulihan terhadap hak-hak para pihak yang

²³ Hadi, 122.

terlibat. Terlebih lagi, tujuan utama konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) bukanlah untuk memberikan pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku melainkan menghadirkan bentuk nilai-nilai keadilan bagi tatanan kehidupan masyarakat agar tertib, aman, dan harmonis seminimalnya menyerupai semula. Mengenai kebijakan kepolisian yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*), sebagaimana terdapat di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 juga sudah mengakomodir konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan utuh. Begitu pula, penerapan penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) di Aceh, disamping adanya Qanun Aceh yang berlaku. Bahwa, Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lainnya di Aceh juga telah menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan utuh dalam hal penyelesaian perkara pidana yang terjadi pada masyarakat Aceh.²⁴

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian di atas lebih kepada meneliti Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 dan menyesuaikan dengan Peradilan Adat Gampong dan Mukim di Aceh melalui peraturan Gubernur Aceh. Sedangkan objek penelitian penulis adalah Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun No. 7

²⁴ Hadi, 131.

Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagai sistem Peradilan Jinayat di Aceh.

- b. Artikel Irwandi yang berjudul “*Penerapan Konsep Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Aceh*”,²⁵ Hasil penelitiannya adalah pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Sedangkan Konsep penyelesaian Perkara di Aceh sudah dilakukan lebih dulu melalui oleh Ule Jurong, Tuha Peut, Keuchiek, Imam yang ada disetiap gampong. Dan jika tidak selesai di tingkat gampong naik ke tingkat Mukim. Yang Menjadi Hakim adalah Imeum Mukim. Sedangkan Dalam pelaksanaan sanksi adat sangat bervariasi, sesuai dengan kasus dan tingkatan kasus yang diselesaikan. dimana pelaksanaan sanksi adat akan segera dilaksanakan setelah putusan disampaikan oleh kepala gampong (Keuchik), terutama terhadap sanksi adat yang berupa nasehat, peringatan dan permintaan maaf. untuk sanksi ganti rugi pelaksanaan putusannya lebih longgar yaitu, tergantung kepada kemampuan ekonomi pelanggar untuk menyediakan ganti rugi tersebut.

²⁵ Irwandi Irwandi, “PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DI ACEH,” *AL-ILMU* 9, no. 1 (January 20, 2023): 59.

Demikian juga, dalam hal sanksi adat yang berupa pengusiran dari gampong, namun pelaksanaannya tidak dilakukan segera setelah putusan tersebut, melainkan, kepada pelanggar normat adat itu akan diberikan waktu secukupnya untuk bersiap siap meninggalkan gampong tersebut.²⁶

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, dengan penelitian di atas pemberlakuan *restorative justice* sudah dilaksanakan di Ule Jurong, Tuha Peut, Keuchiek, Imam yang ada di setiap gampong di Aceh sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut juga sesuai dengan penyelesaian pidana terhadap perkara tindak pidana sebagaimana di dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dan perkara pidana. Sedangkan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yaitu penerapan *restorative justice* pada sistem peradilan jinayat di Aceh di analisis secara hukum sesuai dengan aturan hukum dan kaedah hukum, baik yang berdasarkan ajaran Islam maupun yang berlaku dalam masyarakat.

- c. Artikel Nur Rochaeti, dkk, yang berjudul “*A Restorative justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples’ Practices*”.²⁷

Adapun hasil penelitiannya yang pada pokoknya adalah Penyelesaian

²⁶ Irwandi, 79.

²⁷ dkk Nur Rochaeti et al., “A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples’ Practices,” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (January 2023): 91.

kasus dalam masyarakat adat Baduy bersifat sederhana. Penyelesaian lebih mengutamakan saling memaafkan dan mendekatkan satu sama lain, karena tujuan utama penyelesaian kasus adalah menciptakan perdamaian, mengembalikan keseimbangan alam, dan mengembalikan lingkungan seperti semula. Dalam hal budaya hukum, perilaku masyarakat masih menghormati dan melaksanakan putusan yang diberikan oleh pengadilan adat. Keputusan-keputusan ini dibuat melalui sistem hukum tradisional. Di masa depan, reformasi hukum pidana akan didasarkan pada substansi logisnya untuk mengkodekan dan menyatukan keadilan restoratif. Hal ini akan dilakukan berdasarkan adanya aturan umum dan pedoman tentang keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana, serta adanya prinsip-prinsip hukum untuk pelaksanaan keadilan restoratif, yang dibentuk berdasarkan prinsip pembentukan sistem hukum nasional, serta adanya struktur organisasi yang melaksanakan keadilan restoratif. Selain itu, reformasi dalam proses penegakan keadilan restoratif, mekanisme hukum pidana, dan partisipasi publik dalam bentuk diskusi dan mediasi digabungkan untuk mencapai kesepakatan antara pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini menjelaskan bagaimana masyarakat baduy menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan masalah, dan pengakuan mereka terhadap peradilan adat dan hubungannya dengan sistem keadilan restorative di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis adalah bagaimana

analisis yuridis mengenai restoratif justice di dalam sistem peradilan Jinayat di Aceh.

- d. Artikel Rifqi Qowiyul Iman yang berjudul “*The Position Of Qanun 6 Of 2014 On Jinayat Law Toward Act 11 Of 2012 On Juvenile Criminal Justice System Related To Child Criminal Punishment*” pada Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, no. 1 (2021). Penelitian ini menjelaskan tentang sanksi pidana anak antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 dan juga menjelaskan kedudukan Qanun No. 6 Tahun 2014 di dalam sistem hirarki perundang-undangan Indonesia. Sedangkan fokus penelitian penulis terletak penerapan keadilan restoratif pada sistem peradilan Jinayat di Aceh.
- e. Artikel Ahmad Faizal Azhar, yang berjudul “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Penyusunan penelitian jurnal ini disusun dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder baik berupa bukubuku, jurnal-jurnal, maupun tulisan-tulisan hukum lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Juga digunakan metode normatif yang bersifat deskriptif analisis, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum. yang mengkaji dan menjelaskan masalah Penerapan Konsep Keadilan Restoratif

(*Restorative justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.²⁸ Dengan hasil penelitian yaitu implementasi konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini salah satunya disebabkan karena sub-sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan) di Indonesia belum mengerti secara utuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep keadilan restorative. Lembaga peradilan di Indonesia belum menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan bahwa jika dilihat dari “rangkaian perkembangan konsep keadilan restoratif” maka pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Indonesia belum dilaksanakan atau masuk dalam kategori “bisa restoratif” (artinya belum menggunakan konsep keadilan restoratif) atau setidaknya sampai dengan tahap “restoratif sebagian”. Sudah seyogianya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan (tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan) dan juga dilaksanakan oleh Advokat dan Komisi Yudisial. Konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan oleh seluruh sub sistem peradilan pidana secara integral, konsisten dan berkelanjutan sehingga tercipta *integrated criminal justice system* yang restoratif. Melakukan sosialisasi di berbagai instansi penegak hukum mengenai konsep atau

²⁸ Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” 136.

pendekatan keadilan restoratif dan implementasinya dalam praktek. Hakim dalam menjatuhkan putusan seyogianya menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) secara konsisten.²⁹

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis meneliti konsep keadilan restoratif dan menerapkannya pada Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 sebagai suatu sistem peradilan jinayat di Aceh.

- f. Artikel Ali Sodiqin yang berjudul “*Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative justice System*”³⁰ Adapun hasil penelitian artikel ini adalah Penyelesaian konflik dalam sistem keadilan restoratif Islam mengintegrasikan aspek hukum, moral, dan spiritual. Aspek spiritual membentuk dasar penegakan hukum yang mencerminkan kepatuhan hukum dan kesetaraan. Setiap manusia sama di hadapan Allah dan memiliki kewajiban yang sama untuk taat pada aturan hukum dengan hak yang sama dalam menuntut keadilan. Prinsip kesetaraan ini menuntut setiap anggota masyarakat untuk menghormati nilai-nilai moral dari ajaran agama dan kesopanan karena kesepakatan sosial. Penghormatan terhadap nilai-nilai moral secara langsung meningkatkan kepatuhan publik terhadap aturan hukum. Dalam kasus pelanggaran aturan hukum, penyelesaiannya melibatkan pengakuan nilai-nilai moral berdasarkan aspek spiritual. Melalui model ini, sistem keadilan restoratif Islam menjadikan penegakan

²⁹ Azhar, 141.

³⁰ Ali Sodiqin, “Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (December 30, 2021): 357, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/22675>.

hukum sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan sosial. Klasifikasi hak-hak Allah dan hak asasi manusia dalam menetapkan dan menegakkan aturan hukum membantu menjaga keseimbangan akses, kewajiban, dan perlindungan hukum antara korban dan pelaku kejahatan. Korban dan pelaku memiliki hak untuk menuntut keadilan dan perlindungan hukum dari sewenang-wenang, masing-masing. Hak-hak Allah berfungsi untuk memberikan perlindungan publik sementara hak asasi manusia berfungsi untuk memperoleh perlindungan pribadi. Integrasi dua jenis perlindungan ini mencirikan sistem keadilan restoratif Islam, di mana korban, pelaku, dan masyarakat memperoleh keadilan yang sama dalam hukum dan kesetaraan sosial.

Artikel ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada artikel ini menjelaskan keutamaan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik sesama manusia dengan beberapa keutamaan terpenuhinya aspek hukum, moral, dan spiritual sedangkan penelitian penulis meneliti tentang bagaimana jarimah yang ada di dalam Qanun No 6 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan konsep *restorative justice*.

- g. Artikel Moch. Choirul Rizal, yang berjudul “Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam”,³¹ dengan hasil penelitian sebagai berikut: “Dengan menggariskan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui persetujuan secara sukarela antara korban dan pelaku, maka, setidaknya-tidaknya, hal ini mencocoki konsep tindak pidana

³¹ Moch Choirul Rizal, “Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 43.

qishash diyat dan hukumannya. Gagasan inti mediasi penal perspektif hukum pidana Islam telah memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga pembaruan hukum pidana mengarah pada penguatan dan pengoptimalisasian mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Gagasan inti yang dimaksud adalah (1) keberadaan mediasi penal sangat perlu terlebih dahulu dipoositivisasi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mediasi penal; (3) tidak ada unsur pemaksaan pada keterlibatan kedua belah pihak dalam melakukan mediasi penal; (4) ganti kerugian yang disepakati oleh pelaku dan korban atau keluarganya dapat secara langsung diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan ke negara; dan (5) penyelesaian perkara pidana dengan mengoptimalkan mediasi penal dapat menghapuskan pidana bagi pelaku”.³² Pembahasan artikel di atas secara substantif sama dengan keadilan restoratif menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Penelitian penulis menitikberatkan kepada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013, supaya keadilan restoratif dapat dilaksanakan secara maksimal di Provinsi Aceh.

- h. Artikel Dewi Setyowati, yang berjudul *“Memahami Konsep Restorative justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan”*³³ Metode penelitiannya adalah Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau normativelegal research dengan menggunakan tiga

³² Rizal, 59.

³³ Dewi Setyowati, “Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan,” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 121.

pendekatan, yaitu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji bagaimana konsep keadilan restoratif dapat dipahami, dan apa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk melacak sejarah perkembangan pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui sejauhmana peraturan perundang-undangan kita telah menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini. Bahan hukum baik peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku yang terkumpul akan dianalisis secara preskriptif analitik.³⁴ Hasil penelitiannya adalah Praktik penerapan konsep keadilan restoratif sebagai upaya mencapai keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ternormakan di beberapa peraturan yang berlaku. Keadilan restoratif di dalam UU SPPA termaktub dalam pasal 5 UU SPPA. Ayat (1) nya mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Ayat (2) memberikan penjelasan atas sistem peradilan pidana anak yang diatur pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama

³⁴ Setyowati, 123.

proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Kemudian ayat (3) mengatur bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan wajib diupayakan diversi. Pada praktik lainnya dapat kita lihat pendekatan keadilan baru itu juga tampak pada pemeriksaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan, dimana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berkiblat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pemeriksaan yang dilakukan Hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga sering memasukkan mediasi penal yang sebenarnya tidak dikenal dalam hukum acara pidana kita. Hal itu karena para Hakim merasa memiliki amanat untuk memperhatikan tujuan undang-undang PKDRT yang bisa dipandang bertolak belakang, di satu sisi melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga namun di sisi lain, juga punya tujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Di masa mendatang diharapkan konsep keadilan ini dapat juga diterapkan penyelesaian tindak pidana lainnya.³⁵

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah pada penelitian di atas penerapan konsep keadilan restoratif sebagai upaya mencapai keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah ternormakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu

³⁵ Setyowati, 140.

keadilan restoratif di dalam UU SPPA termaktub dalam pasal 5 UU SPPA dengan membenturkan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berkiblat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pemeriksaan yang dilakukan Hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga sering memasukkan mediasi penal yang sebenarnya tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Sedangkan penelitian penulis menggali aspek yuridis *restorative justice* di dalam sistem peradilan Jinayat di Aceh dengan objek pembahasannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013.

- i. Artikel Ahmad Ropei yang berjudul “*The Resolution Of Criminal Cases Through A Restorative justice Approach in Islamic Law Perspective*”.³⁶

Hasil penelitiannya adalah bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif untuk menyelesaikan kasus kriminal yang berorientasi pada pencapaian keadilan restoratif dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang pada dasarnya merupakan tujuan utama dan paling mendasar dari sistem penegakan hukum pidana. Menurut hukum Islam, penerapan pendekatan keadilan restoratif telah dipraktikkan sejak lama dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian hukum, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab dalam menyelesaikan kasus seorang hamba yang mencuri unta pada masa kelaparan, dengan melepaskan pelaku berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Semangat penegakan

³⁶ Ahmad Ropei, “The Resolution Of Criminal Cases Through A Restorative Justice Approach in Islamic Law Perspective,” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (November 28, 2020): 293, <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2936>.

melalui pendekatan keadilan restoratif dalam hukum Islam juga dapat dilihat dalam kasus pembunuhan (*al-Qatl*) dan fitnah (*al-Jarh*), di mana sanksi qishash bukan satu-satunya cara penyelesaian, tetapi ada alternatif lain berupa pengampunan ketika korban atau walinya mengampuni pelaku yang kemudian mengakibatkan pelaku tidak dihukum dengan qishash. Demikian juga, jika korban atau walinya hanya menuntut diyat, tanpa menuntut qishash, maka pelaku hanya dikenai hukuman diyat. Alternatif lain yang menggambarkan pendekatan keadilan restoratif dalam hukum Islam adalah adanya kesepakatan perdamaian (*al-Islah*) yang dibuat oleh kedua belah pihak. Aspek paling penting dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif adalah dasar pertimbangan hukum, yang mencakup: (a) aspek keadilan; (b) aspek kemanusiaan; (c) aspek kepentingan umum; (d) aspek pengampunan; dan (e) aspek perdamaian (*al-Islah*).

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian di atas bahwa pendekataan penyelesaian tindak kriminal dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian hukum melalui *restorative justice* telah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis adalah penerapan *restorative justice* pada sistem Peradilan Jinayat di Aceh dengan melihat aspek hukum positif dan hukum Islam.

- j. Artikel Alejandra Díaz Gude dan Iván Navarro Papic,³⁷ yang berjudul *Restorative justice and legal culture*. Dengan hasil penelitiannya adalah Perkembangan keadilan restoratif di Chili mencerminkan budaya hukum

³⁷ Alejandra Díaz Gude and Iván Navarro Papic, "Restorative Justice and Legal Culture," *Criminology & Criminal Justice* 20, no. 1 (February 1, 2020): 57, <https://doi.org/10.1177/1748895818796549>.

negara, identitas keadilan pidana nasional, dan tradisi sosial-politiknya, serta perubahan yang telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini terhubung dengan tradisi keadilan restoratif benua Eropa yang khas dari sistem hukum sipil. Namun, juga telah menggabungkan elemen-elemen dari sistem hukum umum, terutama terkait dengan reformasi lebih luas terhadap sistem keadilan yang terjadi saat transisi ke demokrasi. Dengan berbagai alasan, disarankan di sini bahwa kebijakan publik yang berupaya untuk memperluas keadilan restoratif di Chili akan lebih baik jika dimulai dari kerja di dalam tradisi institusional hukumnya sendiri. Mengingat pendekatan hibrida keadilan restoratif yang telah diambil oleh Chili sejauh ini, mereka yang mencari kebijakan nasional harus merujuk baik pada hukum sipil maupun hukum umum, serta tradisi komunitarian-republikan terkait dengan fitur-fitur khusus dari proses penyelesaian konflik yang akan diimplementasikan dan kerangka teoritis yang mendasarinya.

- k. Artikel Muhammad Yusuf yang berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh*.³⁸ Penelitian ini meneliti tentang Efektivitas sebuah aturan hukum diawali oleh kesadaran hukum masyarakat kemudian menuju kepatuhan hukum dan akhirnya hukum berlaku efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hukum jinayat di wilayah Aceh belum menunjukkan adanya penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum jinayat tidak berlaku

³⁸ Muhammad Yusuf, "Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (August 9, 2019): 117, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i1.3668>.

efektif di kedua wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang sempurnanya sosialisasi hukum jinayat karena terkendala oleh kurangnya anggaran dan fasilitas yang mendukung sosialisasi hukum serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Syari'at Islam baik dari segi jumlahnya maupun dari segi kualitasnya.

1. Artikel Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, yang berjudul *Penal Mediation as the Concept of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code*.³⁹ Penelitian ini meneliti tentang mediasi penal sebagai konsep Restoratif Justice di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selama tidak ada payung hukum untuk bentuk keadilan restoratif, mekanisme mediasi penal dapat digunakan dalam penanganan kasus pidana tertentu. Rekomendasi yang dapat diformulasikan oleh penulis adalah perlunya peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi polisi dan hakim mengenai pentingnya konsep keadilan restoratif secara berkelanjutan agar di masa depan akan melahirkan penegak hukum yang kritis dan progresif mengikuti perkembangan zaman dalam menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Keadilan restoratif di dalam RKUHAP sangat penting untuk mendorong implementasi sistem keadilan pidana yang bertanggung jawab, terbuka, integratif, dan menjamin pemenuhan hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban kejahatan sehingga tercipta keseimbangan perlindungan antara kepentingan, yaitu kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

³⁹ Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, "Penal Mediation as the Concept of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code," *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (May 30, 2021): 139, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46704>.

Artikel Ridwan Nurdin, yang berjudul “*Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia.*”⁴⁰ Dengan hasil penelitian bahwa norma dan prinsip abstrak yang dianut oleh Qanun Jinayat Aceh dan hukum acaranya memiliki perbedaan yang menjadikannya unik sekaligus berpotensi menabrak KUHP dan Undang-Undang Pidana di atasnya. Keunikan dimaksud dapat dilihat dari pola sanksi yang ditetapkan secara konsisten dalam Qanun Jinayat. Qanun ini menyatakan bahwa Satu (1) kali cambuk setara dengan satu (1) bulan penjara dan sama dengan sepuluh (10) gram emas murni. Pola demikian tidak ditemukan dalam KUHP dan RKUHP Indonesia. Tentu hal ini patut dijadikan stimulus bagi pembaruan hukum pidana nasional sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan. Pemberlakuan ini didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku secara sah dan resmi dalam sistem hukum Indonesia. Pandangan ini menepis anggapan bahwa pemberlakuan hukum syariat hanya bersifat sepihak karena realitas yang ada menyatakan sebaliknya. Sebagai bukti adalah wujudnya UU No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh, UU No. 18/2001 tentang otonomi khusus, UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh

2. Penelitian tentang penerapan Restoratif Justice terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

a. Artikel Muhammad Siddiq Armia, dkk, yang berjudul *Criticizing the Verdict of 18/JN/2016/MS.MBO of Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Aceh on Sexual Abuse against Children from the Perspective of Restorative*

⁴⁰ Ridwan Nurdin, “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia,” *Jurnal Miqat* 42, no. 2 (2018): 356.

justice. Metode penelitiannya menggunakan metode hukum black-letter..⁴¹ Hasil penelitiannya adalah Putusan 18/JN/2016/MS.MBO yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh terkait pelecehan seksual terhadap anak-anak tidak menunjukkan nilai keadilan, terutama dari perspektif keadilan restoratif. Penelitian ini fokus kepada penelitian Putusan Nomor 18/JN/2016/MS.MBO yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh terkait pelecehan seksual terhadap anak-anak tidak menunjukkan nilai keadilan, terutama dari perspektif keadilan restorative dengan tidak memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi korban. Penelitian ini meneliti putusan tersebut mengenai alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan dan pertimbangan hukum yang terdapat pada putusan tersebut sedangkan penelitian penulis yang berfokus *restorative justice* di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 dan menggali hukum acaranya di dalam Qanun No 7 Tahun 2013.

- b. Artikel Yusrizal, Romi Asmara dan Hadi Iskandar yang berjudul “Penerapan *Restorative justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)”, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris bertipe sosiologi tentang hukum yang mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat disuatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk

⁴¹ Muhammad Siddiq Armia et al., “Criticizing the Verdict of 18/JN/2016/MS. MBO of Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh on Sexual Abuse against Children from the Perspective of Restorative Justice,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 119.

selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara evaluatif.⁴² Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan serta Badan Narkatika Nasional di Aceh. Khusus di Aceh pelaksanaan *restorative justice* juga harus berdasar Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak yaitu Anak yang berhadapan dengan tindak pidana, dapat diselesaikan di luar pengadilan. Penyelesaiannya di luar pengadilan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan hukum adat atau budaya masyarakat setempat. Dari uraian di atas nampak bahwa keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Adapun yang menjadi hambatan adalah proses mediasi yang sulit, hal ini berkaitan dengan uang ganti rugi yang begitu besar, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Khusus di Aceh, terjadi dualisme regulasi dalam Penerapan *Restorative justice*. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya belum meratanya pemahaman aparat desa yang melakukan mediasi dan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan hukum.⁴³

⁴² Asmara and Iskandar, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," 2021, 323.

⁴³ Asmara and Iskandar, 330.

Dari uraian di atas tampak bahwa keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Sedangkan penelitian ini terfokus secara umum tentang dapat diterapkan keadilan restorative atau tidak pada sistem peradilan Jinayat di Aceh berikut dengan kelebihan dan kelemahan *restorative justice* apabila diterapkan pada Qanun tersebut.

- c. Artikel Yusi Amdani pada journal Al-'adalah Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, dengan judul "Konsep *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh". Dengan hasil penelitian konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak melalui peradilan adat Aceh pada umumnya diselesaikan secara musyawarah. Pelaksanaannya dilakukan pada tingkat gampong. Dalam penyelesaiannya, Keuchik dituntut dapat menerapkan kedua sistem hukum yaitu adat istiadat dan juga hukum Islam, di mana Keuchik berkedudukan juga sebagai tahkîm dalam sengketa tersebut. Eksekusi (atau pelaksanaan) keputusan oleh Keuchik dilakukan dalam suatu upacara yang ditetapkan pada waktu yang telah disetujui bersama. Dalam upacara perdamaian tersebut disiapkan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh para pihak yang berisikan perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang menimbulkan sengketa. Sedangkan penelitian ini memiliki subjek penelitian pada Qanun No 6 Tahun 2014

dengan fokus kepada bagaimana analisis hukum *restorative justice* pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 7 tahun 2013.

- d. Artikel Khairani Mukdin & Novi Heryanti yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan *Restorative justice* Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)”.⁴⁴Dengan hasil penelitian bahwa Proses *restorative justice* dan diversifikasi dalam menangani kasus ABH di Polres Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yaitu merujuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat lain seperti PEKSOS, BAPAS Aceh, keluarga korban dan pelaku serta perangkat Desa dengan fasilitator diversifikasi menanyakan kepada peserta untuk kesediaannya melakukan musyawarah. Korban menyampaikan bersedia menyelesaikan permasalahan secara damai kekeluargaan, korban mau memaafkan atas perbuatan tersangka anak dan menentukan ganti rugi. Dan dalam hukum Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam al-Qur’an yakni konsep *islah* (perdamaian), *restorative justice* dan diversifikasi begitu penting mengingat posisi anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan untuk tujuan dari maqasid syari’ah.⁴⁵

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak melalui *restorative justice* dengan merujuk Undang-undang Nomor 11 Tahun

⁴⁴ Khairani Mukdin and Novi Heryanti, “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 2 (2020): 61.

⁴⁵ Mukdin and Heryanti, 68.

2012 dan hukum Islam sedangkan penelitian penulis fokus kepada analisis keadilan restoratif pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 khususnya pada 10 (sepuluh) *jarimah* yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

- e. Artikel Mohd. Din, dan Darmawan dengan judul “*Restorative justice in the Settlement of Cases Through Formal Traditional Institutions in the Gayo Community of Aceh Province*”.⁴⁶ Hasil penelitiannya bahwa upaya yang dilakukan oleh Sarak Opat sebagai lembaga formal dalam penyelesaian sengketa adalah dengan melibatkan tokoh-tokoh lain yang tidak menjadi bagian dari Sarak Opat. Penyelesaian dimulai dengan musyawarah yang melibatkan tokoh-tokoh nonformal dan non-formal yang memberikan masukan mengenai bentuk hukum adat yang harus diterapkan dalam kasus yang sedang dihadapi sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal, kemudian Sarak Opat membuat keputusan. Dengan demikian, situasi akan pulih dan pemulihan ini menjadi semangat dari penyelesaian melalui hukum adat. Dan untuk penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat yang mengutamakan keseimbangan atau pemulihan, persyaratan yang ditentukan dalam lembaga penyelesaian harus mengutamakan pemahaman masyarakat atau hukum adat.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian di atas bahwa penyelesaian sengketa melalui adat Gayo dengan

⁴⁶ Mohd Din and Darmawan, “Restorative Justice in the Settlement of Cases Through Formal Traditional Institutions in the Gayo Community of Aceh Province” (1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020), Atlantis Press, 2021), 130, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.019>.

melibatkan tokoh-tokoh seperti Sarak Opat sesuai dengan nilai-nilai kearifan local untuk memulihkan kembali kepada keadaan semula (*restorative justice*). Sedangkan penelitian penulis khusus pada penerapan *restorative justice* pada penyelesaian tindak jarimah sebagaimana diatur di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

- f. Artikel Isnatul Rahmi dan Rizanizarli yang berjudul “*Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Sabang)*”.⁴⁷ Adapun hasil penelitian di atas bahwa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian adalah karena: salah bergaul, faktor ekonomi dalam keluarga, perceraian kedua orang tua, karena kesal, dan melakukan tindak pidana karena khilaf. Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian oleh anak dilakukan secara Restorative Justice dan diselesaikan juga melalui peradilan adat yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian kasus tersebut. Hambatan yang diperoleh dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak secara restorative justice dalam adat Aceh adalah karena: Peradilan adat yang kurang profesional, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat dan pandangan negative masyarakat tentang penerapan restorative justice.⁴⁸

⁴⁷ Isnatul Rahmi and Rizanizarli Rizanizarli, “*Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh,*” *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (April 28, 2020): 11, <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16876>.

⁴⁸ Rahmi and Rizanizarli, 19.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian di atas meneliti penyelesaian kasus tindak pidana pencurian oleh anak dilakukan secara restorative justice sedangkan pada penelitian penulis meneliti tentang penerapan restorative justice pada sistem Peradilan Jinayat di Aceh dengan objek penelitian Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

- g. Artikel Maulana Muslim Hrp, dkk, yang berjudul “*Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Langsa)*”.⁴⁹ Adapun hasil penelitiannya adalah Proses penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diawali dengan mediasi atau musyawarah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yaitu dengan mengumpulkan keluarga korban dan pelaku beserta pihak terkait untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun apabila upaya tersebut tidak berhasil maka dilanjutkan ke proses hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan diversifikasi dimulai dari yang Pertama,

⁴⁹ Maulana Muslim Hrp, Madiasa Ablisar, and Edy Ikhsan, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 123.

Polisi sebagai badan resmi dalam sistem peradilan yang pertama kali berhadapan dengan anak yang melakukan pelanggaran, dan memiliki peran menentukan apakah anak tersebut akan dilepaskan atau dilanjutkan proses hukumnya. Kedua, Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat memiliki peran dalam menentukan apakah anak tersebut akan dibebaskan atau diadili dalam sistem peradilan anak. Ketiga, Pada tahap Pengadilan Anak, anak akan dipertimbangkan untuk berbagai opsi, mulai dari pembebasan hingga penempatan dalam lembaga hukuman. Penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di kota Langsa sudah berjalan sesuai Undang Undang sistem peradilan anak, Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan. seperti penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.⁵⁰

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada diversinya, pada penelitian tersebut menyebutkan tentang proses diversifikasi yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2018 dengan fokus bahasan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yuridis *restorative justice* pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013.

⁵⁰ Hrp, Ablisar, and Ikhsan, 137.

h. Artikel Erny Herlin Setyorini, Sumiati dan Pinto Utomo yang berjudul “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, metode penelitian karya ilmiah ini adalah Penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara di lapangan, yaitu dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Daerah Jawa Timur.⁵¹ Adapun hasil penelitiannya adalah Pendekatan keadilan restoratif dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan melalui jalur nonpenal dan melalui jalur penal. Penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana lebih mengutamakan penyelesaian secara diversifikasi melalui pendekatan Keadilan restoratif Jika penyelesaian tersebut gagal mencapai kesepakatan maka baru diselesaikan melalui mekanisme pengadilan. Jadi dapat dikatakan bahwa penyelesaian melalui pengadilan anak adalah alternatif terakhir.⁵²

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini menerangkan tentang konsep keadilan restoratif untuk anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana khusus untuk anak dengan mengutamakan penyelesaian perkara pidana dengan mengupayakan diversifikasi dan penyelesaian melalui pengadilan adalah alternative terakhir. Sedangkan penelitian penulis tentang analisis hukum yang ada di dalam

⁵¹ Erny Herlin Setyorini, Pinto Utomo Sumiati, and Pinto Utomo, “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2020): 152.

⁵² Setyorini, Sumiati, and Utomo, 157.

Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 yang dapat menerapkan Restoratif Justice.

- i. Artikel Pangestika Rizki Utami yang berjudul “*Konsep Diversi Dan Restorative justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*”.⁵³ Adapun hasil penelitiannya adalah diversi dan *restorative justice*, merupakan langkah awal dalam menyelesaikan perkara pidana anak untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak semakin mempertegas kedua konsep penyelesaian ini untuk diterapkan di segala tahapan perkara anak. Bentuk *restorative justice* dalam penanganan kasus anak yang dikenal adalah reparative board atau youth panel merupakan suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama bermusyawarah untuk memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Pelaksanaan diversi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.⁵⁴

⁵³ Pangestika Rizki Utami, “Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 95.

⁵⁴ Utami, 105.

Penelitian di atas memaparkan tentang diversifikasi dan *restorative justice* yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun dalam penyelesaian kasus tersebut. Sedangkan penelitian penulis yaitu penyelesaian tindak pidana di Aceh melalui sistem peradilan jinayat dengan menerapkan *restorative justice* dengan pelakunya bukan saja anak akan tetapi pelakunya dewasa.

- j. Artikel Josefhin Mareta yang berjudul "*Penerapan Restorative justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*".⁵⁵ Dengan hasil penelitian adalah Penegakan hukum melalui penerapan *restorative justice* harus mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak sehingga diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama antar aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, termasuk mengenai pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, yang mencakup tata cara permohonan hingga pemberian restitusi. Dalam memberikan kepastian hukum pemberian ganti rugi terhadap korban tindak pidana anak, harus terdapat penegasan dalam regulasi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Restitusi untuk Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana bahwa restitusi adalah bagian dari penerapan *restorative justice* dan bersifat wajib sehingga tindak pidana anak yang menimbulkan

⁵⁵ Josefhin Mareta, "*Penerapan Restorative justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*," Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 4 (January 3, 2019): 309.

kerugian dan penderitaan dapat dikenakan restitusi. Dengan demikian restitusi akan sejajar dengan pidana denda.⁵⁶

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada titik fokus pembahasannya. Pada penelitian di atas titik fokus pembahasannya penyelenggaraan restitusi untuk anak yang menjadi korban tindak pidana sesuai dengan konsep *restorative justice*. Sedangkan penelitian penulis titik fokusnya pada sistem peradilan jinayat di Aceh dengan meneliti konsep dan prinsip *restorative justice* apakah dapat diterapkan pada jarimah yang ada di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014.

- k. Artikel Yul Ernis yang berjudul *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)*.⁵⁷ Penelitian ini meneliti tentang Eksistensi Diversi dan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak sebelum berlakunya UU SPPA secara praktik telah dikenal dalam masyarakat adat Indonesia dan telah menjadi tradisi untuk penyelesaian perkara pidana secara kekeluargaan atau berbasis musyawarah. Juga dikenal penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal yaitu salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ ADR). Begitupun secara regulasi pendekatan Keadilan Restoratif sebelum berlakunya UU SPPA dalam

⁵⁶ Mareta, 318.

⁵⁷ Ernis, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)," 163.

proses penyelesaian perkara tindak pidana Anak, telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Pidana meskipun tidak diatur secara tegas.

Sedangkan penelitian penulis meneliti tentang Restoratif Justice di dalam Sistem Peradilan Jinayat di Aceh dengan menganalisis secara yuridis restorative justice terhadap Qanun No. 7 Tahun 2013 dan Qanun No. 6 Tahun 2014, sehingga memiliki perbedaan objek penelitian dengan penelitian di atas.

1. Artikel Rizanizarli, dkk, yang berjudul *The Application of Restorative Justice for Children as Criminal Offenders in the Perspective of National Law and Qanun Jināyat*.⁵⁸ Penelitian ini membahas tentang Penanganan anak sebagai pelaku kejahatan melalui keadilan restoratif, khususnya dalam kasus jarīmah ikhtilāf, didasarkan pada mempertimbangkan sifat dan kondisi perbuatan ringan dan sedang, latar belakang pelanggaran, sikap anak terhadap tindakan tersebut, reaksi orang tua dan/atau keluarga anak, serta saran-saran untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf kepada mereka yang merasa dirugikan. Studi ini juga menyoroti bahwa keadilan restoratif untuk anak sebagai pelaku ikhtilāf menunjukkan bahwa hukum menyediakan ruang yang adil dan layak dan memprioritaskan kepentingan anak sebagai orientasi utamanya. Sebagai hasilnya, sanksi yang diberlakukan juga bersifat pendidikan dan tidak bermaksud

⁵⁸ Rizanizarli Rizanizarli et al., "The Application of Restorative Justice for Children as Criminal Offenders in the Perspective of National Law and Qanun Jināyat," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (March 31, 2023): 21, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.15633>.

merugikan anak-anak serta mempromosikan rasa keadilan. Begitu juga dengan adanya Qanun Jināyat, yang berisi tentang kejahatan pidana, peraturan hukum ini melengkapi Undang-Undang SPPA, karena dinyatakan dalam Qanun Jināyat bahwa khusus untuk anak di bawah usia 18 tahun, mekanisme merujuk pada hukum nasional ini.

B. Kerangka Teori

Peneliti memaparkan teori-teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Restoratif Justice.

a. Pengertian Restorativa Justice

Restoratif Justice berasal dari kata *restorative* dan *justice*. Restorative menurut bahasa adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula (tentang gedung bersejarah, kedudukan raja, negara); pemugaran.⁵⁹ Sedangkan *justice* menurut bahasa adalah “keadilan”.⁶⁰ Sedangkan secara istilah dapat dilihat pendapatnya Howard Zeir, yaitu “*Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible.*”⁶¹ Sedangkan *Restorative justice* menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

⁵⁹ <https://kbbi.web.id/restorasi>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

⁶⁰ <https://kamuslengkap.id/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/justice/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023

⁶¹ Howard Zeir, *The Little Book of Restorative justice*, (PA: Good Books, 2002), 33.

pembalasan.⁶² Mengenai tujuan adanya keadilan restorative, Howard menitikberatkannya dalam penanganan kejahatan diserahkan kepada mereka yang terkena dampak kejahatan untuk keadilan bersama dan penyembuhan yang ideal dan mengurangi kemungkinan pelanggaran di masa depan.⁶³ Sedangkan penerapan keadilan restorative menurut Yoachim Agus Tridiatno adalah:

1. *Keadilan restorative mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, korban, pelaku, dan masyarakat. Korban adalah pihak pertama yang paling dirugikan oleh karena kejahatan. Ia menderita secara fisik dan mental, bisa jadi ia menderita kehilangan materi, entah uang atau harta kekayaan lain. Ia bisa juga menderita kehilangan kehormatan karena diejek, dipermalukan, dilecehkan atau diperkosa.*
2. *Berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi) diatas, keadilan restorative fokus kepada kebutuhan 3 pihak yaitu korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan.*
3. *Keadilan restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan. Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerusakan yang diderita korban, dan masyarakat. Kewajiban terhadap korban dilakukan pertama-tama dengan mengakui bahwa dia bersalah. Pengakuan ini penting, karena ini merupakan bukti pengakuan atas penderitaan yang dialami korban.⁶⁴*

Restorative justice dilihat banyak orang *as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention.*⁶⁵ *Restorative justice* merupakan suatu sistem yang merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan "*inclusiveness*" dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem

⁶² Pasal 1 angka (6) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶³ Lihat Howard Zeir, 34.

⁶⁴ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015). 34

⁶⁵ Braithwaite, Umbreit and Cary, Richardson, Umbreit and Coates, Graef, dan Du Pont. Lihat dalam Darrell Fox, "*Social Welfare and Restorative justice*", *Journal Kriminologija Socijalna Integracija* Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68, 2009, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences. Sebagaimana dikutip oleh *Kuat Puji Prayitno*, "*Restorative justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 15, 2012): 409.

peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban. mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.⁶⁶

Sedangkan kata kunci dari *restorative justice* adalah “*empowerment*”, bahkan empowerment ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu *restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini. *Empowerment* atau pemberdayaan dalam konteks *restorative justice* adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*). Hal ini merupakan alternatif atau pilihan lain dari pengaruh respon terhadap kejahatan.⁶⁷

Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah “*restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*” (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama

⁶⁶ Frans Simangunsong, “*Model Restorative justice Dalam Upaya Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan*” (doctoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2019), 31.

⁶⁷ Prayitno, “*Restorative justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*,” 410.

untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat suatu pelanggaran tersebut dan implikasinya di masa depan).⁶⁸ Oleh karena merupakan suatu proses, maka Andi Hamzah *restorative justice* memakai istilah *peradilan restoratif*. Menurut Jhon Braithwaite, definisi ini tidak menjelaskan siapa atau apa yang di-*restore* (dipulihkan). Tidak menjelaskan nilai-nilai inti *restorative justice* yang berkisar sekitar menyembuhkan penyakit, Pendidikan moral, penyertaan masyarakat, dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, pertanggungjawaban, permintaan maaf dan membuat ganti rugi.⁶⁹

Sedangkan keadilan restoratif menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁷⁰ Mengenai tujuan adanya keadilan restorative, Howard menitikberatkannya dalam penanganan kejahatan diserahkan kepada mereka yang terkena dampak kejahatan untuk keadilan bersama dan penyembuhan yang ideal dan mengurangi kemungkinan pelanggaran di masa depan.⁷¹

Ada beberapa unsur yang harus ada di dalam Pasal 1 angka (6) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

⁶⁸ Dikutip dari Ahmad Syahril Yunus and Irsyad Dahri, *Restorative Justice Di Indonesia* (Makassar: Guemedia, 2021), 12.

⁶⁹ Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Restoratif Justice* (Megamendung: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2013), 40.

⁷⁰ Pasal 1 angka (6) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷¹ Lihat Howard Zeir, 34.

1) Pelaku;

Pelaku dalam hal ini diartikan pelaku tindak pidana dalam delik formal, pelakunya adalah:

- a) Setiap individu yang terlibat dalam tindakan yang sesuai dengan unsur delik;
- b) Dalam delik materil, pelakunya adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- c) Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri.

Sedangkan unsur yang terdapat pada pasal 55 ayat 1 dalam KUHP adalah dikenakan pidana sebagai tindak pidana, bagi mereka yang melakukan, yang memberi perintah untuk melakukannya, yang ikut serta dalam pelaksanaan, dan bagi mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut.

- 2) Korban, Secara harfiah korban merupakan terjemahan dari victim, yang berasal dari victimology, yang dalam bahasa Inggris disebut victim. Secara harfiah arti korban adalah: 1. Pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan; 2. Orang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya.⁷² Dalam resolusi Musyawarah Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB) No 40/34 dinyatakan bahwa *victims means person who, individually or collectively, have*

⁷² <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023

suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within members state, including those laws proscribing criminal abuse of power.

Pengertian korban menurut resolusi PBB ini tidak hanya perorangan, tetapi juga kelompok orang termasuk masyarakat dan negara. Pengertian kerugian (harm) menurut resolusi tersebut, meliputi kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan substansial dari hak-hak korban.⁷³

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. UU PSK membatasi bahwa korban adalah orang (perseorangan) dan korban yang dimaksud adalah korban dari tindak pidana.⁷⁴

3) Keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait;

Menurut pasal 1 angka (16) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyebutkan keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak. Sedangkan Lembaga terkait berupa Penyidik, Penuntut Umum, Hakim,

⁷³ Adil Lugiarto, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (October 21, 2014): 554.

⁷⁴ Lihat pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.⁷⁵

- 4) Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.
 - 5) Menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- b. Karakteristik dan prinsip dasar *restorative justice*

Restorative justice merupakan salah satu pembaruan hukum pidana di Indonesia, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan revisi dan perubahan dalam hukum pidana yang sejalan dengan prinsip-prinsip nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Hal tersebut senada dengan prinsip yang terdapat dalam penyusunan RUU KUHP tentang pembaruan hukum pidana di Indonesia, antara lain menyebutkan:

- 1) Bahwa hukum pidana dipergunakan untuk menegaskan atau menegakkan kembali nilai-nilai social dasar (basic social value) perilaku hidup masyarakat, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah dan idiologi Pancasila;
- 2) Bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan dimana cara lain melakukan pengendalian social (social control) tidak ma atau belum dapat diharapkan keefektifannya; dan
- 3) Bahwa dalam menggunakan hukum pidana sesuai dengan kedua pembatasan (a) dan (b) di atas, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa cara

⁷⁵ Lihat pasal 8 dan pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu tanpa mengurangi perlindungan yang perlu diberikan terhadap kepentingan kolektifitas dalam masyarakat demokratik yang modern.⁷⁶

Sebagaimana pada pernyataan di atas, maka tendensi untuk tetap mempertahankan unsur-unsur asli dalam pembaharuan hukum di Indonesia patut dikedepankan, apalagi terhadap hukum pidana. Mengingat hukum pidana dengan segala aspeknya (aspek-aspek sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) mempunyai sifat dan fungsi yang istimewa, serta mempunyai fungsi ganda yakni yang primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian dari politik criminal) dan yang sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang control social sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dalam fungsi yang kedua tugas hukum pidana adalah *policing the police*, yakni melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.⁷⁷

c. *Restorative justice* menurut hukum Islam

Istilah hukum Islam sebenarnya tidak ada ditemukan sama sekali di dalam a-Quran dan Sunnah dan literatur hukum Islam. Yang ada hanyalah syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic law*" dari literatur barat. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum Islam itu adalah keseluruhan bangunan dari peraturan dalam agama Islam baik lewat syari'at,

⁷⁶ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 23.

⁷⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), 12.

fikih, dan pengembangannya seperti fatwa, Qanun, siyasah dan lain-lain.⁷⁸ Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian Syariah.⁷⁹ Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”⁸⁰

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata "hukum". Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi hukum dapat diambil dari Oxford English Dictionary dengan hukum adalah, "*the body of rules, wether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects*".⁸¹ (Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam".⁸² Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syari'ah dan Hukum Fiqh, karena arti syarak dan fiqh terkandung di dalamnya.

⁷⁸ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007), 14.

⁷⁹ Mardani, "Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 38, no. 2 (May 3, 2017): 178, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170>.

⁸⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 44.

⁸¹ AS Homby, "Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English" (Britain: Oxford University Press, 1986), 478.

⁸² Amir Syarifuddin, *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam Dalam "Falsafah Hukum Islam"* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 14.

Dalam *restorative justice* secara filosofis memberikan perlindungan terhadap korban tindak kejahatan dengan memberikan peluang kepada korban memaafkan pelaku dan menegosiasi antara kepentingan pelaku dan korban dengan melibatkan semua pihak yang terlibat. Hukum Islam mengatur negosiasi antara pelaku dan korban dengan memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana dengan bentuk ganti kerugian (diyat). Diyat adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan baik sengaja dan tidak sengaja (khata'). Meskipun bersifat hukuman, namun harta yang diberikan untuk korban atau keluarganya, bukan untuk perbendaharaan Negara.⁸³ Di dalam al-Quran telah mengatur pembayaran ganti rugi bagi korban tindak pidana yaitu pada tindak pidana pembunuhan. Sebagaimana pada al-Quran surat al-Baqarah: 178-179 yaitu:⁸⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحَرِّ وَالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ ۗ يَأُوْلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan

⁸³ A. Z. Nairazi, “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa,” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 4, no. I (2019): 97.

⁸⁴ Diambil dari Al-Quran in word

mendapat azab yang sangat pedih.” (2:178) “Dalam qishas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (2:179).

Ayat diatas adalah ayat tentang Qishas, maka penulis lebih dahulu membahas tentang qishas. Qishash diserap dari kata *Al-qhashh* (الْقَصَّ) yang berarti memotong, seperti (قَصَّ الشَّعْرَ) atau “memotong rambut”. Makna ini juga memiliki keterkaitan dengan pengertian terminologi qishash karena korban/wali korban menelusuri jejak pelaku hingga membunuh atau melukainya (dengan hukuman potong) sebagaimana yang pelaku lakukan. Qishash juga bisa berarti (المُسَاوَاة) atau “persamaan”. Sedangkan menurut istilah Qishash ialah hukuman dalam syariat Islam atas manusia yang sengaja menghilangkan jiwa (membunuh) atau melukai anggota tubuh manusia lainnya. Jika pelaku membunuh, maka dia dibunuh, jika dia melukai, maka dia dilukai, setelah terpenuhi syarat-syarat ketat yang telah ditetapkan oleh agama Islam, melalui tangan pihak yang berwenang (pemerintah). Para ulama berselisih pendapat akan hukuman wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja yaitu:

Pendapat pertama: Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja ialah qishash, tidak ada pilihan *diyat* (membayar ganti rugi) bagi korban/wali korban. Hukuman bagi pelaku hanya dua, yaitu qishash atau kalau tidak demikian, maka memaafkan sepenuhnya tanpa ada biaya ganti rugi. Pendapat pertama ini merupakan pendapat *fuqaha* (para ahli fiqih) dari madhhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan salah satu pendapat Imam As-Syafi’i.

Pendapat kedua: Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja ialah qishash atau *diyat* (membayar ganti rugi). Korban/wali korban berhak memilih

hukuman yang ditujukan bagi pelaku, meng-qishash jika mau, atau mengambil ganti rugi meskipun pelaku tidak ridha membayarnya. Pendapat kedua ini merupakan pendapat *fuqaha* dari madzhab Al-Hanabilah, As-Syafi'iyah, Adz-Dzohiriyyah, dan juga pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Said bin Musayyib, Atha', Al-Hasan Al-Bashri dan yang lainnya. Pendapat inilah yang insyaallah lebih *rajih* (condong kepada kebenaran).

Pihak korban/wali korban berhak memilih dua pilihan: meng-qishash pelaku, atau menuntut *diyāt* sebagai ganti rugi. Pihak korban otomatis berhak mendapatkan ganti rugi jika tidak menuntut hukuman qishash, meskipun tidak menyebutkan jumlah diyat, kecuali jika memang mereka memaafkan pembayaran diyat juga. Pihak pelaku dan pihak korban boleh juga bersepakat akan biaya ganti rugi yang harus dibayarkan, sebagai ganti dibatalkannya hukuman qishash. Dalil-dalil mereka ialah:

a. Dalil Al-Quran:

Firman Allah ta'ala, { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِصَاصُ فِي الْقَتْلِ } “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh” hingga akhir ayat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya, beliau berkata: “Dulu Bani Israel menegakkan qishash, namun tidak dengan diyat, maka dari itu diturunkanlah firman Allah ta'ala, { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِصَاصُ } hingga firmanNya, { فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } . Arti “memaafkan” (العفو) dalam ayat ini ialah meninggalkan qishash dan menerima *diyāt* (ganti rugi) yang dibayarkan oleh pelaku sebagai pengganti hukuman qishash.

b. Dalil As-Sunnah:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:⁸⁵

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَعْفوَ وَإِمَّا أَنْ يَقتُلَ

Artinya: “Siapa yang miliknya (diri atau keluarganya) dibunuh, maka dia (boleh memilih) antara dua pilihan: Mengambil ganti rugi (diyat), atau membunuh (qishash).

Dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu.⁸⁶

عن انس بن مالك قال ما رايت النبي صل الله عليه وسلم رفع اليه شيء فيه قصاص الا امر فيه بالعفو

Artinya: “Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: "Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ diberikan sesuatu yang berkaitan dengan qishash (hukuman pembalasan) kepadanya, kecuali beliau selalu memerintahkan untuk memberikan pengampunan (al-'afw)."

Dari Wail bin Hajar radhiyallahu ‘anhu berkata: ketika aku disisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu tibalah seorang pembunuh yang lehernya diikat dengan tali:

اذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال فدعا ولي المقتول فقال اتعفو قال لا قال افتاخذ الدية قال لا افتقتل قال نعم قال اذهب به فلما ولى قال اتعفو قال لا قال افتاخذ الدية قال لا افتقتل قال نعم قال اذهب به فلما كان في الرابعة قال اما انك ان عفوت عنه بيوء باءثمه واثم صاحبه قال فعفا عنه قال فانا رايت به يجز النسعة⁸⁷

⁸⁵ Muhammad bin Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, *Sunan Al-Tirmidzi*, vol. juz ke-5 (Beirut: Dar alTuras al-Arabi, tth, n.d.), 290.

⁸⁶ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, h. 4497 (Saudi Arabia: Baitul Afkar ad-Dauliyah, n.d.), 492.

⁸⁷ Abu Dawud Sulaiman, 492.

Artinya: *“Ketika seorang pembunuh datang dengan senjata yang menonjol dari lehernya, walinya memanggil walinya yang terbunuh dan berkata, 'Apakah kamu mau memaafkannya?' Sang walinya menjawab, 'Tidak.' Walinya berkata, 'Apakah kamu akan menerima diyat (penggantian denda)?' Sang walinya menjawab, 'Tidak, saya ingin dia dihukum mati.' Walinya berkata, 'Baiklah, kamu bisa membunuhnya.' Setelah itu, saat pembunuh pergi, walinya kembali memanggilnya dan menanyakan apakah dia mau memaafkannya atau menerima diyat. Pembunuh itu tetap menolak dan ingin membunuh. Maka adapun seperti demikian itu sampai empat kali ini terulang hingga akhirnya sang pembunuh memberikan pengampunan.”*

Dalam hadits ini Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan tiga pilihan: memaafkan, membayar ganti rugi, atau qishosh tanpa bertanya terlebih dahulu kepada pembunuh ataupun menoleh kepadanya.

Sedangkan untuk klasifikasi kejahatan yang paling penting dan paling banyak dibahas para ahli hukum Islam adalah hudud, qishash, dan ta’zir. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan. Qishash jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan hudud dan ta’zir dalam hal beratnya. Kejahatan dalam kategori qishash ini kurang serius dibanding yang pertama (hudud), namun lebih berat dari pada yang berikutnya yakni ta’zir. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang

dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*.⁸⁸

Sepotong ayat *فَمَنْ عُفِيَ لَهُ* adalah dasar diversifikasi (pengalihan) hukuman dari qishash (القصاص) kepada hukuman pemaafan dari keluarga korban. Pemaafan yang diterima oleh pelaku disertai dengan keridhaan dari keluarga korban dengan menuntut ganti hukuman dengan diyat (kompensasi).

Proses diversifikasi jika dilihat dari sepotong ayat di atas sama dengan proses perdamaian antara Pelaku dan keluarga korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Qadir Audah mendefinisikan perdamaian (*al-sulh*):⁸⁹

الصلح سبب من اسباب سقوط العقوبة ولكنه لا يسقط الا القصاص والدية اما ما عداها من العقوبات فلا اثر للصلح عليها ولا خلاف بين الفقهاء في ان القصاص يسقط بالصلح, ويصح ان يكون الصلح عن القصاص باكثر من الدية و بقدرها و باقل منها

Perdamaian (صلح) adalah salah satu dari sejumlah penyebab yang dapat menghindarkan seseorang dari hukuman. Namun, perdamaian tersebut hanya dapat menghindarkan hukuman qishash (pembalasan) dan diyat (denda pengganti), sedangkan hukuman lainnya tidak terpengaruh oleh perjanjian damai. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli fikih bahwa perdamaian dapat menghentikan hukuman qishash. Dan sah bahwa perdamaian dari qishash tersebut dapat dilakukan dengan memberikan denda lebih banyak, setara, atau kurang dari jumlah diyat yang seharusnya dibayarkan

⁸⁸ Ahmad Rajafi, *Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)*, journal Al-Syir'ah, vol.8, Edisi Desember. (2010). 465

⁸⁹ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jinai al Islami*, vol. I (Beirut: Muassas ar-Risalah, 2000), 773.

Menurut pengertian diatas, diversi menurut pidana Islam bukan fokus kepada pidana anak, namun kepada arti bahasa diversi itu sendiri (Pengalihan) yaitu pengalihan dari proses hukum pidana ke proses di luar ranah hukum pidana dengan jalan perdamaian dengan adanya kompensasi yang dibayarkan oleh Pelaku. Jalur *al-sulh* disini adalah adanya proses peralihan pidana yang sudah ditentukan dengan keridoan dan kerelaan dari korban pidana itu sendiri dengan adanya kesepakatan bersama antara pelaku dan korban untuk membayar berapa besaran *diyath* yang akan diterima oleh korban.

Menurut pendapat Sayyid Qutub dalam kitabnya *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* menerangkan bahwa “pemaafan ini dengan diterimanya diyath oleh keluarga terbunuh dari pembunuh sebagai imbalan sehingga pelaku kejahatan (pembunuh) itu tidak dibalas bunuh. Apabila keluarga keluarga si terbunuh itu menerima dan merelakannya, maka ia dapat menuntut pembayaran itu dengan cara yang baik, rela hati, dan sikap saling kasih sayang dan sebaliknya, si pembunuh atau walinya wajib membayar dengan baik dan sempurna untuk membuktikan kejernihan hati, mengobati luka jiwa, dan menguatkan unsure-unsur persaudaraan diantara mereka yang masih hidup”.⁹⁰

Bagi orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama akan dijatuhi sanksi pidana yang sangat berat, yakni dengan tindak pidana mati atau hukuman qishash. Namun, pelaksanaan hukuman itu diserahkan kepada putusan keluarga si terbunuh. Pilihannya, apakah tetap dilaksanakan hukuman qishash atau dimaafkan dengan penggantian berupa denda sebesar yang ditetapkan

⁹⁰ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Quran)*, Trans. Oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 292.

keluarga si terbunuh. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam tujuan diadakannya hukum qishash ialah untuk melindungi hak Allah atas hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut hak hidup seseorang.

Metode pengalihan hukuman dari membunuh kepada membayar diyat dari permintaan korban atau permohonan pelaku melalui upaya perdamaian sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 178 adalah konsep yang sama dengan *restorative justice* sebagaimana dalam pasal 1 angka (6) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 “*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan*”.

Melihat dari konteks di atas, konsep diversifikasi untuk mencapai keadilan restorative sudah lebih dahulu diatur dalam al-Qur’an bahkan konsep tersebut lebih sesuai dengan keadilan restorative menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut karena pemulihan pada keadaan semula dengan pengalihan transisi penyelesaian perkara qishash dari proses peradilan jinayat ke proses di luar ranah peradilan jinayat melalui perdamaian dengan cara membayar diyat kepada keluarga korban melalui permohonan dari pelaku tindak pidana pembunuhan.

Dalam Islam diversifikasi lebih luas lagi khususnya dalam pidana Islam yaitu pengalihan pidana *qisas* kepada pembayaran *diyat* karena adanya kemaafan dari keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana *jarimah* pembunuhan. Dalam pidana Islam penerapan diversifikasi sungguh luar biasa karena jarimahnya adalah

pembunuhan yaitu hilangnya nyawa manusia karena perbuatan dari pelaku dan adanya unsur kemaafan dari keluarga korban.

Sedangkan di Aceh sebagai provinsi yang menerapkan Jinayat Islam dengan memberlakukan Qanun Jinayat, sudah lama menerapkan tentang proses perdamaian dalam perkara Jinayat, seperti terdapat di dalam Kitab Mir'atul Tullab karya Abdur Rauf Asy-Singkili yang diteliti oleh Dzulkifli Hadi Imawan, dengan penelitiannya yang pada pokoknya bahwa di dalam kitab Mir'atu at-Thullab karya Abdurrauf as-Singkili telah membahas tentang keadilan (*qadla'*), interaksi sosial (*muamalah*), dan kejahatan (*jinayah*), peran *qadli* (hakim), hukum riba, hukum aqad, hukum khiyar dalam perdagangan, hukum terhadap semua objek, hukum *tauliyah*, hukum penjualan tanah dan semua pohon kayu dan buah-buahan, hukum penjualan buah dan hama. Selain itu, Kitab tersebut menjelaskan hukum kesalahan untuk dua orang yang berkomitmen pada *kaifiyah* aqad mereka, hukum perbudakan, hukum *bay' salam*, hukum *iqradl*, *rahn*, *taflis*, *qishash*, hukum anak-anak dan penentuan pengelolaan aset mereka, hukum *shulh*, hukum pembagian aset hiwalah, hukum *dliman*, *syirkah*, *wakalah*, *iqrar*, *'ariyah*, *ghashab*, *syuf'ah*, *qaradl*, *musaqaat*, *ijarah*, *ihyaul maut*, *waqf*, *hibah muthlaqah*, *luqathah*, *laqith*, *ji'alah*, *faraidl*, *isha*, *wadiah*, dan *fai'*. Dia juga membahas pernikahan, *shadaq*, *nusyuz*, *khulu'*, *thalaq*, *raj'ah*, *ila'*, *zhihar*, *li'an*, *qadzaf*, *iddah*, menyusui, dan nafkah. Kitab tersebut juga menjelaskan hukum pidana seperti *jinayat*, *diyat*, *qasamah*, *bughat*, perzinahan, mencuri, *qath'u tariq*, minuman keras, dan *daibar*. Kemudian dijelaskan hukum semua fardlu kifayah, berburu, menyembelih, semua pekerjaan yang menurunkan status seseorang dari jabatannya, hukum menghukum

orang yang tidak hadir di tanah dan majlis, hukum qismah, saksi, *da'wa* dan *bayyinat*, dan terakhir tentang hukum *i'taq* (memerdekakan seorang budak).⁹¹

Seperti diketahui bahwa kitab *Mir'atul Tullab* yang ditulis oleh Syeikh Abdurrauf as-Singkily atas permintaan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin pada tahun 1641-1675 M.⁹² Dengan kata lain, Kitab tersebut sudah ada sejak abad ke-17 Masehi sehingga pemberlakuan *as-Sulh* (perdamaian) dalam *qishash* sudah lama berlaku di Aceh sebelum ditetapkan di dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Keadilan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa adil berarti (i) tidak berat sebelah, tidak memihak; (ii) berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran; (iii) sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁹³ Sedangkan M. Quraish Shihab menjelaskan tentang pengertian adil, yaitu:

*“Asal kata adil itu adalah dari bahasa Arab “adl” yang dalam kamus-kamus bahasa Arab berarti “sama”. “Pesamaan” yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seseorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang”.*⁹⁴

Memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan

⁹¹ Dzulkifli Hadi Imawan, “The Contribution of Shaikh Abdurrauf As-Singkili to the Establishment of Islamic Law in the Kingdom of Aceh Darussalam in the 17th Century AD,” *Millah: Journal of Religious Studies*, October 13, 2022, 810, <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art7>.

⁹² Muhammad Thalal, Dkk, *ULAMA ACEH DALAM MELAHIRKAN HUMAN RESOURCE DI ACEH, Hasil Penelitian Yang Dilaksanakan Oleh Yayasan Aceh Mandiri* (Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010), 159.

⁹³ <https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada tanggal 07 Desember 2022

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2001). 111.

dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan cara perlakuan yang tidak manusiawi.⁹⁷

Asas keseimbangan merupakan suatu pembaruan hukum pidana di Indonesia dan secara kontekstual asas keseimbangan dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas keseimbangan terdapat pada pasal 51 KUHP huruf (c) tentang tujuan pemidanaan yaitu “menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat”.

Asas keseimbangan juga tercermin di dalam perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan subyektif (orang batiniah/ sikap batin); keseimbangan antara kriteria formal dan material; keseimbangan antara kepastian hukum; kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal.⁹⁸

Pada awalnya asas keseimbangan banyak di dalam hukum perjanjian, namun pada saat ini asas keseimbangan diperluas lagi dalam hukum pidana. Misalnya dengan memasukkan asas keseimbangan di dalam pasal 51 KUHP huruf (c) Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹⁷ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan Dan Penuntutan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 38.

⁹⁸ Marcus Priyo Gunarto, “Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 1 (2012): 88. Mengutip pendapatnya Muladi, “Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Makalah, Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 21 Juli 2004

Kata seimbang “*evenwicht*”, yang dimaknai dalam kehidupan sehari-hari menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Keseimbangan pun dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari berbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak ada satu elemen menguasai lainnya. Tujuan yang dapat dicapai adalah kepatutan sosial, eksistensi immateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan, kepentingan individu dan masyarakat akan bersamaan dijamin oleh hukum objektif.

4. Kemaslahatan

Kemaslahatan menurut ialah kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan, sedangkan maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; guna.⁹⁹ Menurut Ibnu Ashur kemaslahatan adalah:

بأنها وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع منه داءما أو غالبا للجمهور أو
للاحاد¹⁰⁰.

Artinya: “Kata sifat untuk perbuatan yang menghasilkan kebaikan, selalu atau lebih sering mendatangkan manfaat untuk umum maupun perorangan”.

Dari pengertian di atas, dapat diasumsikan bahwa suatu perbuatan yang bermanfaat selalu menyebabkan mafsadat di sisi lainnya, tetapi mafsadat dimaksud tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan.

Menurut Syekh Izzuddin bin Abdussalam setiap syariat ditujukan untuk mendatangkan maslahat dan menghindari mafsadat (*tahqiiq al-mashaalih wa dar’ al-Mafaasid*). Oleh karenanya setiap hukum baik dalam al-Quran maupun hadits

⁹⁹ <https://kbbi.web.id/maslahat>, diakses pada tanggal 07 Desember 2022

¹⁰⁰ Muhammad Thahir Ibn Ashur, *Maqasid asy-Syari’ah al-Islāmiyah*, tahkik Muhammad at-Ṭahir al-Misawiy. (Jordania: Dār an-Nafā’is, 1421H/2004), 200.

jika berisi perintah, otomatis mendantangkan maslahat dan jika berupa larangan, maka menghindarkan dari kerusakan. Dan masalahat serta mafsadat ini sifatnya tetap baik di dunia maupun akhirat. Menurutny mayoritas kemashlahatan dan kemafsadatan di dunia bisa diketahui dengan akal, karena menurutny seorang yang berakal tidak mungkin luput memandang sebuah kemashlahatan dan menghindari sebuah mafsadat yang dalam sebuah hukum syariat.¹⁰¹

5. Musyawarah

Musyawarah berasal dari bahasa arab yaitu *musyāwarat*. Ia adalah bentuk mashdar dari kata kerja *syāwara*, *yusyāwiru*, *syawir* dan terdiri dari kata *syn*, *waw*, *ra*, yang mengandung makna mengeluarkan madu dari sarang lebah.¹⁰² Sedangkan menurut M. Quraish Shihab kata *syura* selanjutnya mengalami perkembangan menjadi kata kerja *syāwara*, *yusyāwiru* yang berarti menjelaskan sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk mengeluarkan pendapat.¹⁰³

Lebih lanjut, kata musyawarah yang secara redaksional dalam bahasa Arab disebut *musyāwarat* (مشاورة) se-wazan dengan *mufā'alat* (مفاعلة) yang berkonotasi “saling” atau “berinteraksi”, maka musyawarah secara etimologi dapat berarti; saling meminta pendapat dan pandangan dari orang lain, saling memberi isyarat atau tanda, saling nasehat dan menasehati, serta saling

¹⁰¹ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 71. Mengutip dari Abdussalaam, *Al-Fawaaid fi iktishaar almaqaashid* (Qawaaid ash-Shugraa), 1996.

¹⁰² Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram Ibn al-Manzur al-Afriqiy al-Mishriy, *Lisan al'Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 434.

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Cet. XII (Bandung: Mizan, 2001), 469.

berunding.¹⁰⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.¹⁰⁵ Sedangkan menurut Sayyid Qutub bahwa musyawarah dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan manusia tidak hanya dalam bidang pemerintahan saja. Hal ini tidak hanya mencakup masalah keduniaan saja tetapi juga termasuk masalah keagamaan yang belum ada ketentuan hukum yang pasti dari Allah dan sunnah.¹⁰⁶

Dalam Al-Qur'an ada tiga ayat yang membicarakan tentang musyawarah, yaitu al-Syura (42) : 38 dengan menggunakan term syura sendiri, surah al-Baqarah (2) : 233 dengan term *tasyawur*, dan Ali Imran (3) : 159 dengan menggunakan kata syawir. Dari tiga ayat tersebut, ayat 38 dari surah al-Syura adalah yang pertama kali diturunkan dan termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah sedang dua ayat lainnya turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah (ayat-ayat Madaniyah).¹⁰⁷

Berpostulatkan pada tiga ayat yang membahas tentang musyawarah di atas, tidak disangsikan lagi bagaimana ajaran Islam menempatkan musyawarah pada posisi yang sangat strategis bagi kehidupan sosial kemasyarakatan umat manusia. Musyawarah dalam Islam tidak hanya dilakukan terbatas untuk menyelesaikan problem dalam persoalan kenegaraan atau sosial kemasyarakatan, tetapi juga menyangkut persoalan yang bersifat personal, seperti hubungan suami isteri dalam penyapihan susuan anak sekalipun. Islam menempatkan musyawarah

¹⁰⁴ Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia," 1, 4 (June 2015): 242.

¹⁰⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musyawah> diakses pada hari Rabu 27 September 2023 pukul 08:30 Wib

¹⁰⁶ Sayyid Qutub, *Fi Zilal Al-Qur'an*, Juz IV (Beirut: Dar al-'Arabiyyah, t.t, n.d.), 48.

¹⁰⁷ Zamakhsyari Abdul Majid, "Urgensi Musyawarah dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik)," *Hikmah Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (March 9, 2020): 145, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.139>.

sebagai salah satu pedoman bagi umatnya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, namun disadari bahwa ayat-ayat yang menyangkut musyawarah sangat minim jumlahnya dalam al-Qur'an. Demikian juga, ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang proses permusyawaratan yang harus diikuti. Al-Qur'an hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam musyawarah yaitu berupa keharusan atau kewajiban bagi umat Islam untuk melakukan musyawarah terhadap persoalan umum yang dihadapi.¹⁰⁸

Musyawarah memiliki prinsip-prinsip yang harus ditaati yaitu: Prinsip Persamaan, Prinsip Keadilan dan Prinsip Kebebasan. Suatu musyawarah yang dilakukan, baik dalam skala rumah tangga, masyarakat maupun negara akan berhasil secara optimal jika prinsip-prinsip dasar musyawarah tetap dijaga dan dihormati serta direalisasikan.¹⁰⁹

6. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence M Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Amerika, ada tiga elemen utama dalam penegakan hukum, yaitu: a) Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum tergantung pada tiga aspek utama: substansi hukum, struktur hukum atau institusi hukum, dan budaya hukum. Pertama, substansi hukum, dalam teori Lawrence, dikenal sebagai sistem substansial yang menentukan apakah hukum tersebut dapat atau tidak dapat diterapkan. Substansi ini juga merujuk kepada hasil yang dihasilkan oleh individu dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang mereka buat dan peraturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup dalam

¹⁰⁸ Majid, 147.

¹⁰⁹ Majid, 149.

masyarakat (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP. Dalam pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga dapat atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Kedua, Struktur hukum/pranata hukum; dalam hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LAPAS). Kewenangan lembaga penegakan hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Ketiga, Budaya hukum; Budaya hukum adalah unsur dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu relatif panjang. Hal ini terjadi karena budaya berkaitan dengan nilai-nilai. Apa yang berkaitan dengan nilai, pasti membutuhkan proses internalisasi agar nilai-nilai itu tidak sekadar diketahui, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Lawrence Meil Friedman memiliki

anekdot yang menarik tentang hal ini, “Without legal culture, the legal system is inert -a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.” Hukum di negara ini niscaya tak berdaya, ibarat ikan mati, jika tak disokong oleh budaya hukum bangsa sendiri. Hukum adalah untuk manusia, artinya suatu aturan hukum tidak dapat dilepas dari aspek manusia. Bahkan ia berpusat pada manusia karena esensi dan eksistensinya berpusat pada manusia (antroposentris), dari, oleh, dan untuk manusia. Terdapat adegium yang menyatakan “*fiat justitia pereat mundus*” (meskipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman Agama, Ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Peraturan sudah baik yang diharapkan, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Oleh karena itu dalam menciptakan penegakan hukum yang baik harus memiliki substansi hukum yang baik, penegak hukum yang baik dan budaya hukum yang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian analisis yuridis restoratif justice dalam sistem peradilan Jinayat di Aceh ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang diterapkan adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang berbasis pada penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal.

Jenis data dalam penelitian ini mencakup penggunaan data primer dan data sekunder. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library reseach*) terhadap pelbagai macam sumber hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:¹¹⁰

1. Bahan hukum primer (*primary resource* atau *authoritative record*) berupa UUD 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
2. Bahan hukum sekunder (*secondary resource* atau *not authoritative record*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel dan lain sebagainya; dan
3. Bahan hukum tersier (*tertiary resource*), terdiri dari peraturan hukum yang dapat memberikan panduan dan penjelasan terkait dengan peraturan hukum primer dan sekunder seperti berasal dari kamus/leksikon, ensiklopedia dan sebagainya.

¹¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

Data hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Dan bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang tidak berupa dokumen-dokumen resmi, tetapi berupa buku referensi, jurnal, hasil penelitian ilmiah, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Data utama penelitian ini dikumpulkan melalui metode sistematis yang bersifat deskriptif analitis yakni pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum yang mengkaji dan menjelaskan masalah Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) sistem peradilan Jinayat di Aceh.

Sebagai akhir dari pengolahan data, data yang diperoleh akan dikaji sesuai dengan pokok permasalahan secara yuridis kualitatif. Yaitu dari data yang telah dikumpulkan kemudian disistematisir dan dinilai berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku. Deskripsi dilakukan terhadap isi maupun struktur mengenai *restorative justice* terhadap 10 (sepuluh) jarimah yang ada di dalam

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Aceh dan pelaksanaannya dengan mengkaji Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Pada tahap eksplanasi dijelaskan mengenai makna yang terkandung dalam *restorative justice* dalam sistem peradilan Jinayat di Aceh dengan memaparkan isu hukum dan beberapa kasus terhubung dengan penelitian ini untuk selanjutnya diberikan argumentasi dari hasil penelitian dan dituangkan ke dalam kesimpulan.

Oleh karena itu, metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif. Adanya penerapan analisis yuridis kualitatif itu sangat membantu dalam proses memilih, mengelompokkan, membandingkan, mensintesakan, dan menafsirkan secara sistematis untuk mendapatkan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti.¹¹¹

¹¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat: Pengkajian Asas, Teori, Praktek Dan Prosedurnya* (Laporan Penelitian Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2010), 22.

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

A. Pengaturan *restorative justice* dalam Qanun 7 Tahun 2013 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014

1. Dasar pembentukan Qanun No 7 Tahun 2013 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sebagai suatu sistem peradilan Jinayat di Aceh

Qanun Jinayah dalam sistem perundang-undangan nasional memiliki dua kedudukan, yakni Qanun Jinayah sebagai perda sebagaimana perda di provinsi-provinsi lain dan Qanun Jinayah sebagai Qanun Aceh yang dibentuk untuk mengatur pelaksanaan syari'at Islam sebagai wujud otonomi khusus Provinsi Aceh.¹¹²

Dasar pembentukan Qanun Nomor 7 tahun 2013 dan Qanun No 6 tahun 2014 di Provinsi Aceh terdapat di dalam UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yaitu: "Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh antara lain, pada huruf (a) Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama"¹¹³. Dan selanjutnya disebutkan di dalam Pasal 16 ayat (4): "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan." Pernyataan ini menegaskan bahwa Pemerintah Aceh, yang mencakup Gubernur Aceh dan DPR Aceh memiliki kewenangan khusus dalam

¹¹² Endri Ismail, "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 129.

¹¹³ Lihat pasal 16 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

melaksanakan syari'at Islam dengan membentuk Qanun di Provinsi Aceh. Kedua, terdapat pada Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berbunyi: (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah, dan akhlak; (2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), Jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Dasar hukum di atas, memberikan keleluasaan kepada executive yaitu Pemerintah Aceh dan Legislatif berupa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam melaksanakan Syariat Islam dengan membentuk Qanun (peraturan) yang diberlakukan kepada masyarakat Islam di Aceh.

Pemberlakuan hukum Jinayah dalam masyarakat Aceh tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 adalah hukum acara Jinayah yang berisikan tentang mengenai bagaiman setiap Qanun atau aturan-aturan dalam masyarakat Aceh dapat ditegakan yang sama halnya dengan KUHAP akan tetapi berbeda paradigma. Paradigma yang digunakan pada hukum acara Jinayah adalah paradigma hukum Syari'ah yang bersifat akomodatif terhadap materi KUHAP.¹¹⁴ Adapun Qanun Nomor 6 Tahun

¹¹⁴ M Jeffri Arlinandes Chandra, "Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Dan Perda Bernuansa Syari'ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (June 1, 2018): 71, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2143>.

2014 merupakan hukum materil yang menjadi landasan dalam hukum jinayat di Aceh yang sama halnya dengan KUHP hanya saja berbeda paradigma.

Perbedaan antara hukum acara Jinayat dengan KUHAP yaitu memiliki asas yang berbeda, salah satunya adalah asas pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur) adalah prinsip di mana seluruh tahap proses peradilan, mulai dari penangkapan hingga pelaksanaan hukuman, harus mencakup unsur pendidikan. Hal ini bertujuan agar masyarakat patuh terhadap hukum, memahami proses penegakan hukum, serta upaya perlindungan yang dilakukan masyarakat, karena tujuan dari menghukum orang adalah untuk mendidik, memberikan pelajaran dan menumbuhkan kesadaran hukum.¹¹⁵

2. Pengaturan *Restorative justice* di dalam Qanun No 7 tahun 2013 sebagai hukum acara Jinayat di Aceh

Qanun No. 7 Tahun 2013 merupakan landasan bagi hukum acara Jinayat di Aceh. Hadirnya Qanun No. 7 Tahun 2013 dalam sistem peradilan di Aceh, selain sebagai konsekuensi logis dari keistimewaan Aceh yang menerapkan hukum Islam dalam sistem peradilannya, juga dikarenakan adanya beberapa nilai yang terdapat dalam KUHAP yang kurang sejalan dengan prinsip hukum Islam, sekalipun tidak dipungkiri, bahwa banyak juga nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sama di antara keduanya. Adapun beberapa prinsip yang sama-sama terkandung baik dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 maupun dalam KUHAP adalah sebagai berikut:¹¹⁶

¹¹⁵ Lihat Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Jinayat, kata pengantar Prof. Dr. H Syahrizal Abbas, MA: 10

¹¹⁶ Al-Yasa dan Marah Halim Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2018).

- a. Asas persamaan di muka hukum. Asas ini juga dipegang dalam proses penegakan hukum jinayat yang berlaku di Aceh. Qanun Acara Jinayat Aceh dalam menangani delik-delik syariah mesti berpedoman pada prinsip persamaan di muka hukum.
- b. Asas legalitas. Selain disebabkan Indonesia adalah negara yang sistem hukumnya mengarah pada civil law, dalam hukum Islam sendiri juga dikenal prinsip legalitas di mana ada sebuah prinsip di mana seseorang tidak dapat dihukum apabila tidak ada hukum yang mengatur/melarang perbuatan tersebut. Prinsip legalitas ini juga terkandung dalam Qanun jinayat Aceh dan Qanun Acaranya.
- c. Asas praduga tak bersalah. Dalam Islam, bahkan asas ini dalam beberapa jarimah sangat menjadi perhatian. Contohnya saja dalam perkara zina. Seseorang yang diduga berbuat zina namun tak ada empat orang saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut, maka pelaku tak bisa dijatuhi ‘uqubat cambuk sekalipun secara umum dua alat bukti lainnya sudah cukup bagi hakim untuk menetapkan keyakinan. Sebaliknya, dalam kasus zina ini, orang yang menuduh tanpa bukti bahkan bisa dipidana balik dengan ‘uqubat cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali.
- d. Asas ganti rugi dan rehabilitasi. Selain karena seseorang harus diduga tidak bersalah hingga ada putusan hakim yang menyatakan dirinya bersalah, maka jika terbukti tidak bersalah seseorang harus mendapat ganti rugi dan rehabilitasi. Qanun Jinayat dalam hal ini juga mengatur hal yang sama demi

terpenuhinya hak seseorang untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pelaku bersalah.

- e. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak. Pada proses persidangan, agar tercapainya sebuah keadilan, maka jalan menuju keadilan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip ini. KUHAP bahkan mengharuskan tersangka atau terdakwa didampingi oleh kuasa hukum yang dipilih olehnya sendiri atau disediakan oleh negara. Dalam hal ini, Qanun No. 7 Tahun 2013 juga mengakomodir hal ini di mana dalam Qanun jelas diatur bahwa tersangka/terdakwa memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum.
- f. Asas memperoleh bantuan hukum di mana tersangka atau terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum dan jika ia menolak, maka penolakan itu hanya diperbolehkan pada kasus kejahatan ringan. Dalam kasus-kasus yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun ke atas, maka tersangka/terdakwa wajib didampingi oleh pengacara. Qanun Acara Jinayat di Aceh juga mengakomodir hal ini bahkan menegaskan bahwa hak memperoleh bantuan hukum dapat diperoleh di setiap proses pemeriksaan.
- g. Asas pengakuan hak-hak tersangka. Prinsip ini menjadi jaminan bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan harkat martabatnya sebagai manusia. Asas ini jelas diatur dalam KUHAP dan juga dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tepatnya pada Pasal 56.
- h. Asas hadirnya terdakwa, yaitu pengadilan hanya memeriksa perkara dengan hadirnya si terdakwa. Prinsip ini oleh KUHAP dijadikan dasar guna menjamin terpenuhinya beberapa prinsip yang telah disebutkan di atas. Apabila terdakwa

tak hadir namun proses peradilan tetap dilanjutkan, maka dikhawatirkan terdakwa akan kehilangan beberapa haknya dan ini tak boleh terjadi demi terciptanya keadilan. Qanun Acara Jinayat juga berdiri pada landasan ini dalam melaksanakan acara peradilannya.

- i. Asas pengadilan yang terbuka untuk umum. Prinsip ini juga diakui dalam Qanun Acara Jinayat dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 lebih detail dijelaskan bahwa hukum acara jinayat di Aceh memegang prinsip pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur). Dengan pengadilan yang terbuka untuk umum ini, maka prinsip pembelajaran kepada masyarakat bisa tercapai.

Berdasarkan beberapa kesamaan prinsip yang dianut oleh KUHAP dan Qanun No. 7 Tahun 2013 ini, maka jelas bahwa sejatinya Qanun Acara Jinayat Aceh ini relevan dengan apa yang diatur oleh KUHAP. Karenanya, tentu jika KUHAP dapat mengakomodir hadirnya konsep restorative justice, maka tentu Qanun No. 7 Tahun 2013 juga dapat mengakomodir konsep restorative justice di dalamnya. Bahkan menurut penulis, konsep restorative justice dalam hukum pidana Islam sendiri telah lebih awal ada dibanding konsep restorative justice yang ditawarkan oleh negara Barat. Hal ini tampak dari adanya ketentuan dalam nash terkait jarimah qishash yang bisa digantikan dengan diyat atas kerelaan dan pemaafan dari korban/keluarga korban.

Adapun dalam Qanun No. 7 Tahun 2013, maka jika meneliti lebih lanjut Pasal demi Pasal di dalamnya, maka akan ditemui bahwa ada banyak pasal yang secara eksplisit menampkkan bahwa Qanun Acara Jinayat ini sangat mengakomodir hadirnya konsep restorative justice yang menekankan pada

pemulihan korban. Salah satu pasal yang penulis temukan adalah terkait pengaturan penggabungan perkara gugatan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Qanun No. 7 Tahun 2013 yang mengatur:¹¹⁷

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan Kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara Jinayat itu. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan 'uqubat. (3) Dalam hal perkara jinayat tidak mengharuskan penuntut umum hadir, permintaan diajukan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Berdasarkan aturan ini, maka jelas bahwa Qanun Acara Jinayat pada dasarnya membuka peluang besar bagi korban-korban yang dirugikan dalam perkara jinayat untuk mendapatkan kompensasi/ganti rugi atas kerugian yang korban derita akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam Pasal 1 angka 40 Qanun No. 7 Tahun 2013 sendiri dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah 'uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.

Lebih lanjut pada bab yang membahas mengenai pelaksanaan putusan mahkamah, tepatnya pada Pasal 249 diatur bahwa:¹¹⁸

(1) Pelaksanaan 'uqubat kompensasi dilakukan oleh Jaksa terhadap terdakwa dengan cara mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terdakwa untuk membayar/menyerahkan uang kompensasi tersebut kepada korban atau kuasanya. (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dihadapan jaksa dengan membuat berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut. (3) Pelaksanaan 'uqubat kompensasi dianggap selesai setelah terdakwa,

¹¹⁷Pasal 101 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

¹¹⁸ Pasal 249 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

korban atau kuasanya atau ahli warisnya dan jaksa menandatangani berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut. (4) Pelaksanaan ‘uqubat kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus sudah selesai dalam waktu satu bulan setelah putusan mahkamah mempunyai kekuatan hukum tetap. (5) apabila terhukum tidak membayarkannya setelah waktu satu bulan maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum. (6) Tata cara penyerahan ‘uqubat kompensasi, bentuk berita acara dan tata cara penyitaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Jika memperhatikan beberapa ketentuan di atas, maka jelas bahwa pada dasarnya Qanun No. 7 Tahun 2013 sangat mengakomodir diterapkannya konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara jinayat di Aceh. Hal ini menjadi jelas dengan adanya ketentuan bahwa korban dari sebuah kejahatan diperbolehkan mengajukan tuntutan kompensasi berupa ganti rugi baik dalam bentuk uang ataupun barang atas kerugian yang telah dideritanya akibat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini sejalan dengan konsep restorative justice yang menekankan pada pemulihan pelaku, dalam artian pemulihan secara fisik, mental, ekonomi dan lain sebagainya.

Restorative justice sendiri mengandung pengertian suatu upaya untuk memulihkan hubungan dan menebus kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, serta melibatkan keluarga pelaku dan korban, dengan tujuan mencapai perdamaian di luar pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah hukum yang timbul akibat tindak pidana dengan baik, melalui kesepakatan dan persetujuan di antara kedua belah pihak.¹¹⁹ Oleh karenanya, adanya pengaturan mengenai kompensasi dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara

¹¹⁹ Dessi Perdani, Puspita Sari, Hadri Wirastuti Sawitri, and Siti Muflichah, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana Di Indonesia,” *S. L. R* 4, no. 2 (2020): 105–19.

Jinayat, mengindikasikan dengan jelas bahwa Qanun ini terbuka akan konsep restorative justice.

Selain itu, dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang merupakan hukum materil peradilan jinayat di Aceh telah diatur mengenai adanya restitusi bagi korban kejahatan melalui mekanisme tertentu. Restitusi ini sendiri juga merupakan salah satu bentuk aplikasi konsep restorative justice yang menekankan pada pemulihan korban, bukan berfokus pada penghukuman pelaku saja.

Restitusi sendiri merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh para pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹²⁰ Singkatnya, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan pada korban suatu tindak pidana.¹²¹ Adapun Qanun No. 7 Tahun 2013 adalah hukum acara untuk menjalankan hukum materi yang ada dalam Qanun No. 6 Tahun 2014. Oleh karenanya, jelas jika dalam Qanun No. 6 diatur mengenai ‘uqubat restitusi, maka dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 tentu juga diakomodir hal yang sama.

Oleh karenanya, dapat penulis simpulkan bahwa, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pada dasarnya mengakomodir diterapkannya konsep restorative justice yang berfokus pada pemulihan penderitaan dan/atau

¹²⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 41.

¹²¹ Theodora Syah putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: UI Press, 2006).

kerugian korban kejahatan dengan mengatur adanya ‘uqubat kompensasi dan juga restitusi di dalamnya sebagai bentuk ganti rugi yang dapat diupayakan bagi korban atas penderitaan dan kerugian yang diderita, baik kerugian fisik, mental, materi dan lain sebagainya akibat jarimah yang dilakukan seseorang.

3. Pengaturan Restorative Justice dalam Qanun No 6 tahun 2014 sebagai hukum materil Jinayat di Aceh

Qanun No. 6 Tahun 2014 merupakan hukum materil jinayat di Aceh yang memuat pengaturan terkait sepuluh tindak jarimah. Qanun No. 6 Tahun 2014 sebagai Qanun Aceh yang dibentuk untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam sebagai wujud otonomi khusus provinsi Aceh memiliki peran penting dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disusun dengan berpedoman pada kemashlahatan yang terdapat dalam am-Qur’an dan al-Sunnah.

Qanun No. 6 Tahun 2014 berisi pasal-pasal yang mengatur 10 jenis tindak jarimah yang dilarang lengkap beserta dengan macam-macam ‘uqubat (hukuman) yang dikenakan pada masing-masing jarimah. Secara garis besar, ‘uqubat yang diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 dibagi kepada dua bentuk yaitu ‘uqubat *hudud* dan ‘uqubat *ta’zir*. Uqubat *hudud* adalah ancaman yang diberlakukan kepada pelaku jarimah *hudud*.¹²² Adapun uqubat *ta’zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya.¹²³

¹²² M. Said Jamhari, “Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif,” *Al-’Adalah* X, no. 3 (2012): 291–300.

¹²³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

'*Uqubat hudud* berbentuk cambuk sedangkan '*uqubat ta'zir* terdiri dari '*uqubat ta'zir* utama dan '*uqubat ta'zir* tambahan. '*Uqubat ta'zir* utama berupa cambuk, denda, penjara dan restitusi, sedangkan hukuman tambahan berupa pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.¹²⁴

Berdasarkan beberapa macam bentuk '*uqubat* yang diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 ini, maka jelas bahwa Qanun Hukum Jinayat ini sejatinya mengakomodir diterapkannya konsep restorative justice terhadap beberapa tindak jarimah yang menyebabkan kerugian bagi orang lain (korban) seperti tindak jarimah perkosaan dan *qadzaf*. Hal ini tampak dengan adanya '*uqubat* restitusi yang merupakan '*uqubat ta'zir* utama dan juga '*uqubat ta'zir* tambahan yang diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014.

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹²⁵ Alasan pengaturan mengenai restitusi ini dapat dianggap sebagai bentuk upaya penerapan restorative justice dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 adalah karena restitusi ini sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) dimana merupakan sebuah upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan kepada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski disadari bahwa tidak mungkin korban

¹²⁴Pasal 4 ayat (5) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

¹²⁵ Irawan Adi Wijaya, "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (n.d.): 95.

kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan pada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya.¹²⁶

Berdasarkan prinsip ini, maka jelas bahwa sebenarnya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengakomodir diterapkannya konsep restorative justice dalam menyelesaikan perkara tindak jarimah yang terjadi. Secara nyata, pengaturan mengenai restitusi dapat dilihat dalam berbagai pasal yang mengatur tindak jarimah terutama yang menimbulkan korban seperti tindak jarimah perkosaan, qadzaf dan lainnya. Pada jarimah-jarimah seperti ini diatur mengenai adanya kemungkinan korban untuk mendapatkan restitusi.

Salah satu dari 10 tindak jarimah yang bisa dimohonkan restitusi bagi korbannya adalah pada tindak jarimah pemerkosaan. Pada Pasal 48 Qanun No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”

Lebih lanjut dalam Pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diatur bahwa:

¹²⁶ Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 45, no. 1 (n.d.): 55.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Lebih lanjut dalam Pasal 51 dijelaskan bahwa:

- 1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 49 dapat dikenakan ‘uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- 2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.
- 3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘uqubat restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Berdasarkan pengaturan mengenai ‘uqubat restitusi pada tindak jarimah pemerkosaan ini, maka jelas bahwa korban dalam pemerkosaan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan restitusi dengan mekanisme sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. PERMA No. 1 Tahun 2022 ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur tata cara pengajuan permohonan dan pemberian restitusi kepada korban.

Untuk mengajukan permohonan restitusi, maka harus memperhatikan persyaratan administrative permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 PERMA. Permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik dilakukan secara

langsung maupun melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyidik, atau penuntut umum. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Mahkamah Syar'iyah.¹²⁷

Berdasarkan hal ini, maka jelas bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara permohonan restitusi dari korban selaku pihak yang berhak mendapat restitusi dari pelaku jarimah. Karenanya, dapat penulis simpulkan bahwa secara eksplisit konsep restorative justice dapat diterapkan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terutama dalam tindak jarimah pemerkosaan.

Selain dalam tindak jarimah pemerkosaan, salah satu jarimah yang juga diperkenankan bagi korbannya untuk mengajukan permohonan restitusi adalah pada jarimah *qadzaf*. Ulama fiqh menyatakan, yang dimaksud dengan *qadzaf* adalah menasabkan seorang anak Adam kepada lelaki lain disebabkan zina, atau memutuskan keturunan seorang muslim. Qadzaf dapat dipahami sebagai ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik menggunakan lafaz yang sharih maupun secara sindiran.¹²⁸

Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, engkau pezina: engkau anak zina atau engkau bukan anak ayahmu, maka seluruh ungkapan ini disebut dengan *qadzaf*. *Qadzaf* bisa juga berlaku dalam tindak pidana *ta'zir*, yaitu terhadap segala bentuk tuduhan yang diharamkan bagi setiap muslim, umapanya

¹²⁷ Asep Nursobah, "Perma 1 Tahun 2022 Atur Cara Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi Korban Tindak Pidana," *Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung*, July 28, 2022.

¹²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 61.

menuduh orang lain melakukan pencurian, menuduh orang lain meminum minuman keras, dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasan hukum pidana Islam, istilah *qadzaf* lebih ditekankan kepada menuduh orang lain berbuat zina, baik tuduhan itu melalui pernyataan yang jelas maupun menyatakan anak seseorang bukan keturunan ayah atau ibunya.¹²⁹

Dalam Pasal 1 angka 31 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qadzaf* adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi. Berdasarkan hal ini, maka jelas bahwa *qadzaf* yang dimaksud dalam Qanun adalah perbuatan menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti yang kuat. Terhadap jarimah *qadzaf* ini, maka Qanun mengatur ‘uqubatnya sedemikian rupa dan dimungkinkan bagi korbannya untuk memperoleh restitusi sebagai ganti kerugian baik atas nama baiknya, kehilangan pekerjaan, status sosial dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 55 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diatur bahwa:

- 1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan pemerkosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan pemerkosaan.
- 2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.
- 3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan pemerkosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
- 4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

¹²⁹ Nurul Afifah, “Qadzafr Menurut Hukum Islam Dan KHI,” *Rumah Jurnal IAIN Metro* 1, no. 2 (n.d.).

Dalam Pasal 57 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatrrur tentang *qadzaf* dijelaskan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *qadzaf* diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.
- 2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau ‘uqubat ta’zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Lebih lanjut dalam Pasal 58 Qanun No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa:

- 1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dapat dikenakan ‘uqubat restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni.
- 2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘uqubat restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum dan kerugian materil tertuduh.
- 3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘uqubat restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Berdasarkan aturan ini, maka jelas dalam tindak jarimah *qadzaf* sejatinya adalah kejahatan yang sangat besar dan yang melakukannya adalah pelanggar yang berdosa.¹³⁰ Atas dasar ini maka wajar jika pihak korban yang menderita kerugian akibat tertuduh melakukan perbuatan zina/pemeriksaan, berhak mengajukan permohonan restitusi sebagai bentuk ganti kerugian yang telah dialaminya karena telah dituduh. Adapun mekanisme permohonan restitusi tetap berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

¹³⁰ Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal. 51.

Berdasarkan ketentuan mengenai dimungkinkannya para korban dalam jarimah pemerkosaan dan qadzaf ini untuk mendapatkan restitusi, maka jelas bahwa Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sejatinya sangat mengakomodir diterapkannya konsep *restorative justice* dalam penegakan hukumnya, di mana tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, namun juga dimungkinkan untuk melakukan pemulihan kepada korban yang dalam hal ini menjadi pihak paling dirugikan dari adanya jarimah.

B. Penerapan Kasus dari 10 (sepuluh) Tindak Jarimah yang Dapat Menerapkan *restorative justice*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub-sub bab sebelumnya, sejatinya hukum pidana Islam yang berlaku di Aceh melalui pengaturan pada Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat telah membuka kemungkinan untuk diterapkannya konsep *restorative justice* dalam tiap-tiap penyelesaian perkara jinayat terutama yang menimbulkan korban. Hal ini tampak dari adanya pengaturan mengenai penggabungan perkara tuntutan kompensasi dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan beberapa pasal mengenai permohonan restitusi bagi korban dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sekalipun dalam kedua Qanun ini mengakomodir untuk diterapkannya konsep *restorative justice*, namun bukan berarti dalam penerapannya dapat berjalan dengan mudah. Ada banyak kendala yang muncul terkait penerapannya

sebagaimana dapat dijumpai dalam penerapan kompensasi dan restitusi bagi korban tindak jarimah.¹³¹

Bambang Waluyo dalam bukunya *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang ganti kerugian kepada korban (baik yang generalis maupun yang spesialis) selama ini masih mengandung banyak kelemahan yang berdampak pada penerapan pasal tersebut di lapangan. Di dalam praktik, jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan permohonan ganti kerugian tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena korban tidak mengetahui haknya tersebut, penuntut umum dan penasihat hukum tidak menjelaskan adanya hak bagi korban dan majelis hakim tidak menawarkan proses tersebut.¹³²

Berdasarkan hal ini maka jelas bahwa sebenarnya kemungkinan untuk diterapkannya *restorative justice* dalam system peradilan pidana termasuk di Mahkamah Syar'iyah sangatlah terbuka, namun dalam penerapannya ada banyak kendala dan halangan mulai dari belum adanya aturan yang padu mengenai permohonan restitusi, ditambah lagi dalam mekanismenya restitusi hanya bisa diupayakan jika pihak korban mengajukan permohonan sementara terkadang korban tidak mengetahui akan hak-haknya dan pihak kuasa hukum maupun penuntut umum tidak pula memberikan pengetahuan mengenai hak tersebut.

Selama ini implementasi pengupayaan restitusi lebih banyak diterapkan pada tindak pidana yang korbannya adalah anak. Sementara pada jarimah-jarimah lainnya yang juga menimbulkan korban dan kerugian bagi korban jarang sekali

¹³¹ Lies Sulistiani, "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 81–101.

¹³² Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. 58

tersentuh dan hampir tidak pernah mendapatkan restitusi. Salah satu kendala tidak diimplementasikan pasal restitusi ini karena selama pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di Aceh, belum diatur tata cara dan prosedur yang pasti agar korban mendapatkan kepastian hukum memperoleh restitusi. Jikapun ada yang menuntut ganti rugi atau restitusi, misalnya dalam jarimah pemerkosaan, oleh karena itu, keputusan hakim hanya berkaitan dengan pengakuan dan penetapan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang mengalami kerugian. Artinya, jumlah ganti kerugian dibatasi hanya pada jumlah kerugian yang bersifat konkret atau materiil. Kerugian yang bersifat non-materiil, seperti kerugian yang bersifat abstrak, tidak dapat diajukan dalam tuntutan hukum.¹³³

Pada dasarnya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur 10 jarimah yang dilarang telah membuka kesempatan diterapkannya restorative justice pada beberapa jarimah yang menimbulkan korban seperti pada jarimah pemerkosaan dan qadzaf meskipun tidak menutup kemungkinan untuk diajukan tuntutan kompensasi dalam jarimah-jarimah lain jika memang terjadi kerugian akibat jarimah yang dilakukan pelaku.

Sekalipun telah diatur baik dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maupun dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengenai adanya kemungkinan untuk mengupayakan restitusi dan kompensasi bagi korban dalam beberapa tindak jarimah, namun dalam penerapannya menurut penulis masih jauh dari kata ideal. Salah satu kendalanya

¹³³ Elda Maisy dan Ali Abu Bakar Rahmi, "Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019), hal. 2345.

adalah belum adanya pengaturan detail dan pasti mengenai restitusi dan kompensasi dalam kedua Qanun ini.

Sebelum terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, maka mekanisme prosedur pengajuan restitusi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di mana mekanismenya adalah dengan melibatkan LPSK yang dimohonkan korban tindak pidana. Namun dalam praktiknya, korban harus menempuh prosedur yang cukup panjang. Masalah lain adalah tidak jelasnya pengaturan pihak atau lembaga yang berwenang mengeksekusi restitusi.

Dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK hanya berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak saksi dan korban. Tak ada satupun kewenangan LPSK melaksanakan putusan pengadilan tentang restitusi yang diajukan korban tindak pidana. Demikian pula dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban pun tidak mengatur tegas kewenangan LPSK dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait restitusi.

Dengan hadirnya PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, maka mulai ada prosedur dan mekanisme yang padu dan jelas mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi dan kompensasi. Di dalam PERMA ini telah diatur secara jelas mengenai syarat-syarat administrative yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan restitusi dan kompensasi serta telah dijelaskan pula

bahwa permohonan dapat diajukan secara mandiri oleh korban atau keluarga korban atau bisa pula mengajukan melalui bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹³⁴

Hanya saja, terkait eksekusi putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah terhadap permohonan restitusi dan kompensasi ini tetap tidak dijelaskan secara rinci dalam PERMA sehingga dalam penerapannya tetap saja sulit untuk memberikan kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan hak restitusinya. Hal ini karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga apa yang berhak melakukan eksekusi serta bagaimana tata cara eksekusi putusan permohonan restitusi dan kompensasi dilakukan.

Berdasarkan kenyataan ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa Sekalipun telah diatur kemungkinan diperolehnya restitusi dan kompensasi bagi korban tindak jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, namun dalam penerapannya masih belum berjalan dengan efektif dikarenakan banyaknya kendala dalam penerapannya. Beberapa kendala yang ada di antaranya adalah, mekanisme restitusi mesti ditempuh melalui permohonan sehingga seringkali korban tidak mengajukan permohonan restitusi karena tidak adanya pengetahuan akan hak tersebut. Selain itu, belum ada aturan perundang-undangan yang secara jelas dan rinci mengatur mengenai restitusi dan kompensasi terutama dalam hal eksekusinya. Seringkali terjadi, saat putusan telah berkekuatan hukum tetap, pihak pelaku tidak membayarkan restitusi yang telah ditetapkan, sementara

¹³⁴ Prihandiantoro Sajad Kautsar and Wiwik Afifah, "Prosedur Eksekusi Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual," *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila 2*, no. 9 (2023): 102–11.

tidak dijelaskan dalam aturan perundang-undangan lembaga apa yang berwenang untuk mengeksekusi putusan pengadilan tersebut.

Adapun dalam implementasinya selama ini di Mahkamah Syar'iyah, maka berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elda Maisy Rahmi di Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka ditemukan fakta dari beberapa hasil wawancara dengan para hakim di sana, bahwa selama ini belum ada implementasi dari pengaturan mengenai restitusi dijalankan baik di Mahkamah Syar'iyah Jantho ataupun di Mahkamah Syar'iyah lainnya.¹³⁵ Adapun hasil wawancara dalam penelitian tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya didalam proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah Jantho belum pernah ada karena tidak ada pihak korban yang meminta ganti kerugian, dan para hakim disini juga tidak bisa menerapkan atau melakukan pelaksanaan seperti yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat, karena ketentuan dari Qanun tidak menjelaskan bagaimana mekanisme atau tata cara untuk mendapatkan restitusi seperti yang diatur di dalam Pasal 19-20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Restitusi, yakni korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya. Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Korban/keluarga wajib memasukan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaann (BAP), Pada saat kasus dilimpahkan ke kejaksaan, maka Penuntut Umum memberitahukan kepada korban

¹³⁵ Rahmi, “Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan.” 234

tentang haknya untuk mengajukan restitusi, dan menyampaikan jumlah kerugian yang di derita korban bersamaan dengan tuntutan. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan oleh hakim sekaligus dalam amar putusan di Pengadilan Negeri tentang tindak pidana perkosaan. Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, restitusi juga dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus dan diberikan kepada korban atau keluarga dalam waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap permohonan restitusi juga dapat dilakukan dengan cara korban mengajukan sendiri gugatan restitusi melalui gugatan perdata. Oleh sebab itu kendala tidak diimplementasikan pasal restitusi karena selama pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat tidak pernah menerapkan restitusi bagi korban perkosaan karena prosedur tata cara tidak diatur. Jika pun ada yang menuntut ganti kerugian atau restitusi terhadap korban perkosaan, maka putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja. Diluar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immaterial tidak dapat diajukan dalam perkara.¹³⁶

Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa sebenarnya sampai dengan saat ini, masih belum pernah dilakukan pemberian restitusi bagi korban tindak jarimah di Mahkamah Syar'iyah sekalipun dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maupun dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat ada disebutkan mengenai adanya kemungkinan bagi korban jarimah untuk mendapatkan restitusi. Namun, karena berbagai kendala, sampai dengan saat ini masih belum diimplementasikan. Pernah ada yang menuntut restitusi, namun tetap saja karena adanya kendala aturan yang masih belum jelas mengenai restitusi, apalagi ketentuan restitusi di dalam Qanun masih sangat abstrak, maka pelaksanaannya sangat sulit, bertele-tele dan memakan waktu, sehingga asas penyelesaian perkara ringan, cepat dan mudah tidak terpenuhi.

¹³⁶ Rahmi. 234-235

Selain di Mahkamah Syar'iyah Jantho, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Sinurat di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan perkara Nomor 05/JN/2019/MS.LSM di mana dalam kasus yang diteliti ini, korban yang mengajukan restitusi melalui LPSK ini merupakan korban pemerkosaan yang usianya masih anak-anak. Dalam kasus ini, LPSK menuntut restitusi kepada jaksa dengan menetapkan sejumlah nominal restitusi bagi sang anak, namun setelah putusan ditetapkan, ternyata pelaksanaan eksekusi restitusi ini tidak berjalan sesuai dengan harapan dikarenakan banyaknya kendala.¹³⁷

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa yang menjadi kendala dalam implementasi restitusi pada kasus ini adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Kesadaran Hukum Korban Pada dasarnya hukum diciptakan untuk memberika rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat tanpa memandang status sosial apapun. Dengan adanya aturan hukum dapat menjadi instrumen penyelesaian bagi pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan terciptanya hukum yang baik dapat menghasilkan kondisi dan keamanan yang baik pula dalam masyarakat. Faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum dan kesadaran hukum korban maupun keluarganya menjadi penghambat utamanya pelaksanaan restitusi dalam kasus pemerkosaan anak. Pembayaran restitusi bagi korban pemerkosaan dapat diputuskan oleh hakim apabila adanya permintaan tuntutan ganti kerugian dari pihak korban terhadap tersangka atau terdakwa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat. Maka dari itu dibutuhkannya

¹³⁷ Asri Vivi Yanti Sinurat, "Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Perkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)," *Cendekia* 1, no. 3 (2023): 232–45.

kesadaran hukum bagi korban agar dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada tersangka atau terdakwa sehingga dapat diterapkannya pembayaran ganti kerugian kepada korban sebagaimana diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

- b. Kenyataan didalam kasus yang diteliti ini bahwasanya restitusi yang menjadi hak korban diminta langsung oleh pihak LPSK untuk mengajukannya kepada pihak kejaksaan, setelah LPSK menetapkan nominal restitusi untuk setiap anak yang menjadi korban jarimah pemerkosaan, lalu pihak kejaksaan lah yang mencantukan besaran restitusi didalam dakwaan jaksa penuntut umum. Tetapi setelah adanya putusan hakim terhadap kasus ini tidak menjadi harapan yang pasti terhadap pihak korban ataupun keluarga, dikarenakan cacat nya aturan pelaksanaan restitusi di dalam Qanun nomor 6 tahun 2014, adapapun kelemahan yang menjadi dasar hambatan pelaksanaan restitusi di dalam Qanun jinayat ini adalah sebagai berikut tidak memiliki aturan paksa terhadap ketentuan pelaksanaan restitusi, tidak menjamin hak perlindungan korban tindak pidana jarimah pemerkosaan dan tidak adanya lembaga yang mengatur eksekutor sita jaminan harta kekayaan.
- c. Terdakwa pelaku jarimah pemerkosaan ketika restitusi tidak dilaksanakan ataupun dibayarkan oleh terdakwa. Kurangnya pengetahuan hukum korban membuat korban tidak mengetahui hak-haknya sebagai korban seperti yang diatur dalam Pasal 51 Qanun Hukum Jinayat yang berujung pada tidak adanya permintaan tuntutan ganti kerugian oleh korban kepada pelaku, padahal menurut hakim mahkamah syar'iyah korban dapat berkordinasi langsung kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penggabungan perkara pidana

dan perdata untuk proses permintaan ganti rugi yang menjadi hak korban. Oleh karena itu, seharusnya para korban melakukan koordinasi atau konsultasi dengan aparat penegak hukum mulai dari pihak pengacara, kepolisian, jaksa, sampai dengan hakim terkait dengan hak-hak yang dapat diperolehnya sebagai korban dari pihak tersangka, dengan demikian dapat memberikan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum bagi korban.¹³⁸

Berdasarkan beberapa fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasinya, pemenuhan hak restitusi bagi para korban tindak jarimah di Mahkamah Syar'iyah masih belum pernah terlaksana dengan tuntas dikarenakan banyaknya kendala mulai dari kendala aturan hingga kendala berupa kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Ke depannya diharapkan hadir aturan mengenai restitusi yang lebih jelas, tegas dan rinci yang mengatur mengenai implementasinya hingga terdapat kepastian hukum bagi korban untuk menerima restitusi, baik dalam undang-undang secara tersendiri serta dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat.

¹³⁸ Sinurat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab dan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pembentukan Qanun Nomor 7 tahun 2013 dan Qanun No 6 tahun 2014 di Provinsi Aceh terdapat di dalam UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pada dasarnya mengakomodir diterapkannya konsep restorative justice yang berfokus pada pemulihan penderitaan dan/atau kerugian korban kejahatan dengan mengatur adanya ‘uqubat kompensasi dan juga restitusi di dalamnya sebagai bentuk ganti rugi yang dapat diupayakan bagi korban atas penderitaan dan kerugian yang diderita, baik kerugian fisik, mental, materi dan lain sebagainya akibat jarimah yang dilakukan seseorang. Adapun Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat demikian adanya, juga mengakomodir bagi diterapkannya konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak jarimah yang memakan korban dengan adanya pengaturan restitusi pada beberapa tindak jarimah seperti pada jarimah pemerkosaan dan qadzaf.
2. Meskipun telah diatur perihal restitusi dan kompensasi bagin korban tindak jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, namun dalam penerapannya masih belum berjalan dengan efektif. Beberapa

kendalanya adalah, mekanisme restitusi mesti ditempuh melalui permohonan sehingga seringkali korban tidak mengajukan permohonan karena tak punya pengetahuan akan hak tersebut. Selain itu, belum ada aturan perundang-undangan yang secara jelas dan rinci mengatur mengenai restitusi dan kompensasi terutama dalam hal eksekusinya.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada para penegak hukum dan juga masyarakat untuk dapat secara bersama-sama mengupayakan agar masyarakat secara umum mendapatkan pengetahuan seputar hak-hak mereka sebagai korban tindak pidana. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan berbagai cara yang edukatif.
2. Kepada para penasihat hukum, kepolisian dan lembaga terkait agar dapat turut serta mengedukasi masyarakat agar masyarakat melek hukum dan sadar akan hak-hak yang mesti mereka perjuangkan.
3. Kepada para pejabat yang memiliki kewenangan dalam membuat aturan perundang-undangan, agar dapat mengupayakan untuk melahirkan payung hukum yang kuat terkait restitusi dan kompensasi bagi korban demi terwujudnya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tridiatno, Yoachim, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015
- Abu Bakar, Al-Yasa dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2018.
- Abu Dawud Sulaiman, bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Saudi Arabia: Baitul Afkar ad-Dauliyah, n.d.
- Abu Isa al-Tirmidzi al-Salami, Muhammad bin. *Sunan Al-Tirmidzi*. Vol. juz ke-5. Beirut: Dar alTuras al-Arabi, tth, n.d.
- Adi, Emmanuel Ariananto Waluyo. "Penal Mediation as the Concept of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code." *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (May 30, 2021): 139–64. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46704>.
- Afifah, Nurul. "Qadzafr Menurut Hukum Islam Dan KHI." *Rumah Jurnal IAIN Metro* 1, no. 2 (n.d.).
- Amal, Taufik Adnan, and Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Ananda Arfa, Faisar. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007.
- Armia, Muhammad Siddiq, Zahlul Pasha Karim, A. Hamid Sarong, Muhammad Zulhilmi, and Muhammad Syauqi Bin-Armia. "Criticizing the Verdict of 18/JN/2016/MS. MBO of Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh on Sexual Abuse against Children from the Perspective of Restorative Justice." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 113–35.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Asmara, Romi, and Hadi Iskandar. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 320–32.
- . "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 320–32.
- Asrun, Andi Muhammad, Abdu Rahmat Rosyadi, and Yennie K. Milono. "Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 273–94.
- Audah, Abdul Qadir. *Al Tasyri' al Jinai al Islami*. Vol. I. Beirut: Muassas ar-Risalah, 2000.
- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43.

- Chandra, M Jeffri Arlinandes. "PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARI'AH DAN PERDA BERNUANSA SYARI'AH DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN DI INDONESIA." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (June 1, 2018): 60. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2143>.
- Dessi Perdani, Puspita Sari, Hadri Wirastuti Sawitri, and Siti Muflichah. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana Di Indonesia." *S. L. R* 4, no. 2 (2020): 105–19.
- Díaz Gude, Alejandra, and Iván Navarro Pápico. "Restorative Justice and Legal Culture." *Criminology & Criminal Justice* 20, no. 1 (February 1, 2020): 57–75. <https://doi.org/10.1177/1748895818796549>.
- Din, Mohd, and Darmawan. "Restorative Justice in the Settlement of Cases Through Formal Traditional Institutions in the Gayo Community of Aceh Province," 130–38. Atlantis Press, 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.019>.
- Doi, Abdur Rahman. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Dwisvimiari, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 522–31.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaruhannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Ernis, Yul. "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2017): 163–74.
- Gunarto, Marcus Priyo. "Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 1 (2012): 83–97.
- Hadi, Aulia Saiful. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Penerapan Qanun Di Aceh." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (April 28, 2022): 119–32. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4873>.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hariyanto. "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia," 1, 4 (June 2015).
- Homby, AS. "Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English." Britain: Oxford University Press, 1986.
- Hrp, Maulana Muslim, Madiasa Ablisar, and Edy Ikhsan. "PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 123–39.

- Imawan, Dzulkifli Hadi. "The Contribution of Shaikh Abdurrauf As-Singkili to the Establishment of Islamic Law in the Kingdom of Aceh Darussalam in the 17th Century AD." *Millah: Journal of Religious Studies*, October 13, 2022, 797–820. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art7>.
- Irwandi, Irwandi. "PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DI ACEH." *AL-ILMU* 9, no. 1 (January 20, 2023): 59–81.
- Ismail, Endri. "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 123–48.
- Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram Ibn al-Manzur al-Afriqiy al-Mishriy. *Lisan al'Arab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Jamhari, M. Said. "Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif." *Al'Adalah* X, no. 3 (2012): 291–300.
- Kautsar, Prihandiantoro Sajad, and Wiwik Afifah. "Prosedur Eksekusi Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual." *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila* 2, no. 9 (2023): 102–11.
- Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Restoratif Justice*. Megamendung: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2013.
- Lembaga Pentashih al-Quran, Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Semarang: Asy-Syifa, 1991.
- Lugianto, Adil. "REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (October 21, 2014): 553–59.
- Mabrur, Aharis, Rusjdi Ali Muhammad, and Mohd Din. "Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 19–44.
- Majid, Zamakhsyari Abdul. "Urgensi Musyawarah dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Hikmah Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (March 9, 2020): 141. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.139>.
- Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 45, no. 1 (n.d.): 55.
- Mardani, Mardani. "HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 38, no. 2 (May 3, 2017): 175–96. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170>.
- Mareta, Josefhin. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI PEMENUHAN RESTITUSI PADA KORBAN TINDAK PIDANA ANAK." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (January 3, 2019): 309–19.
- Muhammad Thalal, DKK. *ULAMA ACEH DALAM MELAKSANAKAN HUMAN RESOURCE DI ACEH, Hasil Penelitian Yang Dilaksanakan Oleh Yayasan Aceh Mandiri*. Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010.
- Mukdin, Khairani, and Novi Heryanti. "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE

- JUSTICE PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 2 (2020): 61–70.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Adat: Pengkajian Asas, Teori, Praktek Dan Prosedurnya*. Laporan Penelitian Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nairazi, A. Z. “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 4, no. I (2019): 96–121.
- Nur Rochaeti, dkk, Mujiono Hafidh Prasetyo, Umi Rozah a, and and Jihyun Park. “A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples’ Practices.” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (January 2023).
- Nurdin, Ridwan. “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia.” *Jurnal Miqat* 42, no. 2 (2018).
- Nursobah, Asep. “Perma 1 Tahun 2022 Atur Cara Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi Korban Tindak Pidana.” *Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung*, July 28, 2022.
- Prayitno, KuartPuji. “RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto).” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 15, 2012): 407–20. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (Di Bawah Naungan Al-Quran)*, Trans. Oleh As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rahmi, Elda Maisy dan Ali Abu Bakar. “Pelaksanaan ’Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019).
- Rahmi, Isnatul, and Rizanizarli Rizanizarli. “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektif Adat Aceh.” *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (April 28, 2020): 11–20. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16876>.
- Rizal, Moch Choirul. “Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Ulul Albab* 18, no. 1 (2017): 43–61.
- Rizanizarli, Rizanizarli, Mahfud Mahfud, Riza Chatias Pratama, and Fikri Fikri. “The Application of Restorative Justice for Children as Criminal Offenders in the Perspective of National Law and Qanun Jināyat.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (March 31, 2023): 21–39. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.15633>.
- Ropei, Ahmad. “The Resolution Of Criminal Cases Through A Restorative Justice Approach in Islamic Law Perspective.” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (November 28, 2020): 293–312. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2936>.
- Setyorini, Erny Herlin, Pinto Utomo Sumiati, and Pinto Utomo. “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2020): 149–59.

- Setyowati, Dewi. "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 121–41.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Cet. XII. Bandung: Mizan, 2001.
- Simangunsong, Frans. "Model Restorative Justice Dalam Upaya Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan." Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2019. <https://doi.org/10/bab%20VI.pdf>.
- Sinurat, Asri Vivi Yanti. "Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Perkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)." *Cendekia* 1, no. 3 (2023): 232–45.
- Sodiqin, Ali. "Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (December 30, 2021). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/22675>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suadi, Amran, and Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sulistiani, Lies. "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 81–101.
- Sutisna dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Syahril Yunus, Ahmad, and Irsyad Dahri. *Restorative Justice Di Indonesia*. Makassar: Guemedia, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam Dalam "Falsafah Hukum Islam"*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Theodora Syah putri. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Utami, Pangestika Rizki. "Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 95–106.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wijaya, Irawan Adi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (n.d.): 95.
- Yusuf, Muhammad. "Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 1 (August 9, 2019): 117–32. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i1.3668>.
- Zeir, Howard, *The Little Book of Restorative justice*, PA: Good Books, 2002.

Aturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (n.d.).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (n.d.)

Website

<https://kbbi.web.id/>

<https://kamuslengkap.id/kamus/inggris-indonesia>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>



QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
HUKUM ACARA JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum;
- c. bahwa aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum jinayat di Aceh;
- d. bahwa berdasarkan amanat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 54 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Hukum Acara Jinayat merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Al-Qur'an;
2. Al-Hadits;
 3. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
7. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
8. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
9. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.

10. Mahkamah...

10. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi.
11. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Aceh.
12. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pejabat Polri adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.
15. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran qanun jinayat.
16. Koordinasi dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Korwas adalah kewenangan Penyidik Polri untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS.
17. Penyelidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan.
18. Penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Qanun.
20. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Jarimah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka.
22. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Qanun ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.

23. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
24. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang Mahkamah.
25. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
26. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
27. Putusan Mahkamah adalah pernyataan yang diucapkan Hakim dalam sidang Mahkamah terbuka yang dapat berupa penjatuhan 'Uqubat atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
28. Tersangka adalah orang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Jarimah.
29. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang mahkamah.
30. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan mahkamah yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
31. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
32. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara jinayat berdasarkan asas bebas, jujur dan adil dalam sidang Mahkamah menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
33. Permohonan adalah permintaan pelaku Jarimah yang atas kesadaran sendiri mengakui kesalahan atas Jarimah yang dilakukan dan meminta kepada Mahkamah Syar'iyah agar ia dijatuhi 'Uqubat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.
34. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan 'uqubat.
35. Hukum Acara Jinayat adalah hukum Acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat.

36. Jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Syariat Islam yang dalam Qanun jinayat diancam dengan 'Uqubat Hudud, Qishas, Diyat dan/atau Ta'zir.
37. 'Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran Jarimah.
38. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam Qanun secara tegas.
39. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
40. Kompensasi adalah 'uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.
41. Qanun Aceh yang selanjutnya disebut Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan hukum acara Jinayat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. legalitas;
- b. keadilan dan keseimbangan;
- c. perlindungan hak asasi manusia;
- d. praduga tidak bersalah (presumption of innocence);
- e. ganti kerugian dan rehabilitasi;
- f. peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- g. peradilan terbuka untuk umum;
- h. kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap;
- i. bantuan hukum bagi Terdakwa; dan
- j. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).

Pasal 3

Peradilan dilakukan berdasarkan Syariat Islam dan menurut cara yang diatur dalam Qanun ini.

Pasal 4

Hukum Acara Jinayat bertujuan:

- a. mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar;
- b. memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam; dan

c. mengupayakan...

- c. mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

BAB III

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA QANUN

Pasal 5

Qanun Aceh ini berlaku untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh.

BAB IV

PENYELIDIK, PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM

Bagian Kesatu

Penyelidik dan Penyidik

Pasal 6

Penyelidik merupakan Pejabat Polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 7

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, karena kewajibannya berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Jarimah;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan:
 - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan/atau
 - d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- (3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Penyidik.

Pasal 8

- (1) Penyidik terdiri atas:
 - a. Pejabat Polri; dan
 - b. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dan/atau Qanun.
- (2) Pangkat Penyidik Pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti ketentuan Kepolisian.

(3) PPNS...

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau yang disamakan dengan itu.

Pasal 9

- (1) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a karena kewajibannya bewenang:
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau penyidik tentang adanya Jarimah;
 - c. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - d. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - e. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - f. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - i. meminta keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - j. mengadakan penghentian Penyidikan;
 - k. menerima salinan berkas perkara dari PPNS;
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
- (2) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;
 - b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan;
 - e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang Tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - h. mendatangkan Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas;

j. melakukan...

- j. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka atau kuasanya; dan/atau
 - k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

PPNS dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) dibantu oleh anggota kepolisian dan polisi WH.

Pasal 11

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyidik Polri menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (3) Penyidik PPNS menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum dan menyampaikan salinannya kepada Penyidik Polri.
- (4) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan :
 - a. pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dan
 - b. setelah Penyidikan dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pasal 12

Penyelidik dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh Aceh, khususnya di daerah hukum masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyidik Pembantu

Pasal 13

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kecuali mengenai penahanan yang harus berdasarkan pelimpahan wewenang dari Penyidik.

Pasal 14

Penyidik Pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.

Bagian Ketiga
Penuntut Umum
Pasal 15

Penuntut Umum berwenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu;
- b. mengadakan pra Penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan Penyidikan dari Penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Mahkamah;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa dan Saksi tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Qanun ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan
- i. melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.

Pasal 16

Penuntut Umum menuntut perkara jinayat yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan Qanun ini dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

BAB V

PENANGKAPAN, PENAHANAN,
PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKAN RUMAH,
PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT

Bagian Pertama

Penangkapan

Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 18

Perintah penangkapan dilakukan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 19

- (1) Petugas pelaksana penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka, surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka, tempat ia diperiksa dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat Jarimah yang dipersangkakan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa petugas yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 20

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.
- (2) Terhadap Tersangka pelaku Jarimah yang diperiksa dengan acara cepat, tidak dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Bagian Kedua

Penahanan

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, Penyidangan dan/atau pelaksanaan 'Uqubat terhadap Tersangka, Terdakwa dan terpidana dapat dilakukan Penahanan.
- (2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan.
- (3) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penahanan.
- (4) Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan Lanjutan.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Mahkamah, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan dan perpanjangan Penahanan.
- (6) Untuk kepentingan pelaksanaan 'Uqubat, Hakim dapat mengeluarkan penetapan Penahanan.

Pasal 22

- (1) Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran, Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi Jarimah.

(2) Penahanan...

- (2) Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan Surat Perintah Penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan Penahanan serta uraian singkat Jarimah yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan secepatnya kepada keluarganya.
- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan, mencoba, membantu dan/atau turut serta melakukan Jarimah.

Pasal 23

- (1) Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara atau disuatu tempat pembinaan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud.
- (3) Pengurangan 'Uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk.
- (4) Masa penahanan untuk pelaku jarimah yang dijatuhi 'uqubat hudud, disebutkan di dalam Putusan sebagai tambahan hukuman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pembinaan yang disediakan oleh pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Penahanan yang diperintahkan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berlaku untuk jangka waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir jangka waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah jangka waktu 50 (lima puluh) hari, penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyidik harus sudah mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 25

- (1) Penahanan yang diperintahkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

(2) Jangka...

- (2) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah yang berwenang untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 26

- (1) Hakim Mahkamah Syar'iyah yang mengadili perkara pada tingkat pertama guna kepentingan pemeriksaan, berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari walaupun perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diputus, Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (5) Untuk kepentingan pelaksanaan 'Uqubat, Hakim dapat mengeluarkan penetapan Penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 27

- (1) Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 50 (lima puluh) hari walaupun perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diputus, Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 28

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang melakukan perintah penahanan dan pembebasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tidak diatur secara tersendiri oleh Mahkamah Agung, maka Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi, berwenang melakukan perintah penahanan paling lama 50 (lima puluh) hari.
- (3) Setelah waktu 50 (lima puluh) hari walaupun perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diputus, Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, karena :
 - a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat dokter; atau
 - b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan 'Uqubat cambuk 40 (empat puluh) kali atau denda 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara 40 (empat puluh) bulan.
- (2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan, diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota;
 - b. pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 - c. pemeriksaan banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh, diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung;
 - d. pemeriksaan kasasi, diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka atau Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir jangka waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.

(6) Setelah...

- (6) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari, meskipun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, Tersangka atau Terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (7) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tersangka atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan, kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh; dan
 - b. pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada pemeriksaan banding, kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 30

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 tidak berlaku untuk jarimah yang ancaman `Uqubat penjaranya paling lama 12 (dua belas) bulan, atau `Uqubat lain yang disetarakan dengan itu.
- (2) Masa Penahanan untuk pelaku jarimah yang ancaman uqubatnya penjaranya paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyidikan, paling lama 15 (lima belas) hari;
 - b. Penuntutan, paling lama 5 (lima) hari ;
 - c. Pemeriksaan pada Mahkamah Syar`iyah Kabupaten/Kota, paling lama 15 (lima belas) hari;
 - d. Pemeriksaan banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, paling lama 20 (dua puluh) hari; dan
 - e. Pelaksanaan uqubat, paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 31

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 atau perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ternyata tidak sah, Tersangka atau Terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Jaminan Penangguhan Penahanan

Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) dapat ditangguhkan sekiranya ada orang yang menjamin bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi Jarimah dan/atau tidak mempersulit proses penyidikan, penuntutan atau penyidangan.
- (2) Penjamin untuk penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari
 - a. 1 (satu) orang anggota keluarga Tersangka atau Terdakwa; dan
 - b. 1 (satu) orang pimpinan gampong atau penasehat hukumnya, atau pejabat yang merupakan atasan langsung bagi PNS dan TNI/Polri.

Pasal 34

Penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 35

- (1) Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh penjamin.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sejumlah gram emas murni yang harus dibayar oleh penjamin apabila Tersangka atau Terdakwa tidak dapat dihadirkan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tanpa alasan yang sah.
- (3) Selain penjaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat meminta jaminan barang atau uang dengan besaran sesuai dengan pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.
- (4) Barang atau uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikembalikan secara utuh kepada penjamin apabila proses Penyidikan, Penuntutan atau penyidangan selesai dilakukan.
- (5) Penjamin tidak dapat membatalkan surat pernyataan penjaminannya kecuali di depan pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan dihadiri oleh Tersangka atau Terdakwa.
- (6) Penjaminan dianggap berakhir apabila masa penjaminan telah habis, atau Tersangka atau Terdakwa menyerahkan diri kepada pejabat yang berwenang untuk ditahan.
- (7) Penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 36

- (1) Kewajiban menghadirkan Tersangka atau Terdakwa yang dijamin untuk keperluan penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pelaksanaan 'Uqubat terbeban kepada penjamin.
- (2) Surat panggilan atau pemberitahuan lain yang berkaitan dengan Tersangka atau Terdakwa yang dijamin disampaikan kepada Tersangka atau Terdakwa dan salah seorang penjamin.
- (3) Apabila penjamin tidak dapat menghadirkan Tersangka atau Terdakwa yang dijamin, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim tanpa alasan yang sah, maka setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari penjamin diwajibkan membayar emas murni yang besarnya sebagaimana termuat dalam surat jaminan.
- (4) Bentuk dan isi surat jaminan, bentuk dan isi berita acara penjaminan, besarnya uang jaminan, tata cara pemanggilan yang sah, alasan yang sah untuk tidak hadir, serta bentuk dan isi berita acara pernyataan ketidakhadiran Tersangka yang dijamin, akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Proses hukum atas Tersangka atau Terdakwa yang dijamin, tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) tetap berlanjut, tidak boleh dihentikan, dan kepada aparat yang berwenang diperintahkan untuk menangkap Tersangka atau Terdakwa.

Bagian Keempat

Pengeledahan

Pasal 38

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 39

- (1) Dengan surat izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah dan tempat-tempat lainnya yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari Penyidik, Penyidik atau Penyidik Pembantu dapat memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya.
- (3) Setiap kali memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyетуinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah dan tempat-tempat lainnya harus disaksikan oleh Keuchik atau nama lain atau Kepala Dusun dengan dua orang Saksi, dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah dan tempat-tempat lainnya, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah dan tempat-tempat lainnya yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. pada halaman rumah Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. pada setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. di tempat Jarimah dilakukan atau terdapat bekasnya; dan
 - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya yang dicurigai.
- (2) Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan Jarimah yang bersangkutan.

Pasal 41

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. ruangan dimana sedang berlangsung sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- b. tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; dan
- c. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Keuchik atau nama lain atau perangkat Gampong.
- (2) Setelah melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik memberitahukan kepada penyidik setempat.

Pasal 43

- (1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya.
- (2) Penggeladahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila terdapat dugaan kuat dengan alasan yang cukup bahwa pada Tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- (3) Setelah dilakukan penangkapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah badan Tersangka.
- (4) Dalam hal tempat yang akan digeledah hanya dihuni oleh orang perempuan, maka penggeledahan harus disertai petugas perempuan/didampingi oleh orang perempuan.
- (5) Dalam hal penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), petugas wajib memperhatikan aturan dan norma yang sesuai dengan Syariat Islam.

Bagian Kelima

Penyitaan

Pasal 44

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak.
- (3) Penyitaan dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat guna memperoleh persetujuan.

Pasal 45

- (1) Penyitaan dapat dikenakan terhadap:
 - a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Jarimah atau sebagai hasil Jarimah;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan Jarimah atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan Jarimah;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan Jarimah; dan
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan Jarimah yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara muamalat atau karena pailit (*mufliis*), dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang perkara jinayat, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan Jarimah atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 47

Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada Tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Pasal 48

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari Tersangka atau Terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jika benda tersebut merupakan alat untuk melakukan Jarimah.

Pasal 49

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Pasal 50

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.
- (3) Tatacara penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan benda sitaan di Baitul Mal diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan Mahkamah terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyitaan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan Tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan diSaksikan oleh Tersangka atau kuasanya; dan
 - b. apabila perkara sudah ada di mahkamah, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan diSaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Untuk kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 52

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan Jarimah.
 - c. apabila perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum (*deponering*) atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu Jarimah atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu Jarimah.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, atau dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Surat
Pasal 53

- (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara jinayat yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk kepentingan tersebut, Penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos, pimpinan jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud.
- (3) Untuk tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dan ayat (3) dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Pasal 54

- (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- (2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh Penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas Penyidik.
- (3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

Pasal 55

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Turunan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyidik dikirimkan kepada Kepala Kantor Pos Dan Telekomunikasi, jasa pengiriman atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.

BAB VI

TERSANGKA DAN TERDAKWA

Pasal 56

- (1) Seorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka berhak:
 - a. diperiksa segera oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;
 - b. didampingi oleh Penasehat Hukum;

c. diberitahukan...

- c. diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
 - d. memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim;
 - e. mendapat bantuan dari juru bahas;
 - f. mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
 - g. memilih sendiri Penasihat Hukumnya;
 - h. menghubungi Penasihat Hukumnya;
 - i. menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
 - j. menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
 - k. diberitahukan tentang penahanan atas dirinya;
 - l. menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
 - m. menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya;
 - n. mengirim dan/atau menerima surat;
 - o. menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama;
 - p. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
 - q. menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi;
- (2) Seorang yang telah ditetapkan sebagai Terdakwa berhak:
- a. diajukan segera perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah oleh Penuntut Umum;
 - b. diadili segera oleh Mahkamah Syar'iyah;
 - c. diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;
 - d. memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.
 - e. mendapat bantuan dari juru bahasa;
 - f. mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
 - g. memilih sendiri penasihat hukumnya;
 - h. menghubungi penasihat hukumnya;
 - i. menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
 - j. menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
 - k. diberitahukan tentang penahanan atas dirinya;
 - l. menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya;
 - m. menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya;
 - n. mengirim dan/atau menerima surat;
 - o. menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama;
 - p. diadili di sidang Mahkamah Syar'iyah yang terbuka untuk umum;
 - q. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
 - r. memohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota;
 - s. menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi;

Pasal 57

Dalam mempersiapkan pembelaan :

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 58

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.

Pasal 59

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan dari juru bahasa.
- (2) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa bisu dan/atau tuli, penyidik menghadirkan seorang penerjemah yang pandai bergaul, memahami kehendak atau maksud Tersangka atau Terdakwa.

Pasal 60

Untuk kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini.

Pasal 61

Untuk mendapat penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Tersangka atau Terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat hukumnya.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan Jarimah yang diancam dengan 'Uqubat Hudud atau ancaman 60 (enam puluh) kali cambuk atau 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni sebagai denda atau 60 (enam puluh) bulan penjara atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam dengan 20 (dua puluh) kali cambuk atau 400 (empat ratus) gram emas murni sebagai denda atau 20 (dua puluh) bulan penjara, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan bantuannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Qanun ini.

(2) Tersangka...

- (2) Tersangka atau Terdakwa yang berkebangsaan asing dan beragama Islam yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 64

Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 65

Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka atau Terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 66

Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan Tersangka atau Terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi Penanggungan Penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 67

Tersangka atau Terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara Tersangka atau Terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 68

- (1) Tersangka atau Terdakwa berhak mengirim dan/atau menerima surat kepada/dari Penasihat Hukumnya dan sanak keluarga setiap kali apabila diperlukan.
- (2) Surat-menyurat antara Tersangka atau Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim atau Pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat-menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk Tersangka atau Terdakwa itu diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim atau Pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada Tersangka atau Terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah diperiksa".

Pasal 69

Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama.

Pasal 70

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang Mahkamah Syar'iyah yang terbuka untuk umum.

Pasal 71

Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 72

Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 73

Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk memohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum.

Pasal 74

- (1) Tersangka atau Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi dalam hal-hal tertentu yang diatur dalam Qanun ini.
- (2) Tata cara ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

BANTUAN HUKUM

Pasal 75

- (1) Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan Tersangka atau Terdakwa sejak saat ditangkap atau ditahan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan Tersangka atau Terdakwa sesuai dengan tingkat pemeriksaan, Penyidik, Penuntut Umum atau Petugas Rumah Tahanan Negara berwenang melakukan pengawasan dan/atau memberi peringatan kepada Penasihat Hukum.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (5) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Pasal 76

Atas permintaan Tersangka atau Penasihat Hukumnya, Penyidik memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Pasal 77

Penasihat Hukum berhak mengirim kepada dan menerima surat dari Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 78

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) dan ayat (5) dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Mahkamah Syar'iyah untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada Tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain yang terkait dengan proses penyelesaian perkara.

BAB VIII

BERITA ACARA

Pasal 79

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan Tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penangguhan penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. pemasukan rumah;
 - g. penyitaan benda;
 - h. pemeriksaan surat;
 - i. pemeriksaan Saksi;
 - j. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - k. pelaksanaan penetapan dan putusan Mahkamah;
 - l. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan di persidangan Mahkamah Syar'iyah juga harus dibuat berita acara yang khusus untuk itu.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera yang mencatat jalannya persidangan.

BAB IX

SUMPAH

Pasal 81

- (1) Dalam hal adanya keharusan mengangkat sumpah bagi yang beragama Islam, maka lafazh sumpah diawali dengan:
“Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya (sesuai dengan kepentingan sumpah).
- (2) Dalam hal yang harus mengangkat sumpah bukan beragama Islam, maka lafazh sumpahnya disesuaikan dengan agama atau kepercayaan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, maka sumpah tersebut batal menurut hukum.

BAB X

WEWENANG MAHKAMAH UNTUK MENGADILI

Bagian kesatu

Praperadilan

Pasal 82

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun ini mengenai:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
- b. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 melalui Praperadilan.
- (2) Praperadilan dapat dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan dibantu oleh seorang Panitera.

Pasal 84

- (1) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan atau pemeriksaan surat, diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya, atau pihak lain yang dirugikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan langsung setelah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan atau pemeriksaan surat yang dianggap keliru tersebut dilakukan oleh Penyidik.

Pasal 85...

Pasal 85

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak lain yang dirugikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 86

Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 87

- (1) Acara pemeriksaan Praperadilan untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 ditentukan sebagai berikut:
 - a. dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang, dalam memeriksa dan memutus tentang :
 1. sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
 2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;
 3. permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan;
 4. akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
 5. ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian.
 - c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan secara cepat dan putusan dijatuhkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disidangkan;
 - d. dalam hal pemeriksaan perkara praperadilan sedang berlangsung atau belum diputuskan, maka Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara pokok.
 - e. putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 86, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
- (2) Putusan hakim, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat hal sebagai berikut :

a. dalam...

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan Tersangka;
 - b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, Penyidikan atau penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan Tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- (3) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
 - (4) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada APBA dan APBK yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 88

- (1) Terhadap putusan Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pasal 89

- (1) Ganti kerugian karena kesalahan penangkapan atau penahanan, untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.
- (2) Ganti kerugian karena kesalahan pengeledahan atau penyitaan, adalah sebesar kerusakan atas barang akibat pengeledahan dan penyitaan tersebut.

Bagian Kedua

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota

Pasal 90

- (1) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berwenang mengadili segala perkara mengenai Jarimah yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

- (2) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal atau berdiam terakhir atau di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota itu dari pada tempat kedudukan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang di dalam daerahnya Jarimah itu dilakukan.
- (3) Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa Jarimah dalam daerah hukum di beberapa Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, maka masing-masing Mahkamah Syar'iyah tersebut Kabupaten/Kota berwenang mengadili perkara jinayat itu.
- (4) Perkara-perkara jinayat yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum di beberapa Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, diadili oleh masing-masing Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 91

Dalam hal keadaan Kabupaten/Kota yang bersangkutan tidak memungkinkan suatu Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan atau menunjuk Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota lain daripada yang maksud dalam Pasal 90 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Bagian Ketiga

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Pasal 92

Mahkamah Syar'iyah Aceh berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Bagian Keempat

Mahkamah Agung

Pasal 93

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara jinayat yang dimintakan kasasi.

BAB XI

KONEKSITAS

Pasal 94

- (1) Jarimah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri pada Qanun ini, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

(2) Jika...

- (2) Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Jarimah yang tunduk kepada peradilan umum tidak menundukkan diri pada Qanun ini, maka dia diperiksa dan diadili di Peradilan Umum.
- (3) Jika perbuatan Jarimah yang dilakukan oleh pelaku yang tunduk pada peradilan umum bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketentuan Pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka pelaku Jarimah tetap di adili di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Pasal 95

- (1) Jarimah yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang masuk dalam lingkungan peradilan Syariat Islam dan peradilan militer yang menundukkan diri pada Qanun ini, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pelaku Jarimah yang tunduk kepada peradilan militer tidak menundukkan diri pada Qanun ini, mereka diperiksa dan diadili di pengadilan militer.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Jarimah yang tunduk pada peradilan militer dan bukan merupakan tindak pidana militer, maka pelaku Jarimah tetap diadili di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (4) Penyidikan perkara Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh satu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Penyidik Polisi Militer.
- (5) Tim tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk bersama oleh Gubernur, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

Pasal 96

Penyidikan yang dilakukan oleh tim tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) dalam pelaksanaannya sepanjang belum diatur lain dapat menggunakan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Mekanisme Ganti Kerugian

Pasal 97

- (1) Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(2) Tuntutan...

- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, terpidana atau ahli warisnya, atau pihak yang dirugikan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sedapat mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara jinayat yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 98

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 99

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Mahkamah diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan qanun dan /atau peraturan perundang-undangan lainnya atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, diputus oleh Hakim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Pasal 100

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN KOMPENSASI

Pasal 101

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan Kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara Jinayat itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan 'Uqubat .
- (3) Dalam hal perkara Jinayat tidak mengharuskan Penuntut Umum hadir, permintaan diajukan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 102

- (1) Jika pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara jinayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, maka Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menimbang tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang kewajiban penggantian biaya yang ditimbulkan oleh pelaku Jarimah.
- (2) Kecuali dalam hal Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan kewajiban pembayaran Kompensasi yang ditimbulkan oleh pelaku Jarimah.
- (3) Putusan mengenai Kompensasi dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan Jinayatnya juga memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 103

- (1) Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan korban.
- (2) Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan gugatan atau jawaban, dengan mengajukan alat bukti.
- (3) Kesempatan terakhir harus diberikan kepada terdakwa. .

Pasal 104

- (1) Jika terjadi penggabungan antara perkara Muamalat dan perkara Jinayat, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding dan Kasasi.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara Jinayat tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan 'Uqubat Kompensasi tidak diperkenankan.

BAB XIV
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyelidikan

Pasal 105

- (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan Jarimah, wajib segera melakukan penyelidikan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan, penyelidik tanpa menunggu perintah dari penyidik, wajib segera melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik di daerah hukumnya.

Pasal 106

- (1) Laporan atau pengaduan yang diterima secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengaduan yang diterima secara lisan harus dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyelidik.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik berkoordinasi dengan Penyidik.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 109

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan Jarimah berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik atau Penyidik baik secara lisan maupun tulisan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan Jarimah terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik.
- (3) Laporan dan pengaduan tentang terjadinya peristiwa Jarimah yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (4) Laporan dan pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyelidik atau Penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, Penyelidik atau Penyidik.

(5) Setelah...

- (5) Setelah menerima laporan atau pengaduan, Penyelidik atau Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada pelapor.

Pasal 110

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan Jarimah, wajib segera melakukan Penyidikan.

Pasal 111

- (1) Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu Jarimah, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan Jarimah, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.

Pasal 112

- (1) Apabila penyidikan telah selesai dilakukan dan cukup alasan untuk meneruskannya, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (2) Penyidik PPNS selain menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, juga menyampaikan tembusannya kepada Korwas PPNS.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan lanjutan sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada Penyidik.

Pasal 113

- (1) Dalam hal tertangkap tangan:
 - a. setiap orang berhak menangkap Tersangka untuk segera diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada Penyelidik atau Penyidik;
 - b. setiap orang yang mempunyai wewenang/tugas dalam bidang ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap Tersangka beserta atau tanpa barang bukti dan menyerahkan kepada Penyelidik atau Penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelidik atau Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyelidikan atau penyidikan.
- (3) Penyelidik atau Penyidik yang telah menerima laporan atau menerima Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera datang ke tempat kejadian, dapat melarang setiap orang untuk tidak meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai, jika perlu dapat dilakukan upaya paksa.

Pasal 114...

Pasal 114

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar setelah ia menerima surat panggilan.
- (2) Setiap orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya.
- (3) Jika seorang Tersangka atau Saksi yang dipanggil tidak dapat datang memenuhi panggilan penyidik, karena alasan yang patut dan wajar, Penyidik datang ke tempat kediamannya.

Pasal 115

- (1) Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Pada saat Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan.

Pasal 116

- (1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali ada cukup alasan atau diperkirakan bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang Mahkamah.
- (2) Saksi diperiksa secara tersendiri, bila diperlukan dapat dipertemukan satu sama lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- (3) Kepada Tersangka ditanyakan apakah ia menghendaki didengarnya Saksi yang dapat menguntungkan baginya, bila ada dicatat dalam berita acara dan Penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi tersebut.

Pasal 117

- (1) Keterangan atau pengakuan Tersangka dan/atau Saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal Tersangka memberi keterangan atau pengakuan tentang apa yang sebenarnya telah dia lakukan sehubungan dengan Jarimah yang dipersangkakan kepadanya, Penyidik mencatat dalam berita acara secara cermat dan teliti sesuai dengan kata-kata yang diucapkan oleh Tersangka sendiri.
- (3) Penyidik harus mengingatkan tersangka untuk menyampaikan kebenaran dan tidak menyembunyikannya.

Pasal 118

- (1) Keterangan atau pengakuan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penyidik dan yang bersangkutan, setelah menyetujui isinya.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diparaf setiap halamannya oleh Saksi dan/atau Tersangka.
- (3) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak bersedia membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 119

Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang wajib didengar keterangannya bertempat tinggal atau berdiam di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau Saksi dapat diserahkan kepada penyidik ditempat kediaman atau tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi tersebut.

Pasal 120

- (1) Dalam hal Penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di depan penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebenar-benarnya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 121

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat Jarimah yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu Jarimah dilakukan, nama dan tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Pasal 122

Dalam hal Tersangka ditahan dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh Penyidik.

Pasal 123

- (1) Tersangka, keluarga atau Penasihat Hukum dapat mengajukan keberatan atas Penahanan atau jenis Penahanan Tersangka kepada Penyidik yang melakukan Penahanan itu.
- (2) Penyidik dapat mengabulkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya Tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dikabulkan oleh Penyidik, maka Tersangka, keluarga atau Penasihat Hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan Penyidik.
- (4) Atasan Penyidik dapat mengabulkan atau menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan masukan Penyidik tentang perlu atau tidaknya Tersangka itu tetap ditahan.

(5) Penyidik...

- (5) Penyidik atau atasan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pasal 124

Dalam hal apakah sesuatu Penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, Tersangka, keluarga, Penasihat Hukum, atau pihak lain yang dirugikan dapat mengajukan hal itu kepada Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri Tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut Qanun ini.

Pasal 125

Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 126

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).
- (2) Penyidik membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun Tersangka atau keluarganya dan/atau Keuchik atau nama lain dengan 2 (dua) orang Saksi.
- (3) Dalam hal Tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 127

- (1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya, Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
- (2) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.

Pasal 128

Dalam hal Penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia harus menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dimana benda itu disita.

Pasal 129

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dimana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat Gampong dengan dua orang Saksi.

(2) Penyidik...

- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan/atau Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat Gampong dengan dua orang Saksi.
- (3) Dalam hal orang dimana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dimana benda itu disita atau keluarganya atau Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat Gampong setempat.

Pasal 130

- (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dimana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak atau segel dan cap jabatan dan ditandatangani oleh Penyidik.
- (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan/atau dikaitkan pada benda tersebut.

Pasal 131

- (1) Dalam hal sesuatu Jarimah sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku, daftar, dokumen, perangkat Informasi Teknologi (IT), dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku, daftar, dokumen, perangkat Informasi Teknologi (IT), dan sebagainya, jika perlu menyitanya.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 129.

Pasal 132

- (1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan adalah palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh Penyidik maka untuk kepentingan penyidikan, oleh Penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari ahli.
- (2) Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, Penyidik dengan surat izin ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat dapat datang atau dapat meminta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepada penyidik untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan.

- (3) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.
- (4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang di bagian bawah dari salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat.
- (5) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, Penyidik berwenang mengambilnya.

BAB XV

PENUNTUTAN

Pasal 133

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Jarimah dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadili

Pasal 134

- (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Pasal 135

Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, ia segera memeriksa untuk menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Pasal 136

- (1) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- (2) Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan Jarimah, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

- (3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- (4) Turunan surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik dan Hakim.
- (5) Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, maka Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap Tersangka.

Pasal 137

Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. beberapa Jarimah yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa Jarimah yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; dan
- c. beberapa Jarimah yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal 138

Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa Jarimah yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan dalam Pasal 137, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa secara terpisah.

Pasal 139

- (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Jarimah yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Jarimah itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Pasal 140...

Pasal 140

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Hakim menetapkan hari sidang, baik untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menyampaikan turunannya kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum dan Penyidik.

Pasal 141

Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, jika jarimah yang dituntut memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- a. telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. telah ada amnesti atau abolisi dari Presiden;
- c. Tersangka meninggal dunia;
- d. Tersangka mengalami gangguan jiwa dibuktikan dengan keterangan ahli kejiwaan rumah sakit pemerintah.
- e. tidak ada pengaduan pada jarimah aduan;
- f. ada pemaafan dari korban atau ahli warisnya setelah korban meninggal dunia, terhadap Jarimah yang dapat dimaafkan;
- g. Qanun atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut, atau dinyatakan tidak berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Agung; atau
- h. Terdakwa masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun ketika melakukan jarimah.

BAB XVI

PEMERIKSAAN DI SIDANG MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Panggilan dan Dakwaan

Pasal 142

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang Mahkamah dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada Terdakwa di alamat tempat tinggalnya, atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediamannya terakhir.
- (2) Apabila Terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediamannya terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Keuchik atau nama lain dan/atau perangkat gampong tempat tinggal Terdakwa atau tempat kediaman terakhir Terdakwa.
- (3) Dalam hal Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.

(4) Apabila...

- (4) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung Mahkamah Syar'iyah yang berwenang mengadili perkaranya.
- (5) Surat panggilan yang diterima oleh Terdakwa, oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (6) Pemanggilan secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan sarana komunikasi teknologi lainnya.

Pasal 143

- (1) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat hari, tanggal serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Saksi yang memuat hari, tanggal serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

Bagian Kedua

Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili

Pasal 144

Setelah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang Mahkamah yang dipimpinnya.

Pasal 145

- (1) Dalam hal Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berpendapat, bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum dengan suatu penetapan untuk dilimpahkan kepada :
 - a. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang; atau
 - b. Pengadilan lain yang berwenang.
- (2) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum dan Penyidik.

Pasal 146

- (1) Dalam hal Penuntut Umum keberatan terhadap surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a, maka ia mengajukan perlawanan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterima melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku daftar panitera.

(2) Dalam...

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (3) Apabila tidak terpenuhinya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlawanan tersebut batal demi hukum.
- (4) Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengabulkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.
- (5) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah Aceh mengabulkan perlawanan Penuntut Umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (6) Jika Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan pendapat Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mengirimkan berkas perkara jinayat tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadilinya.
- (7) Tembusan surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum.

Pasal 147

- (1) Dalam hal Penuntut Umum keberatan terhadap surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b, maka ia mengajukan perlawanan kepada Mahkamah Agung dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterima melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku daftar Panitera.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada Mahkamah Agung.
- (3) Apabila tidak terpenuhinya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlawanan tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal Mahkamah Agung tidak menentukan lain, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengabulkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.
- (5) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan perlawanan Penuntut Umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada Mahkamah atau pengadilan yang berwenang untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (6) Jika Mahkamah Agung menguatkan pendapat Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, maka Mahkamah Agung mengirimkan berkas perkara jinayat tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang mengadilinya.

(7) Tembusan...

- (7) Tembusan surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum.

Bagian Ketiga

Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 148

- (1) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Majelis Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- (2) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil Terdakwa dan Saksi untuk hadir di sidang Mahkamah.

Pasal 149

- (1) Pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota bersidang.
- (2) Hakim Ketua Majelis memimpin pemeriksaan di sidang Mahkamah yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi.
- (3) Hakim Ketua Majelis wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa atau Saksi memberi jawaban secara tidak bebas.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau yang menurut Peraturan Perundang-undangan dinyatakan tertutup.
- (5) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.
- (6) Hakim Ketua Majelis dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Pasal 150

- (1) Hakim Ketua Majelis memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil masuk dan jika dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
- (2) Jika dalam pemeriksaan perkara Terdakwa yang tidak ditahan, tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim Ketua Majelis meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah.
- (3) Jika Terdakwa dipanggil secara tidak sah, Hakim Ketua Majelis menunda persidangan dan memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.

(4) Jika...

- (4) Jika Terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar Terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang Terdakwa dan tidak semua Terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap Terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
- (6) Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- (7) Panitera mencatat laporan dari Penuntut Umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) serta menyampaikan kepada Hakim Ketua Majelis.

Pasal 151

- (1) Pada permulaan sidang, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, agama dan kebangsaan serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Sesudah pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan.
- (3) Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila Terdakwa ternyata tidak mengerti, maka Penuntut Umum atas permintaan Hakim Ketua Majelis wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 152

- (1) Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan, bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Jika Majelis Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari, Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan surat penetapannya membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota lainnya yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.
- (5) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima perkara dan mengabulkan perlawanan Terdakwa, Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan menunjuk Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota lainnya yang berwenang.
- (6) Mahkamah Syar'iyah Aceh menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang berwenang dan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada Kejaksaan Negeri yang melimpahkan perkara itu.
- (7) Hakim Ketua Majelis karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan mahkamah tidak berwenang.

Pasal 153

- (1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah (nasabiyah) atau semenda (mushaharah) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim Ketua sidang, Hakim Anggota, Penuntut Umum atau Panitera.
- (2) Hakim Ketua sidang, Hakim Anggota, Penuntut Umum atau Panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah (nasabiyah) atau semenda (mushaharah) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau dengan Penasihat Hukum.
- (3) Jika hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi dan tidak mengundurkan diri atau tidak diganti, sedangkan perkara sudah diputus, maka perkara ini harus diadili ulang dengan susunan Majelis Hakim yang lain.

Pasal 154

Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa.

Pasal 155

- (1) Hakim Ketua Majelis selanjutnya meneliti apakah semua Saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim Ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, maka Hakim Ketua Majelis dapat memerintahkan supaya Saksi tersebut dihadapkan secara paksa ke persidangan.

Pasal 156

- (1) Pemanggilan Saksi oleh Hakim ke ruang sidang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Saksi dipanggil seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Majelis setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum;
 - b. yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi Saksi;
 - c. dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta Terdakwa atau penasihat hukum atau Penuntut Umum selama berlangsung sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua majelis wajib mendengar keterangan Saksi tersebut.
- (2) Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Saksi tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, agama, dan kebangsaan, selanjutnya apakah ia kenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia terikat hubungan sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) dan sampai derajat ketiga dengan Terdakwa atau apakah ia punya hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau terikat hubungan kerja dengannya.
- (3) Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- (4) Jika Mahkamah menganggap perlu, seorang Saksi atau ahli setelah selesai memberi keterangan disumpah kembali.

Pasal 157

- (1) Dalam hal Saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan Hakim ketua majelis dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal tenggang waktu tersebut telah lampau dan Saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 158

- (1) Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah, tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Pasal 159

Jika keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua Majelis mengingatkan Saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Pasal 160

- (1) Setiap kali seorang Saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
- (2) Penuntut Umum atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua Majelis diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Terdakwa.
- (3) Hakim Ketua Majelis dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau penasihat hukum kepada Saksi atau Terdakwa dengan memberikan alasannya.

Pasal 161

- (1) Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota dapat meminta Saksi untuk memberikan keterangan yang dipandang perlu dalam upaya mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan perantaraan hakim ketua majelis dapat mengajukan pertanyaan atau meminta keterangan lebih lanjut kepada Saksi.
- (3) Hakim Ketua Majelis dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum kepada Saksi dengan memberikan alasan.
- (4) Hakim dan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua Sidang, dapat saling menghadapkan Saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 162

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi.

Pasal 163

- (1) Setelah Saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang, kecuali Hakim Ketua Majelis memberi izin untuk meninggalkannya.

(2) Izin...

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan jika Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan permintaan supaya Saksi itu tetap menghadiri sidang.
- (3) Para Saksi selama sidang berlangsung dilarang saling berkomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 164

Kecuali ditentukan lain dalam Qanun ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi:

- a. Keluarga sedarah (*nasabiyah*) atau semenda (*mushaharah*) dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.
- b. Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri Terdakwa, meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Pasal 165

- (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 menghendakinya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.
- (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pasal 166

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai Saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pasal 167

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin; dan
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Pasal 168

- (1) Setelah Saksi memberi keterangan, Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kepada Hakim Ketua sidang, agar di antara Saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya Saksi lainnya dipanggil masuk oleh Hakim ketua majelis untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya Saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu Hakim karena jabatannya dapat meminta supaya Saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan Saksi yang lain.

Pasal 169

Ketua Majelis Hakim dapat mendengar keterangan Saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya Terdakwa, untuk itu ia minta Terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada Terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Pasal 170

- (1) Apabila keterangan Saksi di sidang disangka palsu, Ketua Majelis Hakim memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman uqubat yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila Saksi tetap pada keterangannya itu, Ketua Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa dapat memberi perintah supaya Saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut karena perkara dengan dakwaan keterangan palsu.
- (3) Jika Saksi memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitera segera membuat berita acara dalam pemeriksaan sidang yang memuat keterangan Saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan Saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jika perlu Ketua Majelis Hakim menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara jinayat terhadap Saksi itu selesai.

Pasal 171

- (1) Sebelum mengajukan pertanyaan, Ketua Majelis Hakim harus mengingatkan terdakwa agar dia hanya menyatakan kebenaran, tidak berbohong dan tidak menyembunyikan kebenaran.
- (2) Jika Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua Majelis Hakim menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 172...

Pasal 172

- (1) Jika Terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Majelis Hakim menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.
- (2) Dalam hal Terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim ketua majelis mengupayakan sedemikian rupa agar putusan sidang tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya Terdakwa.

Pasal 173

- (1) Jika Terdakwa atau Saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Majelis menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- (2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi Saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Pasal 174

- (1) Jika Terdakwa atau Saksi bisu, buta dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim ketua majelis mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul, memahami kehendak atau maksud Terdakwa atau Saksi itu.
- (2) Jika Terdakwa atau Saksi bisu, buta dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim ketua majelis menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada Terdakwa atau Saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Pasal 175

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli, wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan yang berlaku untuk Saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 176

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Mahkamah, Hakim ketua majelis dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

(3) Hakim...

- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 177

- (1) Hakim Ketua Majelis memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim Ketua Majelis pada Saksi.
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua Majelis membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 178

- (1) Penyampaian tuntutan dan pembelaan dilakukan sebagai berikut:
 - a. setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan 'Uqubat ;
 - b. Terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir; dan
 - c. tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua majelis dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Jika acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Ketua Majelis Hakim karena jabatannya, maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.
- (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasihat hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang menjadi fakta dalam pemeriksaan di persidangan.
- (5) Dalam bermusyawarah Majelis Hakim harus secara sungguh-sungguh mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, serta perlindungan korban dan terdakwa.

- (6) `Uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan `Uqubat.
- (7) Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika `uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif.
- (8) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Hakim mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua Majelis Hakim dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (9) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa; dan
 - c. dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, maka Hakim yang berbeda pendapat tersebut diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya disertai alasan yang cukup dalam pertimbangan hukum.
- (10) Putusan Mahkamah Syar'iyah dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat hukum.

Pasal 179

- (1) Apabila Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya menemukan bukti, ada orang lain yang patut diduga sebagai tersangka yang tidak diajukan oleh Penuntut Umum, atau ada fakta yang berhubungan dengan perkara selain dari yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim, maka Mahkamah harus meminta penjelasan kepada Penuntut Umum.
- (2) Setelah mendapat penjelasan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berdasarkan bukti dipersidangan dapat meminta kepada Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara tersendiri melalui penetapan.

Bagian Keempat

Pembuktian dan Putusan

dalam Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 180

Hakim dilarang menjatuhkan `Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina.

Pasal 181...

Pasal 181

- (1) Alat bukti yang sah terdiri atas:
 - a. keterangan Saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. barang bukti;
 - d. surat;
 - e. bukti elektronik;
 - f. pengakuan Terdakwa;
 - g. keterangan Terdakwa;
- (2) Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 182

- (1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a merupakan segala hal yang Saksi nyatakan di sidang Mahkamah.
- (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan.
- (5) Khusus pada Jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.
- (6) Saksi zina yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan *Jarimah Qazhaf*.
- (7) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan Saksi.
- (8) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran (*'adalah*) Saksi;
 - b. persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
 - c. persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain; dan
 - d. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan.

(9) Keterangan...

- (9) Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 183

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b merupakan segala hal yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang Mahkamah.
- (2) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah.

Pasal 184

- (1) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf c merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.
- (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat berita acara.

Pasal 185

- (1) Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf d, yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah merupakan:
 - a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; dan
 - c. surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- (2) Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 186

Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf e merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.

Pasal 187

- (1) Pengakuan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf f merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri.
- (2) Pengakuan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Pengakuan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinaan.
- (5) Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan `Uqubat.

Pasal 188

- (1) Keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf g merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya.
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pasal 189

- (1) Dalam hal seorang Hakim atau Penuntut Umum berhalangan, maka Ketua Mahkamah atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.
- (2) Dalam hal Penasihat Hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila penggantinya ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan.

Pasal 190

- (3) Selama pemeriksaan di sidang, jika Terdakwa tidak ditahan, Mahkamah dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan Terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dan terdapat alasan yang cukup kuat untuk itu.
- (4) Dalam hal Terdakwa ditahan, Mahkamah dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk penangguhan atau pengalihan penahanan Terdakwa, jika terdapat alasan cukup kuat untuk itu dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 191

- (1) Jika Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan pada sidang Mahkamah, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dijatuhi `Uqubat.
- (2) Jika Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.
- (3) Jika Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada alasan untuk tidak menjatuhkan `Uqubat, atau perbuatan itu tidak merupakan suatu Jarimah, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (4) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Terdakwa yang ada dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, yang menyatakan Terdakwa perlu ditahan.
- (5) Jika terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, sehingga Terdakwa perlu ditahan.
- (6) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau diputus lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hakim dalam putusannya menyebutkan besaran ganti rugi karena penahanan yang dikenakan kepada terdakwa.

(7) Jika...

- (7) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau diputus lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hakim dalam putusannya menyebutkan besaran ganti rugi atas kerugian yang diderita terdakwa akibat penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan, apabila sebelumnya, terdakwa telah mengajukan permohonan untuk itu.

Pasal 192

- (1) Perintah untuk membebaskan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh Penuntut Umum sesudah putusan diucapkan.
- (2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, disampaikan kepada ketua Mahkamah yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 193

Putusan lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) tidak menghalangi hakim untuk menjatuhkan putusan ganti rugi atau kompensasi atas Terdakwa, karena ada permohonan yang diajukan korban atau pihak lain yang dirugikan.

Pasal 194

- (1) Jika Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan Jarimah yang didakwakan kepadanya atau yang dimohon Terdakwa, maka Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menjatuhkan 'Uqubat .
- (2) Jika Terdakwa tidak ditahan, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dalam putusannya dapat memerintahkan supaya Terdakwa ditahan, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.
- (3) Jika Terdakwa ditahan, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dalam putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.

Pasal 195

- (1) Dalam hal putusan penjatuhan 'Uqubat atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Mahkamah menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Mahkamah menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan Mahkamah belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 196

- (1) Penyerahan atau pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) harus sudah selesai dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sesudah putusan diucapkan.
- (2) Berita acara penyerahan atau pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dilampiri oleh berita acara penyerahan atau pengembalian, disampaikan kepada Ketua Mahkamah yang bersangkutan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diucapkan.

Pasal 197

Dalam hal penggabungan perkara jinayah dengan perkara muamalah, putusan Mahkamah harus memuat menerima atau menolak tuntutan Kompensasi.

Pasal 198

Semua putusan Mahkamah hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pasal 199

- (1) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal Qanun menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang Terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya Terdakwa yang ada.
- (3) Untuk terdakwa yang tidak hadir, salinan/petikan putusan diberikan melalui terdakwa yang hadir.
- (4) Segera sesudah putusan penjatuhan 'Uqubat diucapkan, Hakim Ketua Majelis wajib memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:
 - a. hak segera menyatakan menerima atau segera menyatakan menolak putusan;
 - b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu banding dan/atau kasasi;
 - c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
 - d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam tenggang waktu banding dan/atau kasasi, dalam hal ia menolak putusan; dan
 - e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam tenggang waktu banding dan/atau kasasi.
- (5) Dalam hal terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusinya.

Pasal 200

- (1) Putusan penjatuhan 'Uqubat memuat:
 - a. kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*";
 - b. kepala putusan yang ditulis : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - c. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan pendidikan terakhir Terdakwa;
 - d. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan atau permohonan;
 - e. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
 - f. tuntutan uqubat, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, kecuali dalam hal perkara atas dasar permohonan;
 - g. pasal Qanun yang menjadi dasar penjatuhan uqubat atau tindakan dan pasal Qanun yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
 - h. hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - i. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan Jarimah disertai dengan kualifikasinya dan uqubat atau tindakan yang dijatuhkan;
 - j. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - k. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
 - l. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - m. hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera yang turut bersidang.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, kecuali huruf h dan huruf j, mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 201

Dalam hal ada tuntutan kompensasi maka putusannya dapat ditetapkan bersamaan dengan putusan jarimah atau dalam putusan tersendiri.

Pasal 202

- (1) Putusan bukan penjatuhan 'Uqubat, memuat:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) kecuali huruf f, huruf g, dan huruf i;
 - b. pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. perintah supaya Terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan sejak putusan dibacakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk Pasal ini.

Pasal 203

Putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota serta Panitera yang ikut bersidang seketika setelah putusan itu diucapkan.

Pasal 204

- (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka Panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf k dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu.
- (2) Tidak akan diberikan salinan pertama atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali Panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

Pasal 205

- (1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan Saksi, Terdakwa dan ahli kecuali jika Hakim ketua majelis menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
- (3) Atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukum, Hakim ketua majelis wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
- (4) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim ketua majelis dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal ini dinyatakan dalam berita acara tersebut.

Bagian Kelima
Acara Pemeriksaan Singkat

Pasal 206

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara Jarimah yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa beserta Saksi, barang bukti dan ahli serta juru bahasa jika diperlukan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan singkat ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penuntut Umum dengan segera setelah Terdakwa hadir dalam sidang menyampaikan catatannya kepada Terdakwa tentang jarimah yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu jarimah itu dilakukan
 - b. Atas permintaan Hakim Penuntut Umum menjelaskan segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan hakim menanyakan kepada terdakwa tentang kebenarannya;
 - c. Catatan dari Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
 - d. dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan bilamana dalam waktu tersebut Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang Mahkamah dengan acara biasa;
 - e. untuk kepentingan pembelaan, maka atas permintaan Terdakwa dan/atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - f. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;
 - g. hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Mahkamah dalam acara biasa.
- (4) Pemeriksaan dengan acara singkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (3) hanya dapat dilakukan terhadap jarimah dengan ancaman 'Uqubat maksimal 24 (dua puluh empat) bulan penjara atau yang setara dengan itu.
- (5) Pemeriksaan singkat tidak dapat digabungkan dengan permohonan kompensasi.

Bagian Keenam

Acara Pemeriksaan Cepat

Pasal 207

Terhadap perbuatan Jarimah yang tertangkap tangan dan merupakan jarimah yang ancaman `Uqubatnya paling banyak 3 (tiga) kali cambuk atau `uqubat denda 30 (tiga puluh) gram emas murni maka pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

Pasal 208

- (1) Untuk perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak jarimah terjadi, membuat berita acara dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang mahkamah.
 - b. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, tempat dan pasal yang dilanggar serta Terdakwa harus menghadap sidang Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh Penyidik yang selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota
 - c. Perkara tersebut, harus disidangkan pada hari penyerahan berkas dan Terdakwa.
 - d. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dapat mengadili dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.
 - e. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
 - f. Catatan dalam buku register tersebut memuat nama lengkap terdakwa, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pendidikan terakhir dan pasal yang didakwakan kepadanya.
 - g. `Uqubat penjara, tidak dapat dijatuhkan dalam perkara yang diperiksa dengan acara cepat.
- (2) Untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah dan penyidik terlebih dahulu menetapkan hari sidang.

Bagian Ketujuh

Tata Tertib Persidangan

Pasal 209

- (1) Hakim Ketua Majelis memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera, cermat dan penuh tanggungjawab.

Pasal 210

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Mahkamah.
- (2) Siapa pun yang ada dalam ruang sidang Mahkamah bersikap tidak sesuai dengan martabat Mahkamah dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Hakim Ketua majelis, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat suatu Jarimah, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Pasal 211

- (1) Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan Mahkamah karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jika ditemukan maka petugas mempersilakan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu Jarimah.

Pasal 212

- (1) Tidak seorang Hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim yang bersangkutan, wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukumnya.
- (3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Ketua Mahkamah yang berwenang menetapkannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga bagi Penuntut Umum.

Pasal 213

Jika dipandang perlu, Hakim atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan Terdakwa atau penasihat hukumnya di sidang, dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal 214

- (1) Terdakwa yang dikenakan 'Uqubat dibebani membayar biaya perkara, dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.
- (2) Dalam hal Terdakwa dikenakan 'Uqubat sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Mahkamah, biaya perkara dibebankan pada negara.

Pasal 215

- (1) Jika Hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, Hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada sidang hari yang lain.
- (2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acaranya.

Pasal 216

Semua surat putusan Mahkamah disimpan dalam arsip Mahkamah yang mengadili perkara itu pada tingkat pertama dan tidak boleh dipindahkan kecuali Qanun menentukan lain.

Pasal 217

- (1) Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua perkara.
- (2) Dalam buku daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat :
 - a. nama dan identitas Terdakwa;
 - b. Jarimah dan 'Uqubat yang didakwakan atau Jarimah/'Uqubat yang dimohonkan;
 - c. tanggal penerimaan perkara;
 - d. tanggal Terdakwa mulai ditahan apabila ia ditahan/ada dalam tahanan;
 - e. tanggal dan isi putusan secara singkat;
 - f. tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi;
 - g. tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi;
 - h. 'Uqubat kompensasi sekiranya ada;
 - i. Ganti rugi yang dibayarkan kepada tersangka sekiranya ada; dan
 - j. hal lain yang erat hubungannya dengan proses perkara.

Pasal 218

- (1) Petikan surat putusan Mahkamah diberikan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.

(2) Salinan...

- (2) Salinan surat putusan Mahkamah diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
- (3) Salinan resmi surat putusan mahkamah hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Ketua Mahkamah setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 219

- (1) Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi atau ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui Keuchik atau nama lain atau perangkat Gampong atau nama lain dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pasal 220

Tenggang waktu panggilan mulai diperhitungkan pada hari berikutnya.

Pasal 221

- (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada Saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 222

- (1) Sidang Mahkamah dilangsungkan di gedung Mahkamah dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing, kecuali dalam persidangan untuk anak-anak.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:

a. tempat...

- a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat Penuntut Umum, Terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung;
 - b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
 - c. tempat Penuntut Umum terletak di sisi kanan depan tempat Hakim;
 - d. tempat Terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat Hakim dan tempat Terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
 - e. tempat kursi pemeriksaan Terdakwa dan Saksi terletak di depan tempat Hakim;
 - f. tempat Saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
 - g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat Saksi yang telah didengar;
 - h. bendera Nasional dan bendera Aceh ditempatkan di sebelah kanan meja, panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja Hakim;
 - i. tempat pengukuh sumpah terletak di sebelah kiri tempat panitera;
 - j. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal;
 - k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang Mahkamah dilangsungkan di luar gedung Mahkamah, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi maka sekurang-kurangnya Bendera Negara harus ada.
- (6) Ketentuan tentang persidangan anak-anak berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan tentang pengadilan anak.

Pasal 223

- (1) Jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal lain yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh instansi masing-masing.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ditetapkan dengan Peraturan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pasal 224

- (1) Sebelum sidang dimulai, Panitera, Penuntut Umum, penasihat hukum dan pengunjung yang sudah hadir, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri sebagai penghormatan.
- (3) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang harus memberi salam dan pengunjung menjawab salam.
- (4) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

BAB XVII

UPAYA HUKUM BIASA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Tingkat Banding

Pasal 225

- (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta ditulis dalam daftar perkara jinayat.
- (5) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah menerima permohonan banding yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau Terdakwa, maka panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
- (6) Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding.
- (7) Panitera paling lama 5 (lima) hari setelah menerimanya, harus sudah menyerahkan memori banding kepada terbanding atau penasihat hukumnya.
- (8) Terbanding atau penasihat hukumnya paling lama 7 (tujuh) hari sesudah menerima memori banding memasukkan kontra memori banding.
- (9) Pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima.

(10) Kontra...

- (10) Kontra Memori Banding yang tidak dimasukkan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dianggap tidak mengajukannya.

Pasal 226

- (1) Untuk perkara yang ancaman Uqubatnya paling lama 12 (dua belas) bulan penjara atau yang disetarakan dengannya, pernyataan banding dinyatakan langsung setelah putusan dibacakan.
- (2) Memori banding harus sudah diserahkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dan kontra memori sudah harus diserahkan paling lama 3 (tiga) hari sejak dia menerima memori banding.
- (3) Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah harus memberi putusan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berkas perkara diterima.

Pasal 227

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 228

- (1) Selama perkara banding belum diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.
- (2) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sementara itu pemohon mencabut permohonan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh hingga saat pencabutannya.

Pasal 229

- (1) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan berkas perkara serta surat bukti kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas tersebut di Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka kepada pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (4) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

(5) Mahkamah...

- (5) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota wajib mengirimkan berkas perkara banding kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah pengajuan banding.

Pasal 230

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan paling sedikit 3 (tiga) orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Mahkamah Syar'iyah yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Mahkamah Syar'iyah, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak saat diajukannya permohonan banding.
- (3) Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal menerima berkas perkara banding dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya, maupun atas permintaan Terdakwa.
- (4) Jika dipandang perlu Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Pasal 231

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 212 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) berlaku juga antara Hakim dan/atau Panitera tingkat banding, dengan Hakim atau Panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Jika hakim yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama menjadi hakim pada tingkat banding, maka hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

Pasal 232

- (1) Jika Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki hal itu atau Mahkamah Syar'iyah Aceh melakukannya sendiri.

(2) Jika...

- (2) Jika perlu Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebelum putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dijatuhkan.

Pasal 233

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 dipertimbangkan dan dilaksanakan, Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan, menguatkan, mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi atas putusan Mahkamah Syar'iyah karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 145.

Pasal 234

Jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dijatuhi 'Uqubat itu ditahan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.

Pasal 235

- (1) Salinan surat putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh beserta berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota yang memutuskan pada tingkat pertama.
- (2) Isi putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada Terdakwa dan penuntut umum oleh panitera Mahkamah Syar'iyah dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (3) Ketentuan mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 berlaku juga bagi putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (4) Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota tersebut, panitera minta bantuan kepada panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di luar Aceh yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa untuk memberitahukan isi putusan itu kepadanya.
- (5) Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui keuchik atau nama lain atau pejabat gampong atau melalui perwakilan Republik Indonesia, dimana Terdakwa biasa berdiam.
- (6) Dalam hal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum berhasil disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerahnya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan untuk Kasasi

Pasal 236

- (1) Terhadap putusan perkara 'Uqubat yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.
- (2) Terhadap putusan perkara yang ancaman uqubat penjara paling lama 12 (dua belas) bulan atau uqubat lain yang setara dengan itu, tidak dapat diajukan kasasi.

BAB XVII

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Demi Kepentingan Hukum

Pasal 237

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota atau Mahkamah Syar'iyah Aceh, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah

Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 238

- (1) Terhadap putusan Mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa atau ahli warisnya atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan uqubat yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3) Atas...

- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu penjatuhan uqubat.

Pasal 239

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) diajukan kepada Panitera Mahkamah yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terhukum yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu Panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.
- (3) Ketua Mahkamah segera mengirimkan surat permintaan Peninjauan Kembali beserta berkas perkara kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Pasal 240

- (1) Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- (2) Permohonan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 241

- (1) Ketua Mahkamah setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan Peninjauan Kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2).
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera.
- (4) Ketua Mahkamah segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh yang bersangkutan.

Pasal 242

- (1) Dalam hal permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 1. putusan bebas;
 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum;
 4. putusan dengan menerapkan ketentuan uqubat yang lebih ringan.

Pasal 243

Salinan putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali beserta berkas perkaranya yang sudah diterima oleh Mahkamah Syar'iyah, dalam waktu 7 (tujuh) hari dikirim kepada pemohon.

Pasal 245

- (1) Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- (2) Apabila suatu permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya Peninjauan Kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.

Pasal 246

Semua putusan Mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan grasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIX

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH

Pasal 247

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Pelaksanaan 'Uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jaksa Penuntut Umum dapat meminta bantuan kepada instansi/lembaga terkait.

Pasal 248

Jika terhukum sudah dijatuhi 'Uqubat cambuk, denda atau penjara dan kemudian dijatuhi 'Uqubat yang sejenis sebelum ia menjalani 'Uqubat yang dijatuhkan terdahulu, maka 'Uqubat itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan 'Uqubat yang dijatuhkan lebih dahulu.

Pasal 249

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat kompensasi dilakukan oleh Jaksa dengan cara mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terhukum untuk membayar/menyerahkan uang kompensasi tersebut kepada korban atau kuasanya.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dihadapan jaksa dengan membuat berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut.
- (3) Pelaksanaan 'Uqubat kompensasi dianggap selesai, setelah terhukum, korban atau kuasanya atau ahli warisnya dan jaksa menandatangani berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut.
- (4) Pelaksanaan 'Uqubat kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus sudah selesai dalam waktu satu bulan setelah putusan mahkamah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (5) Apabila terhukum tidak membayarkannya setelah waktu satu bulan maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum.
- (6) Tata cara penyerahan 'Uqubat kompensasi, bentuk berita acara dan tata cara penyitaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 250

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat denda dilakukan oleh jaksa dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terhukum untuk menyetor denda kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Pelaksanaan 'Uqubat denda dinyatakan selesai setelah terhukum menyerahkan tanda bukti penyetoran/ penerimaan uang denda yang dikeluarkan oleh Baitul Mal kepada jaksa dan jaksa mengeluarkan surat pernyataan bahwa hukuman denda sudah dilaksanakan.

(3) Apabila...

- (3) Apabila terhukum tidak membayarkannya setelah waktu satu bulan maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum.
- (4) Pelaksanaan 'Uqubat denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 251

Pelaksanaan 'Uqubat penjara dilakukan oleh jaksa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 252

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk.
- (2) Untuk penentuan tempat dan waktu pencambukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jaksa berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah, Kepala Dinas Kesehatan dan Instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah Kabupaten/kota setempat.

Pasal 253

- (1) Atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk.
- (2) Kepala Instansi yang membawahi Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kesiapan petugas pencambuk kepada jaksa sebelum waktu pencambukan.

Pasal 254

- (1) Atas permintaan Jaksa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan nama dokter yang ditunjuk, sebelum waktu pemeriksaan tiba.

Pasal 255

- (1) Atas permintaan Jaksa, Ketua Mahkamah Kabupaten/kota setempat menyiapkan Hakim Pengawas.
- (2) Ketua Mahkamah menyiapkan hakim pengawas dan menugaskannya untuk hadir pada pelaksanaan 'Uqubat cambuk.

Pasal 256

- (1) Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pemeriksaan kesehatan kepada Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk sebelum waktu pemeriksaan kesehatan.
- (2) Jaksa wajib memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan pencambukan kepada Hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk sebelum waktu pelaksanaan pencambukan.

(3) Hakim...

- (3) Hakim Pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk harus hadir di tempat pelaksanaan pencambukan.
- (4) Pencambukan tidak dapat dilaksanakan apabila hakim pengawas, dokter yang ditunjuk, petugas pencambuk atau jaksa tidak hadir di tempat dan pada waktu pelaksanaan pencambukan.

Pasal 257

- (1) Jaksa menghadirkan terhukum yang ditahan ke tempat pemeriksaan kesehatan dan tempat pelaksanaan pencambukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga atau Keuchik atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan dan tanggal pencambukan.
- (3) Dalam hal terhukum (keluarga terhukum) berdomisili di luar daerah hukum jaksa yang bersangkutan, atau terhukum dijatuhi 'Uqubat tidak lebih dari cambuk 4 (empat) kali maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan.

Pasal 258

- (1) Dalam hal terhukum tidak ditahan, jaksa penuntut umum melakukan pemanggilan untuk menjalani proses pelaksanaan 'uqubat secara sah, mengikuti tatacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan 143.
- (2) Dalam hal terhukum tidak hadir pada waktu yang ditetapkan karena ada alasan yang sah, maka penuntut umum melakukan pemanggilan sekali lagi.
- (3) Dalam hal terhukum tidak hadir pada waktu yang ditetapkan tanpa alasan yang sah, atau sesudah dipanggil dua kali berurut-turut, jaksa berwenang untuk menghadirkannya secara paksa setelah mendapat penetapan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (5).

Pasal 259

- (1) Sebelum pelaksanaan pencambukan, terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk.
- (2) Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani 'Uqubat cambuk, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani 'Uqubat cambuk.
- (3) Hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam surat keterangan, dan sudah diserahkan kepada Jaksa sebelum 'uqubat cambuk mulai dilaksanakan.
- (4) Jaksa harus mematuhi hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk.

Pasal 260

Sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan jaksa atau terhukum.

Pasal 261

Sebelum pencambukan, jaksa hanya membacakan identitas terhukum, Jarimah yang dilakukan dan 'Uqubat yang dijatuhkan Mahkamah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 262

- (1) 'Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- (2) Pelaksanaan 'Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pelaksanaan 'uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
- (4) Jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
- (5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Pasal 263

- (1) Pencambuk hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah dari kain.
- (2) Pencambuk menggunakan cambuk yang disediakan oleh Jaksa.

Pasal 264

- (1) Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum.
- (2) Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri atau kanan terhukum.
- (3) Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm.
- (4) Pencambuk dapat menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu.
- (5) Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya.
- (6) Pencambuk melakukan pencambukan atas perintah dan aba-aba Jaksa;
- (7) Cambukan yang sudah dilaksanakan pencambuk tidak dapat dibatalkan.
- (8) Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi dan atau menukar pencambuk apabila salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak terpenuhi.

Pasal 265

- (1) Pada saat pencambukan, terhukum diharuskan:
 - a. menggunakan baju yang telah disediakan oleh Jaksa; dan
 - b. berada dalam posisi bebas dan berdiri tanpa penyangga.
- (2) Atas permintaan terhukum atau Dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas.
- (3) Hakim Pengawas berhak menegur atau mengingatkan Jaksa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 266

Pencambukan akan dihentikan sementara, apabila:

- a. diperintahkan oleh Dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis; dan
- b. terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum 'Uqubat cambuk selesai dilaksanakan.

Pasal 267

Apabila pencambukan ditunda, karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) atau dihentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf a dan terhukum dikembalikan ke tempat penahanan, maka Jaksa akan menentukan waktu pencambukan baru setelah terhukum dinyatakan sehat dan setelah berkoordinasi kembali dengan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252.

Pasal 268

- (1) Apabila pencambukan ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (2), atau dihentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf a, dan terhukum ditangguhkan penahanannya, kemudian dikembalikan kepada keluarganya, maka terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada Jaksa secara berkala.
- (2) Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah, maka Jaksa memanggil terhukum untuk mengetahui keadaan kesehatannya.
- (3) Apabila masa penahanan untuk pelaksanaan 'Uqubat telah berakhir dan terhukum atau keluarganya tidak melaporkan kesehatan terhukum, maka untuk kepentingan pelaksanaan 'Uqubat, jaksa penuntut umum dapat melakukan penahanan tambahan paling lama 7 (tujuh) hari atas izin Ketua Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.
- (4) Pencambukan terhukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan ditetapkan oleh Jaksa setelah berkoordinasi kembali dengan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 252, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terhukum dinyatakan sehat atau ditahan.

Pasal 269

Pelaksanaan pencambukan yang dihentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf b akan dilakukan setelah ter hukum menyerahkan diri kepada Jaksa atau ditangkap oleh Polisi.

Pasal 270

- (1) Apabila tiga bulan setelah putusan Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diserahkan kepada jaksa, hukuman belum dilaksanakan tanpa alasan yang sah, maka Jaksa dianggap telah melalaikan tugas.
- (2) Jaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 271

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat tidak menjadi kadaluwarsa atas ter hukum yang tidak menjalani 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, atau tidak menyelesaikan 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) dan Pasal 265.
- (2) Apabila 'Uqubat tidak dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ter hukum dijatuhi 'Uqubat baru maka semua 'Uqubat dilaksanakan sekaligus.

Pasal 272

- (1) Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi.
- (2) Hakim pengawas wajib memperingatkan jaksa untuk tidak memerintahkan pencambuk melakukan pencambukan atas ter hukum dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) atau Pasal 266 huruf a dan huruf b.
- (3) Hakim Pengawas wajib mengingatkan jaksa apabila tidak menegur pencambuk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264.
- (4) Hakim Pengawas wajib memerintahkan jaksa untuk menukar pencambuk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264.

Pasal 273

- (1) Setelah pelaksanaan pencambukan, jaksa membuat berita acara pelaksanaan pencambukan dan menandatangani bersama-sama dengan Hakim Pengawas dan dokter sebagai Saksi;
- (2) Dalam hal pencambukan belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara serta jumlah cambukan yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan ditulis dalam berita acara.
- (3) Jaksa membawa ter hukum ke tempat yang telah disediakan untuk dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya, atau ke rumah tahanan untuk menyelesaikan sisa masa tahanan, atau menunggu waktu pencambukan lanjutan.

(4) Jaksa...

- (4) Jaksa menyerahkan satu lembar salinan berita acara kepada terhukum atau keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman.

Pasal 274

Salinan berita acara pencambukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 273 ayat (4) diserahkan oleh Jaksa kepada terhukum atau keluarganya paling lama 7 (tujuh) hari setelah pencambukan.

Pasal 275

Atas permintaan Jaksa, pengawalan terhukum dan pengamanan pelaksanaan 'Uqubat cambuk dilakukan oleh Kepolisian Resort atau Wilayatul Hisbah Kabupaten/kota setempat.

Pasal 276

- (1) Pelaksanaan 'Uqubat denda dalam perkara dengan pemeriksaan cepat dilakukan dengan cara :
- a. Terhukum menyetor uang denda kepada Jaksa dan Jaksa memberikan bukti penerimaan kepada Terhukum;
 - b. Jaksa menyetor uang denda sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Baitul Mal dan Baitul Mal menyerahkan bukti penerimaan kepada Jaksa.
- (2) Pelaksanaan 'uqubat cambuk dalam perkara dengan pemeriksaan cepat dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur di dalam Qanun ini.

BAB XX

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN
PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH

Pasal 277

- (1) Pada setiap Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota ditunjuk Hakim yang bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Mahkamah yang menjatuhkan 'Uqubat .
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 278

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan mahkamah yang ditanda tangani olehnya, terhukum dan/atau lembaga pemasyarakatan kepada Mahkamah yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 279

Register pengawasan dan pengamatan wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh Hakim Pengawas dan Pengamat.

Pasal 280

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Mahkamah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim Pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi penjatuhan 'Uqubat , yang diperoleh dari perilaku terdakwa atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap terdakwa selama menjalani hukumannya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terdakwa selesai menjalani hukumannya.

Pasal 281

Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku terdakwa tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

Pasal 282

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan terdakwa tertentu.

Pasal 283

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada ketua Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota secara berkala.

BAB XXI

PENDANAAN

Pasal 284

- (1) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/ kota berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.
- (2) Tatacara pengalokasian dana dan sumberdaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 285

- (1) Pada saat Qanun ini berlaku :
 - a. perkara yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, maka penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan Qanun ini;

b. Perkara...

- b. perkara yang sudah masuk ke pengadilan, tetapi belum mulai diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Qanun ini; dan
 - c. perkara yang sudah disidangkan tetapi belum diputuskan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- (2) Perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi belum dieksekusi, maka pelaksanaan eksekusi menggunakan Qanun ini.
- (3) Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 286

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 13 Desember 2013
9 Shafar 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
HUKUM ACARA JINAYAT

I. UMUM

Perjalanan sejarah yang panjang masyarakat Aceh selalu menjunjung tinggi ajaran Islam, dalam berbagai aspek kehidupannya. Hal ini tercermin dalam ungkapan bijak "*Adat bak Poteu Meuruehom, Hukum bak Syiah kuala, Qanun bak putro pang Reusam bak Laksamana.*" Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah telah dilakukan sejak kerajaan Aceh Darussalam. Berlaku syariat Islam sebagai hukum positif tidak hanya untuk kerajaan Aceh, tetapi juga beberapa kerajaan Islam lainnya di nusantara ini seperti Demak, Banten dan lain-lain.

Sejak pendudukan Belanda, Syariat Islam berjalan dengan Kaffah di wilayah kerajaan Aceh, karena Pemerintah Belanda menjalankan politik hukum kolonial. Tuntutan untuk melaksanakan Syariat Islam muncul kembali sejak Indonesia merdeka, lebih-lebih di era reformasi. Khususnya untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh kesempatan untuk melaksanakan syariat Islam di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengakui adanya peradilan Syariat Islam sebagai bagian sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kewenangan mahkamah Syar'iyah didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, diatur lebih lanjut dengan Qanun. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tersebut, **pada** tanggal 4 Oktober 2002 telah disahkan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Pasal 49 Qanun tersebut mengatur kewenangan mahkamah Syar'iyah yang meliputi bidang al-syakhsyah muamalat dan jinayat. Untuk dapat menjalankan kewenangan tersebut diperlukan adanya hukum formil (hukum acara). Baik muamalat maupun jinayat, Pasal 54 Qanun Nomor 10 tahun 2002 menentukan bahwa hukum formil yang akan digunakan mahkamah adalah bersumber atau sesuai dengan syariat islam yang sesuai dengan Qanun.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil yang berlaku di lingkungan peradilan umum, belum menampung sepenuhnya prinsip-prinsip hukum acara pidana islam sesuai dengan kebutuhan Peradilan Syariat Islam. Karenanya kehadiran hukum acara jinayat merupakan kebutuhan mutlak bagi mahkamah dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam sistem Peradilan Syariat sebagaimana diatur.

Dalam Qanun ini, terdapat beberapa perbedaan prinsipil dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, antara lain :

- a. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayat atas dasar permohonan si pelaku jarimah ;
- b. Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Mahkamah, hanya dapat dilakukan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi jarimah ;
- c. Penggunaan kata atau lafadh sumpah diawali dengan “Basmallah” dan “Wallahi” ;
- d. Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas Wilayatul Hisbah;
- e. Adanya perbedaan alat bukti untuk beberapa jenis jarimah; dan
- f. Memperkenalkan penjatuhan ‘uqubat secara alternatif antara penjara, cambuk, dan denda dengan perbandingan 1 (satu) bulan penjara disetarakan dengan 1 (satu) kali cambuk atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.

Dengan landasan sebagaimana dikemukakan di atas diadakanlah penyempurnaan Hukum Acara Pidana yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Umum dengan beberapa penyesuaian sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai hukum nasional untuk digunakan di lingkungan Peradilan Syariat Islam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “legalitas” adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi ‘uqubat kecuali atas ketentuan-ketentuan jinayat dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan keseimbangan” adalah proses hukum yang ada haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara tiga pihak: perlindungan terhadap harkat dan martabat korban, serta penjatuhan `uqubat yang adil dan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan atas pelaku kejahatan sebagai manusia pribadi di satu pihak, dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat di pihak yang lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan hak asasi manusia” adalah suatu asas yang menjamin bahwa proses penegakan hukum akan melindungi hak asasi korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat seperti saksi, secara sungguh-sungguh. Hakim berhak bahkan harus memberitahu para pihak, yaitu korban, saksi, terdakwa dan penuntut umum tentang hak-hak mereka selama persidangan dan hak mereka di dalam putusan yang akan dijatuhkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara Jinayat harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan Mahkamah Syar’iyah yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/ terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “ganti kerugian dan rehabilitasi” adalah adanya hak orang yang dirampas kebebasannya (ditahan) secara tidak sah atau dinyatakan bebas atau tidak terbukti bersalah oleh hakim untuk mendapat ganti kerugian atas penahanan tersebut serta pemulihan nama baik karena telah ditahan dan diproses atas tuduhan melakukan jarimah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan” adalah pelaksanaan peradilan yang mencakup semua aspek yang berhubungan, termasuk spek perdatanya. Prosedur yang sesederhana mungkin, sehingga tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminimal mungkin guna menjaga kestabilan psikologis terdakwa.

Asas menyeluruh menghendaki agar proses pemeriksaan peradilan bukan hanya untuk menjatuhkan uqubat kepada pelaku jarimah, tetapi juga untuk memberikan kompensasi kepada korban jarimah, memberikan rehabilitasi kepada pelaku jarimah yang tidak terbukti bersalah.

Asas sederhana dan cepat mengandung arti bahwa penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan simpel, tidak berbelit-belit, sehingga dapat menghemat waktu dan dapat diselesaikan sesegera mungkin dalam waktu yang singkat.

Biaya murah berarti penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan menekan pembiayaannya secara sedemikian rupa, agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan, dan tindakan bermewah-mewahan yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok yang berduit saja.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “peradilan terbuka untuk umum” adalah hak dari publik untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu). Sedangkan pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan pra peradilan dapat tidak terbuka untuk umum.

Asas ini menjadi dasar pemberian peluang kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan agar pemeriksaan yang dihentikan oleh polisi atau jaksa diteruskan ke pengadilan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kekuasaan hakim yang sah dan tetap” adalah peradilan harus dipimpin oleh seorang/beberapa orang hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari pemerintah.

Hal ini berarti pengambilan keputusan mengenai salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat mandiri dan tetap.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “bantuan hukum bagi terdakwa” adalah adanya bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan sampai kepada pelaksanaan `uqubat.

Bantuan hukum tersebut akan didapat oleh tersangka/terdakwa secara bebas dan luas. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan, sampai kepada pelaksanaan `uqubat.

Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)” adalah semua proses peradilan mulai dari penangkapan sampai kepada pelaksanaan `uqubat harus mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui proses penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, adanya perlindungan hak asasi manusia yang seimbang terutama bagi korban dan pelaku jarimah.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar, masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan orang yang bersalah telah dijatuhi `uqubat.

Huruf b...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari Penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menyuruh berhenti” adalah melarang seseorang meninggalkan tempat atau ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari Penyidik untuk kepentingan Penyidikan dengan syarat:

1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15...

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud mengadakan “tindakan lain” adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

Tindakan lain ini termasuk hak untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*).

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “segera” adalah tidak melebihi waktu 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satu hari adalah 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penahanan untuk kepentingan pelaksanaan ‘uqubat akan diperhitungkan dengan masa hukuman penjara yang dikenakan kepada Terdakwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau penetapan Hakim wajib diberikan secepatnya kepada keluarganya paling lambat 1 x 24 jam.

Bagi keluarga yang domisilinya tidak dapat dijangkau penyampaian salinan dalam 1x24 jam dapat diberitahukan melalui media lainnya sebagai pemberitahuan awal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah tahanan Pemerintah Aceh dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Tempat pembinaan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh akan dibangun oleh pemerintah Aceh sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Penahanan 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dihitung sebagai pengurangan 'uqubat cambuk 1 (satu) kali, dan seterusnya kelipatan 30 (tiga puluh) hari merupakan kelipatan 1 (satu) kali 'uqubat cambuk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Rumah meliputi semua tempat yang diberi pagar atau diberi batas dengan cara bagaimanapun dan dijadikan tempat tinggal atau berlindung. Halaman yang berpagar adalah bagian dari rumah tersebut.

Penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan; untuk perempuan dilakukan oleh pejabat perempuan dan untuk laki-laki dilakukan oleh pejabat laki-laki.

Dalam hal Penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, Penyidik meminta bantuan kepada pejabat kesehatan.

Tempat lainnya adalah tempat-tempat yang untuk memasukinya perlu kepada izin, seperti kantor, rumah penginapan, kendaraan, kemah, dan sebagainya.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau di kantor kejaksaan negeri, atau di kantor pengadilan negeri, atau di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita, disesuaikan dengan jenis dan keadaan barang yang disita.

Baitul Mal Kabupaten/Kota dapat diberi tugas untuk menyimpan barang sitaan apabila ada tempat penyimpanan khusus untuk itu, dan ada jaminan dari Kepala Baitul Mal bersangkutan bahwa mereka mampu menjaganya dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82...

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Uqubat kompensasi atas kerugian bukan materil, seperti kerugian yang diderita korban pemerkosaan atau kerugian yang timbul akibat fitnah harus ditetapkan di dalam Qanun terlebih dahulu.

Uqubat kompensasi atas kerugian materil akibat kerusakan atau kehilangan suatu barang, ditentukan oleh hakim dengan menaksir harga dan kerugian yang dialami oleh korban atau pihak lain tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Pengajuan Replik dan Duplik, serta pembuktian, sedapatnya mengikuti ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, sepanjang dapat disesuaikan dengan hukum acara yang diatur dalam Qanun ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkara muamalat” adalah perkara yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi, kehidupan sosial dan lembaga-lembaga yang mengatur tentang keuangan baik bank maupun non bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Yang dimaksud dengan “tanda pengenal” adalah tanda pengenal kewenangan

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Sebelum dilaksanakan pemeriksaan, tersangka harus didampingi oleh penasihat hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132...

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

gangguan jiwa yang dimaksud adalah yang mengakibatkan hilangnya tanggungjawab hukum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144...

Pasal 144

Yang dimaksud dengan “surat pelimpahan perkara” adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap dengan surat dakwaan dan berkas perkara.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “perlawanan batal demi hukum” adalah karena Penuntut Umum tidak dapat memenuhi tenggang waktu yang telah dipersyaratkan.

Perlawanan batal demi hukum tersebut dicatat secara resmi dalam buku registrasi kepanitera Mahkamah Syar’iyah untuk selanjutnya panitera membuat suatu akta penolakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Majelis Hakim diwakili oleh Ketua Majelis Hakim.

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berhubungan satu dengan yang lain adalah termasuk menggunakan segala media komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Cukup Jelas

Pasal 159

Cukup Jelas

Pasal 160

Cukup Jelas

Pasal 161

Cukup Jelas

Pasal 162

Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu jarimah yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat.

Pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya tidak boleh diajukan kepada terdakwa, akan tetapi juga tidak boleh diajukan kepada saksi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan.

Dalam...

Dalam pemeriksaan Penyidik atau Penuntut Umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tekanan itu, misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Cukup Jelas

Pasal 165

Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas

Pasal 167

Cukup Jelas

Pasal 168

Cukup Jelas

Pasal 169

Cukup Jelas

Pasal 170

Cukup Jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup Jelas

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181...

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “*Jarimah Qazhaf*” adalah menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa menghadirkan saksi 4 (empat) orang.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup Jelas

Pasal 185

Cukup Jelas

Pasal 186

Cukup Jelas

Pasal 187

Cukup Jelas

Pasal 188

Cukup Jelas

Pasal 189

Cukup Jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup Jelas

Pasal 192...

Pasal 192

Cukup Jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup Jelas

Pasal 195

Cukup Jelas

Pasal 196

Cukup Jelas

Pasal 197

Cukup Jelas

Pasal 198

Cukup Jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal 200

Cukup jelas

Pasal 201

Cukup Jelas

Pasal 202

Cukup Jelas

Pasal 203

Cukup Jelas

Pasal 204

Cukup Jelas

Pasal 205

Cukup Jelas

Pasal 206

Cukup Jelas

Pasal 207

Cukup Jelas

Pasal 208

Cukup Jelas

Pasal 209

Cukup Jelas

Pasal 210

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas

Pasal 212...

Pasal 212

Cukup Jelas

Pasal 213

Cukup Jelas

Pasal 214

Cukup Jelas

Pasal 215

Cukup Jelas

Pasal 216

Cukup Jelas

Pasal 217

Cukup Jelas

Pasal 218

Cukup Jelas

Pasal 219

Cukup Jelas

Pasal 220

Cukup Jelas

Pasal 221

Cukup Jelas

Pasal 222

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan persidangan untuk anak-anak, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum serta petugas lainnya tidak menggunakan atribut resmi persidangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 223

Cukup Jelas

Pasal 224

Cukup Jelas

Pasal 225

Cukup Jelas

Pasal 226...

Pasal 226

Cukup Jelas

Pasal 227

Cukup Jelas

Pasal 228

Cukup Jelas

Pasal 229

Cukup Jelas

Pasal 230

Cukup Jelas

Pasal 231

Cukup jelas

Pasal 232

Cukup Jelas

Pasal 233

Cukup jelas

Pasal 234

Cukup Jelas

Pasal 235

Cukup Jelas

Pasal 236

Cukup jelas

Pasal 237

Dalam hal Peraturan Mahkamah Agung terhadap Pemeriksaan untuk Kasasi belum terbit, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Pasal 238

Cukup jelas

Pasal 239

Cukup Jelas

Pasal 240

Cukup Jelas

Pasal 241

Cukup jelas

Pasal 242

Cukup Jelas

Pasal 243

Cukup jelas

Pasal 244

Cukup Jelas

Pasal 245...

Pasal 245

Cukup Jelas

Pasal 246

Cukup jelas

Pasal 247

Cukup Jelas

Pasal 248

Cukup jelas

Pasal 249

Cukup Jelas

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Pembacaan ini dimaksudkan sebagai bagian dari pengawasan masyarakat atas pelaksanaan hukum. Jadi harus dihindarkan tata cara dan susunan kalimat yang merendahkan atau mempermalukan.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264...

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila `uqubat tertunda pelaksanaannya, atau dilaksanakan secara tidak sempurna, maka pelaksanaan `uqubat yang belum dijatuhkan atau yang dijatuhkan secara tidak sempurna ini, akan ditambahkan (dilaksanakan) pada saat yang bersangkutan menjalani `uqubat atas jarimah pelanggaran baru.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Salinan berita acara harus sudah diserahkan dalam waktu satu minggu setelah pelaksanaan hukuman.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal 283

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 51.



QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
HUKUM JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
11. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
12. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
13. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
14. Hakim adalah hakim pada mahkamah syar'iyah kabupaten/kota, mahkamah syar'iyah Aceh dan mahkamah agung.
15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat.
16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.
17. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.
18. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.
19. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

20. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara susuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
27. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
30. Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.
33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.
34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.
35. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
36. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.
37. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
39. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
40. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Hukum Jinayat berasaskan:

- a. keislaman;
- b. legalitas;
- c. keadilan dan keseimbangan;
- d. kemaslahatan;
- e. perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Qanun ini mengatur tentang:
 - a. Pelaku Jarimah;
 - b. Jarimah; dan
 - c. 'Uqubat.
- (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Khamar;
 - b. Maisir;
 - c. khalwat;
 - d. Ikhtilath;
 - e. Zina;
 - f. Pelecehan seksual;
 - g. Pemerkosaan;
 - h. Qadzaf;
 - i. Liwath; dan
 - j. Musahaqah.

Pasal 4

- (1) 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Hudud; dan
 - b. Ta'zir.
- (2) 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.
- (3) 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. 'Uqubat Ta'zir utama; dan
 - b. 'Uqubat Ta'zir tambahan.
- (4) 'Uqubat Ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. cambuk;
 - b. denda;
 - c. penjara; dan
 - d. restitusi.
- (5) 'Uqubat Ta'zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. pembinaan oleh negara;
 - b. Restitusi oleh orang tua/wali;
 - c. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - d. pemutusan perkawinan;
 - e. pencabutan izin dan pencabutan hak;

f. perampasan...

- f. perampasan barang-barang tertentu; dan
 - g. kerja sosial.
- (6) 'Uqubat Ta'zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 'Uqubat Ta'zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak sama dengan 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (3) Setiap Orang yang memaksa melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 2 (dua) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

Pasal 7

Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi.

Pasal 8

- (1) 'Uqubat cambuk atau penjara untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh.
- (2) 'Uqubat denda untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang ada di Aceh.

BAB III

ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF

Bagian Kesatu

Alasan Pembena

Pasal 9

Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan 'Uqubat.

Bagian Kedua

Alasan Pemaaf

Pasal 10

Tidak dikenakan 'Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena:

- a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan/atau
- b. pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Pasal 11

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya 'Uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama pekerja.
- (2) Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.

Pasal 13

Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan mengkonsumsi Khamar.
- (2) Apotek, dokter atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang mengandung Khamar sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual Khamar.

BAB IV
Jarimah Dan 'Uqubat
Bagian Kesatu

Khamar

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Bagian Kedua

Maisir

Pasal 18

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan.

Bagian Ketiga

Khalwat

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Bagian Keempat

Ikhtilath

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Setiap...

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 1

Pengakuan Melakukan Ikhtilath

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah Ikhtilath.
- (2) Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
- (3) Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah Ikhtilath dilakukan.
- (4) Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah Ikhtilath, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
- (2) Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2

Menuduh Seseorang Melakukan Ikhtilath

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31

- (1) Orang yang dituduh melakukan Ikhtilath dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

Pasal 32

Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan Ikhtilath.

Bagian Kelima

Zina

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 35

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 36

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

Paragraf 1

Pengakuan Telah Melakukan Zina

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
- (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

Pasal 38

- (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
- (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina.
- (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan 'Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

Pasal 39

- (1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath).
- (2) Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi 'Uqubat Hudud.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon.
- (4) Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang.
- (5) Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya.
- (6) Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap.
- (8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'Uqubat.

Pasal 41

Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Hudud.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut.
- (3) Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan.
- (4) Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan Zina.
- (5) Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan.
- (6) Hakim akan menjatuhkan 'Uqubat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan.
- (7) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'Uqubat.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan.
- (2) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi.
- (3) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzaf.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan 'Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.
- (2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya.
- (3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

Pasal 45

Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat mengajukan pembelaan.

Bagian Keenam

Pelecehan Seksual

Pasal 46

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemeriksaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
- (4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.
- (5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

Pasal 53

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
- (2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.
- (3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

Pasal 54

- (1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.
- (2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemeriksaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.
- (3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemeriksaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
- (4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 56

Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari 'Uqubat.

Bagian Kedelapan

Qadzaf

Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa dan kerugian materiil tertuduh.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 59

Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan Zina, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.

Pasal 60

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali.
- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya melakukan perbuatan Zina.
- (3) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.
- (4) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 61

- (1) Suami atau isteri yang dituduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar.

(2) Pada...

- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat) tertuduh menyatakan bahwa tuduhan suami atau isterinya tidak benar dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini.
- (3) Apabila suami atau istri yang dituduh melakukan Zina tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dia akan dikenakan 'Uqubat Zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (4) Apabila suami atau istri yang menuduh pasangannya melakukan Zina, tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dia akan dijatuhi 'Uqubat Qadzaf.
- (5) Apabila suami dan istri saling bersumpah, keduanya dibebaskan dari 'Uqubat Hudud melakukan Jarimah Zina atau Qadzaf.

Pasal 62

- (1) Suami dan isteri yang saling bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) akan dikenakan 'Uqubat Ta'zir tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya.
- (2) Pemutusan ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Penyelesaian lebih lanjut mengenai akibat dari putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara suami dengan isteri, atau melalui gugatan perdata ke Mahkamah Syar'iyah.
- (4) Suami atau isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah melakukan perbuatan Zina tidak dituduh melakukan Qadzaf.

Bagian Kesepuluh

Liwath

Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Bagian Kesebelas

Musahaqah

Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

BAB V

PERBARENGAN PERBUATAN JARIMAH

Pasal 65

Dalam hal Setiap Orang melakukan lebih dari satu perbuatan Jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan 'Uqubat untuk masing-masing Jarimah.

BAB VI

JARIMAH DAN 'Uqubat BAGI ANAK-ANAK

Pasal 66

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

Pasal 67

- (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara pelaksanaan 'Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Ganti Kerugian

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan Jarimah tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (2) Setiap Orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 69

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

PeriZinan

Pasal 70

- (1) Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, restoran atau tempat-tempat lain untuk menyediakan atau memberi fasilitas terjadinya Jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (2) Apabila izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap diberikan, maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh.
- (3) Setiap Badan Usaha yang melanggar Qanun ini dapat dikenakan 'Uqubat tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 72

Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini.

Pasal 73

- (1) Ketentuan 'Uqubat Ta'zir yang ada dalam qanun lain, sebelum qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan 'Uqubat dalam Qanun ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.
- (3) Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk.
- (4) Dalam hal 'Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara atau denda, yang dijadikan pegangan adalah penjara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28);
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29); dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Oktober 2014
27 Dzulhijjah 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 23 Oktober 2014 M
28 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 7.

PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan Aceh, dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan ketenagakerjaan yang antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial.

Peraturan Daerah (Qanun) yang mengatur ketenagakerjaan di Provinsi Aceh selama ini adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1989 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan di Wilayah Aceh dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Pramuwisma di Aceh.

Peraturan Daerah (Qanun) tersebut perlu ditinjau kembali sehubungan dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan kewenangan luas yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Disamping itu juga perlunya Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan adalah demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengeluarkan izin usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap badan usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri berkewajiban mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tempat bekerja. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang berasal dari Aceh dan Kabupaten/Kota yang bekerja di luar negeri bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan.

Berdasarkan...

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak di Aceh. Dalam hal ini Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan dan perlindungan kerja bagi tenaga kerja di Aceh dan dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota asal tenaga kerja yang bersangkutan. Selanjutnya, semua tenaga kerja di Aceh harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan masing-masing Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tenaga kerja asing dapat bekerja di Aceh setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin tersebut, hanya dapat diberikan setelah pemberi kerja membuat rencana penggunaan tenaga asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang disahkan oleh instansi Pemerintah Aceh yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya Izin tersebut, hanya dapat diberikan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Aceh.

Sesuai amanah Pasal 174 ayat (5), Pasal 175 ayat (4) dan Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut mengenai penerahan tenaga kerja ke luar negeri dan tata cara perlindungan diatur dalam Qanun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Demikian juga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan perlindungan tenaga kerja diatur dalam Qanun. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin untuk jabatan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu serta mekanisme memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Qanun Aceh.

Dengan demikian Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan ini, merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang harus diselesaikan. Disamping itu, Qanun ini juga mengatur ketentuan lain berkenaan dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Aceh secara umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah penyelenggaraan ketenagakerjaan di Aceh harus sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam menyelenggarakan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan melibatkan peran banyak pihak instansi lain, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah dalam menyelenggarakan ketenagakerjaan dilaksanakan secara adil untuk golongan dan kelompok tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan ketenagakerjaan di Aceh harus menghormati ketentuan adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan tenaga kerja” adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategis dalam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7...

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Informasi ketenagakerjaan Aceh disusun berdasarkan data yang akurat, komprehensif, dan mudah diakses publik.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kompetensi Kerja” adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peningkatan relevansi” adalah adanya kesesuaian antara pelatihan atau pemagangan yang diikuti dengan bidang pekerjaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengakuan kompetensi dan/atau kualifikasi keterampilan/keahlian kerja diberikan dalam bentuk sertifikat kompetensi dan/atau keterampilan/keahlian kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “Balai Latihan Kerja” adalah Balai Latihan Kerja yang berada di Provinsi Aceh.

Ayat (5)

Dalam hal melaksanakan uji kompetensi kerja perusahaan tidak dibenarkan melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang tidak lulus uji kompetensi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18...

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perlindungan” adalah berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan dan penempatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pada prinsipnya Perjanjian Kerja (PK) dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan.

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Antar Negara, dan perjanjian kerja laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Surat pengangkatan untuk perjanjian Kerja lisan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yakni kepastian adanya hubungan kerja sehingga menjadi Jelas hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah khususnya dalam hal memperoleh keuntungan materi dan tidak terlepas keadilan moral dan kesejahteraan kedua belah pihak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah ketiga pihak (perusahaan pengguna, perusahaan penyedia dan pekerja alih daya) mengetahui kontrak kerja sama yang dilakukan dan masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya untuk menghindari kesalahpahaman dimasa yang akan datang.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja potensial penyandang disabilitas” adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan yang sama dengan tenaga kerja yang normal dengan kriteria tertentu sesuai dengan tingkat kecacatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pesawat” adalah kumpulan dari beberapa alat beserta kelengkapannya dalam satu kesatuan atau berdiri sendiri yang memiliki fungsi guna mencapai tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “instalasi” adalah suatu jaringan baik pipa maupun bukan yang dibuat guna suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “mesin” adalah suatu peralatan kerja yang digunakan untuk menyiapkan, mengolah, membentuk atau membuat, merakit, menyelesaikan, barang atau produk teknis dengan mewujudkan fungsi mesin.

Yang dimaksud dengan “peralatan” adalah alat yang di konstruksi khusus atau dibuat khusus untuk tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “bahan” adalah sesuatu yang berujud fisik (gas, cair, padat atau campurannya) baik berbentuk tunggal atau campuran yang memiliki sifat-sifat bahaya, atau memiliki potensi kecelakaan (serta biasanya digunakan untuk suatu tujuan tertentu) Barang adalah sesuatu yang berujud fisik (gas, cair, padat atau campurannya) baik berbentuk tunggal atau campuran yang memiliki sifat-sifat bahaya atau mempunyai sifat kecelakaan serta biasanya merupakan hasil dari suatu tujuan.

Produk teknis lainnya adalah bahan atau barang yang dapat digunakan untuk suatu kebutuhan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak” adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan, dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Jaminan sosial di luar hubungan kerja sebagai jaminan atas risiko kerja yang terjadi bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, antara lain pramuwisma.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Dilakukan oleh mediator hubungan industrial yang kompeten dan indenpenden guna menjamin terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan diperusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “Penutupan Perusahaan (*lock out*)” adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerja.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Sanksi yang berlaku sesuai perkembangan adat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 67.

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 31/Perpus/IAIPM/XI/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Musad Al Haris Pulungan
Nomor Induk Mahasiswa : 20913071
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

ANALISIS YURIDIS RESTORATIF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN JINAYAT DI ACEH

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalaui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar **17 % (tujuh belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 9 November 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

Tempat/tanggal lahir : Kotapinang, 21 Agustus 1986

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status : Menikah

Pendidikan : S1 Hukum Islam

Alamat rumah : Jl. Simarkaluang No. 125 Kel. Kotapinang Kec. Kotapinang Kab.

Labuhanbatu Selatan Prov. Sumatera Utara

Handphone : 082370402351

Email : musad.pulungan@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Periode (Tahun)	Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
--------------------	--------------------------------------	---------	-----------------------

1993	SDN 112223 KOTAPINANG	-	SD
1999	MTs DAAR AL MA'ARIF BASILAM BARU	-	SMP
2002	MA DAAR AL MA'ARIF BASILAM BARU	-	SMA
2005	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MEDAN	AHWALUS SYAKHSIYAH	S1

PENGALAMAN KERJA:

- Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim Pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang (2017-2018)
- Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim Pengadilan Agama Surabaya (2018-2020)
- Hakim Pratama Mahkamah Syar'iyah Sinabang (2020- sekarang)



PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : Musad Al Haris Pulungan	No. Mhs. : 20913071
Alamat : Desa Suka Maju Kecamatan Simuelue Timur Kabupaten Simeulue No. Hp.: 082370402351	Tgl Sempro : 19 Januari 2023

Judul Tesis	ANALISIS YURIDIS RESTORATIF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN JINAYAT DI ACEH
-------------	---

Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan restorative justice dalam Qanun 7 Tahun 2013 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014? 2. Bagaimana penerapan kasus dari 10 (sepuluh) tindak jarimah yang dapat menerapkan restorative justice?
-----------------	--



Mengetahui
Prodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Yogyakarta, 04/04/2023 13:27:39
Yang Mengajukan,

Musad Al Haris Pulungan

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING

Catatan :	
.....	
.....	
.....	
.....	
	Tanggal, 14 November 2023
	Pembimbing
	 (Dr. M. Roy Purwanto, MA)

NB: dibuat rangkap 2
- untuk Prodi IAI-PM-FIAI-UII
- untuk yang bersangkutan



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Musad Al Haris Pulungan NIM : 20913071
Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS RESTORATIF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN
JINAYAT DI ACEH
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roy Purwanto, MA

Bimbingan	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
Ke-1	09 Mei 2023	Mempersilakan mengerjakan tesis dari bab I sampai dengan Bab V dengan mengacu kepada Pedoman Penulisan Tesis FIAI UII	
Ke-2	14 Juni 2023	Membaca dan mempelajari tesis yang diserahkan mahasiswa	
Ke-3	30 Juni 2023	Memberikan arahan dan bimbingan mengenai kelengkapan isi Tesisnya berupa cover, daftar isi, abstrak, hal persembahan, kata pengantar, transliterasi dan CV	
Ke-4	10 Juli 2023	Membaca dan mempelajari tesis yang diserahkan mahasiswa	
Ke-5	28 Juli 2023	Memberikan arahan untuk perbaikan (revisi) pada tesis khususnya di Bab 4 diperbaiki dengan memperkaya referensi dan sumber datanya.	
Ke-6	11 Agustus 2023	Membaca dan mempelajari tesis yang diserahkan mahasiswa	
Ke-7	15 September 2023	Bab IV direvisi dengan menambah bagaimana implementasi restorative justice dalam Qanun 7 Tahun 2013 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014	



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

Ke-8	08 November 2023	Memeriksa keseluruhan Tesis serta memberikan persetujuan	
-------------	---------------------	--	---

**Yogyakarta,
Mengetahui,
Ketua Prodi**

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D